

Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., CRA., CLA.
Dr. Leni Dwi Nurmala, S.H., S.H.I., M.Hum.
Sandy Ari Wijaya, S.H., M.H.
Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag.

Buku Referensi

Hukum



Pidana

Asas, Teori dan Praktek



BUKU REFERENSI
HUKUM PIDANA
ASAS, TEORI DAN PRAKTIK

**Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn.,
CRA., CLA.**

**Dr. Leni Dwi Nurmala, S.H., S.H.I., M.Hum.
Sandy Ari Wijaya, S.H., M.H.
Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag.**



HUKUM PIDANA

ASAS, TEORI DAN PRAKTIK

Ditulis oleh:

Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., CRA., CLA.

Dr. Leni Dwi Nurmala, S.H., S.H.I., M.Hum.

Sandy Ari Wijaya, S.H., M.H.

Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7305-58-9

IV + 228 hlm; 18,2 x 25,7 cm.

Cetakan I, September 2025

Desain Cover dan Tata Letak:

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

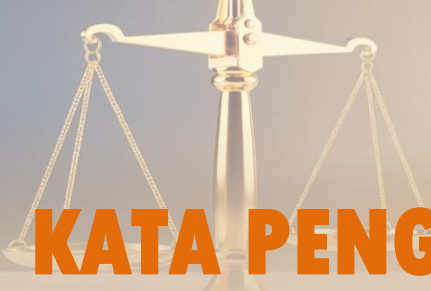
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

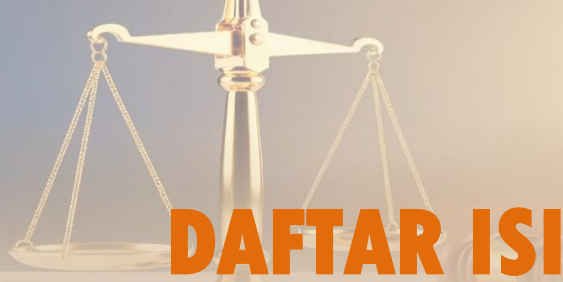
Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki peran vital dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Dalam sistem hukum pidana, asas-asas hukum berfungsi sebagai pondasi filosofis dan yuridis yang memberikan kerangka kerja terhadap bagaimana suatu tindakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta bagaimana mekanisme pemidanaan diterapkan secara adil dan sah.

Buku referensi ini membahas berbagai asas fundamental dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan subsidiaritas, yang menjadi landasan dalam penetapan serta penerapan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, buku referensi ini juga membahas teori-teori pidana klasik dan modern, termasuk teori retributif, utilitarian, restoratif, serta konsep perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Buku referensi ini juga membahas jenis-jenis tindak pidana, bentuk sanksi, serta proses penegakan hukum pidana dari penyidikan hingga proses banding.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat dalam pengembangan studi hukum pidana di Indonesia serta menjadi dasar pemahaman hukum yang lebih adil dan humanis.

Salam Hangat,

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I	PENGERTIAN DAN KONSEP ASAS HUKUM	
	PIDANA.....	1
A.	Definisi Asas Hukum Pidana.....	1
B.	Peran Asas dalam Sistem Hukum Pidana.....	7
C.	Hubungan Asas dengan Prinsip Hukum Pidana	13
D.	Klasifikasi Asas Hukum Pidana	16
BAB II	ASAS LEGALITAS (<i>NULLUM CRIMEN SINE</i>	
	<i>LEGE</i>)	25
A.	Pengertian Asas Legalitas.....	25
B.	Sejarah Asas Legalitas.....	29
C.	Implikasi Asas Legalitas dalam Sistem Hukum	33
D.	Pembatasan Asas Legalitas.....	39
BAB III	ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.....	46
A.	Pengertian Asas Keadilan	47
B.	Keadilan dalam Praktik Peradilan Pidana	54
C.	Pengertian Asas Kepastian Hukum	60
D.	Hubungan Antara Keadilan dan Kepastian Hukum	66
BAB IV	ASAS SUBSIDIARITAS DAN ASAS	
	PROPORSIONALITAS.....	73
A.	Definisi Asas Subsidiaritas	74
B.	Asas Subsidiaritas dalam Praktik Hukum	79
C.	Pengertian Asas Proporsionalitas	84
D.	Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Pidana	88

BAB V	TEORI DASAR DALAM HUKUM PIDANA	95
A.	Teori Retributif	96
B.	Teori Utilitarian	101
C.	Teori Restoratif.....	105
D.	Perbandingan Teori-teori Hukum Pidana	111
BAB VI	TEORI KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	119
A.	Teori Keamanan dalam Hukum Pidana.....	120
B.	Teori Perlindungan Masyarakat.....	126
C.	Penerapan Teori dalam Sistem Pidana	132
D.	Kritik terhadap Teori Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.....	137
BAB VII	TEORI PIDANA SEBAGAI PEMBALASAN DAN PENCEGAHAN	145
A.	Teori Pidana sebagai Pembalasan.....	146
B.	Teori Pidana sebagai Pencegahan Umum dan Khusus....	148
C.	Pidana dalam Menjaga Ketertiban Sosial	152
D.	Pengaruh Teori Pembalasan terhadap Sistem Pidana.....	155
BAB VIII	TEORI SANKSI DALAM HUKUM PIDANA	159
A.	Definisi Sanksi Pidana.....	160
B.	Klasifikasi Sanksi dalam Hukum Pidana.....	162
C.	Tujuan dan Fungsi Sanksi Pidana.....	166
D.	Evaluasi terhadap Efektivitas Sanksi Pidana.....	168
BAB IX	PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA.....	173
A.	Penyidikan Tindak Pidana	173
B.	Proses Penuntutan dalam Hukum Pidana	176
C.	Persidangan dan Putusan Pidana	179
D.	Proses Banding dan Kasasi dalam Hukum Pidana	182

BAB X	JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DAN PIDANA	187
A.	Tindak Pidana Umum	188
B.	Tindak Pidana Khusus	190
C.	Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.....	194
D.	Penerapan Hukuman Pidana dalam Kasus Tertentu	199
BAB XI	IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM MASYARAKAT	205
A.	Peran Hukum Pidana dalam Masyarakat.....	206
B.	Implementasi Hukum Pidana dalam Menjaga Ketertiban Sosial.....	208
C.	Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana	212
	DAFTAR PUSTAKA	219
	GLOSARIUM	223
	INDEKS	225
	BIOGRAFI PENULIS.....	227



BAB I

PENGERTIAN DAN KONSEP ASAS HUKUM PIDANA

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Asas-asas hukum pidana menjadi dasar dalam pengaturan serta penegakan hukum pidana itu sendiri. Pengertian dan konsep asas hukum pidana mencakup berbagai prinsip mendasar yang menentukan bagaimana suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, serta bagaimana seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakannya tersebut. Melalui pengkajian tentang asas-asas ini, kita dapat memahami landasan filosofis, teoritis, serta praktis dari hukum pidana yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini penting agar hukum pidana dapat berfungsi dengan baik dalam mencegah tindak pidana, memberikan keadilan kepada korban, serta menjaga hak-hak individu yang diduga melakukan tindak pidana.

A. Definisi Asas Hukum Pidana

1. Pengertian Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana merupakan landasan fundamental yang mengatur bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bagaimana sanksi pidana dapat diterapkan secara sah dalam sistem hukum. Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai teori yang memperindah kerangka hukum pidana, tetapi memiliki kedudukan strategis dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Dalam setiap sistem hukum pidana modern, keberadaan asas-asas ini menjadi tolok ukur dalam menentukan legalitas sebuah perbuatan dan kepastian hukum bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Prof. Dr. M. R. Siregar (2005) dalam karyanya menjelaskan bahwa asas hukum pidana

merupakan seperangkat kaidah normatif yang menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam menilai sebuah perbuatan, apakah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pidana dijatuhkan secara adil serta sesuai aturan yang berlaku. Tanpa adanya asas hukum pidana, sistem hukum pidana akan kehilangan arah, dan dalam praktiknya akan membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, sehingga hak asasi manusia pun terancam.

Salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum pidana adalah asas *nullum crimen sine lege* yang berarti tidak ada tindak pidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif atau berlaku surut atas perbuatan yang terjadi sebelum adanya aturan pidana yang mengaturnya. Prinsip ini bertujuan melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara yang secara tiba-tiba mengkriminalisasi perbuatan yang sebelumnya sah dilakukan. Hal ini seperti dijelaskan oleh Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), bahwa asas ini memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak individu dari potensi kriminalisasi atas tindakan yang pada saat dilakukan tidak melanggar hukum. Dengan demikian, asas *nullum crimen sine lege* menjadi tameng utama dalam sistem hukum pidana demi menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan aman.

Terdapat pula asas *nulla poena sine lege* yang mengatur bahwa tidak ada hukuman tanpa aturan hukum yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Artinya, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika tidak ada ketentuan pidana yang mengatur mengenai sanksi terhadap perbuatan tersebut pada saat tindakan itu dilakukan. Dalam pandangan hukum pidana, asas ini berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas kepada penguasa atau aparat penegak hukum agar tidak menjatuhkan hukuman sewenang-wenang. Dengan mengacu pada Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), asas ini bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi terdakwa, melainkan juga menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan jenis, bentuk, serta besaran hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya asas *nulla poena sine lege*, penjatuhan hukuman menjadi lebih terstruktur, adil, dan akuntabel, serta memastikan bahwa tujuan hukum pidana untuk menciptakan keadilan dapat tercapai secara maksimal dalam kerangka negara hukum.

Pada pelaksanaannya, kedua asas tersebut saling berkaitan dan menjadi pondasi utama dalam proses peradilan pidana. Namun, tidak kalah pentingnya adalah asas *in dubio pro reo*, yang memberikan perlindungan lebih lanjut bagi terdakwa, yaitu prinsip bahwa dalam keadaan ragu, maka keputusan yang diambil harus menguntungkan terdakwa. Asas ini muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi kekeliruan dalam proses pembuktian. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo (1999), jika dalam pemeriksaan perkara terdapat keraguan signifikan terhadap kesalahan terdakwa, maka hakim wajib memutuskan perkara tersebut dengan menyatakan terdakwa tidak bersalah. Hal ini menjadi refleksi dari prinsip universal bahwa lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Dengan adanya asas *in dubio pro reo*, sistem hukum pidana menunjukkan komitmennya dalam menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak terdakwa dalam proses hukum.

Asas *in dubio pro reo* memiliki dampak nyata dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam tahap pembuktian. Dalam proses persidangan, apabila alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat atau terdapat ketidaksesuaian antara satu bukti dengan bukti lainnya, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya vonis bersalah yang didasarkan pada dugaan semata tanpa adanya kepastian hukum yang kuat. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo (1999), penerapan asas ini membantu menjaga integritas peradilan pidana dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan proporsional. Selain itu, asas ini juga menjadi mekanisme korektif bagi sistem peradilan pidana, di mana kesalahan dalam pembuktian tidak boleh merugikan terdakwa yang dalam posisi lemah di hadapan kekuatan negara.

Asas-asas hukum pidana tidak hanya berlaku dalam tataran nasional, tetapi juga diakui dalam lingkup hukum internasional sebagai standar minimum perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan terhadap asas *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*, dan *in dubio pro reo* menjadi bagian integral dalam perjanjian internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas hukum pidana tidak hanya bersifat lokal atau domestik, melainkan sudah menjadi bagian dari hukum universal yang harus dihormati dalam setiap proses penegakan hukum di

seluruh dunia. Dengan demikian, keberadaan asas-asas ini menjadikan hukum pidana sebagai instrumen global dalam menjaga keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri, penerapan asas-asas hukum pidana telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi sumber hukum pidana utama. Meskipun KUHP merupakan produk hukum kolonial, namun asas-asas dasar hukum pidana tetap diakomodasi dan dijadikan pedoman utama dalam penerapan hukum pidana. Dalam konteks reformasi hukum, penguatan asas-asas ini semakin diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berjalan secara demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan asas-asas hukum pidana secara konsisten dalam setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan.

Penerapan asas-asas hukum pidana yang kuat juga memberikan efek jangka panjang terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Apabila masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan berbasis pada prinsip hukum yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan meningkat. Sebaliknya, jika asas-asas ini diabaikan, maka sistem hukum pidana akan mengalami krisis legitimasi yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam hal ini, Prof. Dr. R. Soesilo (1999) menekankan bahwa menjaga konsistensi penerapan asas hukum pidana bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di masyarakat.

2. Kegunaan Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana berperan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, baik dalam praktik penegakan hukum maupun dalam pengembangan teori hukum. Salah satu kegunaan utama asas hukum pidana adalah sebagai pedoman bagi para penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, dalam menentukan dan menerapkan hukum pidana. Asas-asas ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara terarah dan tidak sewenang-wenang. Misalnya, asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Asas ini memastikan bahwa penegak hukum tidak dapat menciptakan hukum baru secara sepihak atau menerapkan hukum secara retroaktif. Dengan demikian, asas hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Asas hukum pidana juga berfungsi sebagai jaminan bagi hak-hak individu. Dalam sistem hukum pidana, individu sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap kekuasaan negara. Asas-asas hukum pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, asas hukum pidana memastikan bahwa individu tidak dapat dihukum tanpa proses peradilan yang adil dan tanpa bukti yang sah. Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak-hak dasar individu sebagai warga negara.

Asas hukum pidana juga berfungsi sebagai dasar dalam pengembangan hukum pidana. Dalam dinamika masyarakat yang terus berkembang, hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Asas-asas hukum pidana, seperti asas keseimbangan (*proportionality*) dan asas kemanusiaan, menjadi landasan dalam merumuskan undang-undang pidana baru atau merevisi undang-undang yang sudah ada. Misalnya, dalam merespons perkembangan kejahatan siber, pembuat undang-undang dapat merujuk pada asas legalitas dan asas keseimbangan untuk memastikan bahwa undang-undang baru tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap proporsional dengan tingkat kejahatan. Dengan demikian, asas hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman praktis, tetapi juga sebagai landasan filosofis dalam pengembangan sistem hukum pidana.

Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid dalam bukunya *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia* (2003), asas hukum pidana juga berfungsi sebagai pengatur dalam hubungan antara negara dan individu. Asas-asas ini memastikan bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan dan memberikan sanksi pidana kepada individu. Misalnya, asas *ne bis in idem*, yang melarang seseorang diadili dua kali

untuk tindak pidana yang sama, mencegah negara dari melakukan penuntutan berulang yang dapat merugikan individu. Asas ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan fondasi penting dalam sistem hukum pidana. Dengan adanya asas-asas ini, hubungan antara negara dan individu dapat berjalan secara seimbang dan adil.

Asas hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana. Dalam praktik penegakan hukum, sering kali terjadi tekanan politik, sosial, atau ekonomi yang dapat memengaruhi objektivitas proses peradilan. Asas-asas hukum pidana, seperti asas independensi peradilan dan asas fair trial, memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan secara independen dan adil. Misalnya, asas independensi peradilan menegaskan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam memutus perkara. Asas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi.

Asas hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, kepentingan individu mungkin bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Asas-asas hukum pidana, seperti asas kepentingan umum (*public interest*), memastikan bahwa kepentingan masyarakat dapat dilindungi tanpa mengabaikan hak-hak individu. Misalnya, dalam kasus kejahatan lingkungan, asas ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa pelaku dihukum demi melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, asas hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Asas hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan moral dalam masyarakat. Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang diakui oleh masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya, asas kemanusiaan menegaskan bahwa hukuman pidana tidak boleh melanggar martabat manusia. Asas ini mencerminkan prinsip bahwa meskipun seseorang telah melakukan kejahatan, ia tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati. Dengan demikian, asas hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan

hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat.

Asas hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dalam sistem hukum pidana, negara memiliki kekuasaan yang besar untuk menetapkan dan memberikan sanksi pidana. Namun, kekuasaan ini dapat disalahgunakan jika tidak diatur dengan baik. Asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah, memastikan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Misalnya, asas legalitas mencegah negara dari menciptakan hukum pidana secara sewenang-wenang atau menerapkan hukum secara retroaktif. Dengan demikian, asas hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang negara.

Asas hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan konsistensi dan kepastian dalam sistem hukum. Dalam praktik penegakan hukum, sering kali terjadi perbedaan interpretasi atau penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas *ne bis in idem*, memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Misalnya, asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Asas ini memastikan bahwa individu dapat mengetahui dengan jelas apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang akan dikenakan. Dengan demikian, asas hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.

B. Peran Asas dalam Sistem Hukum Pidana

1. Peran Asas dalam Penetapan dan Penegakan Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana berperan yang sangat krusial dalam sistem hukum pidana, terutama dalam proses penetapan dan penegakan hukum. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya *Hukum Pidana* (2005), asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi para penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, dalam menentukan dan menerapkan hukum pidana. Asas-asas ini memastikan bahwa proses hukum pidana dilakukan dengan adil, konsisten, dan sesuai dengan

prinsip-prinsip dasar hukum yang telah diterima secara universal. Tanpa adanya asas-asas ini, sistem hukum pidana dapat menjadi tidak terarah dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan individu dan masyarakat.

Salah satu asas yang paling mendasar dalam hukum pidana adalah *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mengaturnya. Prinsip ini menjamin bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang negara dalam menetapkan tindak pidana. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (1999), prinsip ini juga menjamin bahwa seseorang hanya dapat dikenakan hukuman jika telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakannya tersebut dilakukan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi benteng terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana. Misalnya, seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan suatu tindakan yang baru diatur sebagai tindak pidana setelah tindakan tersebut dilakukan. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang sangat penting untuk menjaga kepastian dan keadilan dalam sistem hukum pidana.

Asas *in dubio pro reo* juga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Asas ini berarti bahwa dalam keraguan, keputusan harus menguntungkan terdakwa. Jika ada keraguan dalam pembuktian tindak pidana, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa hanya orang yang benar-benar bersalah yang dikenakan sanksi pidana. Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid dalam bukunya *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia* (2003), prinsip ini juga memastikan bahwa individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum dalam proses peradilan pidana. Asas ini mencerminkan prinsip keadilan yang mendasar, yaitu bahwa seseorang tidak boleh dihukum kecuali jika kesalahannya telah terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, asas ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Asas hukum pidana juga mencakup prinsip *ne bis in idem*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari penuntutan berulang yang dapat merugikan hak-haknya. Misalnya, jika seseorang telah diadili dan dinyatakan tidak bersalah dalam suatu kasus, maka negara tidak dapat mengajukan tuntutan yang sama terhadap orang tersebut. Prinsip ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan fondasi penting dalam sistem hukum pidana. Dengan adanya asas ini, individu dapat merasa aman dari ancaman penuntutan yang berulang dan tidak adil.

Asas proportionalitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa hukuman yang diberikan harus sebanding dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, hukuman untuk tindak pidana ringan seperti pencurian kecil tidak boleh sama dengan hukuman untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya adil, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, asas ini menjadi alat untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak-hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga merupakan asas yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara dan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan adil. Misalnya, dalam proses penyidikan dan penuntutan, terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang sudah bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Asas ini mencerminkan prinsip keadilan yang mendasar, yaitu bahwa seseorang tidak boleh dihukum kecuali jika kesalahannya telah terbukti secara meyakinkan.

Asas kemanusiaan juga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa hukuman pidana tidak boleh melanggar martabat manusia. Misalnya, hukuman yang diberikan harus memperhatikan kondisi fisik dan mental terdakwa, serta tidak boleh melampaui batas-batas kemanusiaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak

hanya adil, tetapi juga manusiawi. Dengan demikian, asas ini menjadi alat untuk melindungi hak-hak dasar individu dalam sistem hukum pidana.

Asas kepastian hukum juga merupakan asas yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Misalnya, seseorang harus dapat mengetahui dengan jelas apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang akan dikenakan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya asas ini, individu dapat merasa aman dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang negara.

2. Peran Asas dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Asas hukum pidana berperan yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam menentukan perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dan bagaimana sanksi pidana dijatuhkan, tetapi juga sebagai pengaman agar kekuasaan negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Oleh karena itu, asas-asas hukum pidana menjadi instrumen penting yang memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Tanpa adanya asas hukum pidana yang kuat dan diterapkan secara konsisten, pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan lebih mudah terjadi dalam praktik penegakan hukum pidana. Negara, dengan kekuatan aparturnya yang besar, harus dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang menghargai hak setiap individu, agar tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu asas paling fundamental dalam konteks perlindungan hak asasi manusia adalah asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Asas ini menjadi pilar utama dalam setiap proses peradilan pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena memberikan perlindungan terhadap individu dari perlakuan yang

diskriminatif dan perlakuan yang menjatuhkan martabatnya sebelum terbukti bersalah secara hukum. Penegasan asas ini dalam sistem hukum bertujuan untuk menahan diri aparat penegak hukum agar tidak langsung menghakimi atau memperlakukan seseorang sebagai pelaku kejahatan hanya berdasarkan dugaan atau opini publik. Dengan penerapan asas ini, hak-hak dasar terdakwa tetap terjaga, termasuk hak atas kebebasan, hak atas nama baik, dan hak atas perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung.

Prinsip *presumption of innocence* bukan hanya sebuah prinsip teoretis, melainkan juga memiliki implikasi praktis yang sangat besar dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Setiap tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, harus memperhatikan asas ini secara konsisten. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dituntut untuk tidak memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai orang yang pasti bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah. Di sisi lain, media massa dan masyarakat umum juga seharusnya menghormati asas ini dengan tidak melakukan pemberitaan atau opini yang dapat merusak nama baik atau martabat seorang terdakwa sebelum adanya keputusan hukum yang final. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya trial by media, di mana seseorang telah dihukum oleh opini publik sebelum pengadilan memutuskan perkara tersebut secara objektif dan adil. Penerapan asas *presumption of innocence* merupakan cermin dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam praktik peradilan pidana yang berkeadilan.

Asas due process of law juga menjadi fondasi penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. Asas *due process of law* memastikan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum pidana memiliki hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, prosedur hukum bukan hanya sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar menjamin hak-hak terdakwa, seperti hak untuk mengetahui tuduhan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk membela diri, serta hak untuk mendapatkan putusan dari pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Dengan adanya asas *due process of law*, kekuasaan negara dalam menegakkan hukum pidana dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap menghormati hak-hak dasar individu.

Asas *due process of law* dalam praktiknya berfungsi sebagai pagar pengaman yang melindungi individu dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Proses hukum yang adil harus dilaksanakan mulai dari tahap awal penangkapan hingga pelaksanaan hukuman, apabila terdakwa dinyatakan bersalah. Misalnya, dalam proses penangkapan, seseorang tidak boleh ditahan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum. Penangkapan harus disertai dengan surat perintah, kecuali dalam keadaan tertentu yang memang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, dalam proses penyidikan, terdakwa harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan, menghadirkan saksi yang meringankan, serta mendapatkan akses terhadap dokumen atau alat bukti yang digunakan untuk menuduhnya. Semua ini merupakan bagian dari penerapan asas *due process of law* yang tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa agar proses hukum berjalan secara adil dan manusiawi.

Pada konteks yang lebih luas, penerapan asas hukum pidana sebagai perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan erat dengan prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*). Prinsip ini melindungi individu dari kriminalisasi yang bersifat sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukannya belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Prinsip ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi perlindungan bagi hak asasi manusia agar setiap orang dapat mengetahui batas-batas perilaku yang dilarang dan konsekuensi hukumnya sebelum bertindak.

Hubungan erat antara asas hukum pidana dan hak asasi manusia juga tercermin dalam prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengatur bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Tujuan utama dari prinsip proporsionalitas adalah untuk mencegah adanya hukuman yang berlebihan, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dalam penerapannya, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, seperti tingkat kesalahan terdakwa, motif perbuatan, dampak terhadap korban, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana

tersebut. Dengan demikian, hukuman pidana tidak hanya bertujuan sebagai balasan atas perbuatan jahat, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

C. Hubungan Asas dengan Prinsip Hukum Pidana

Pada ilmu hukum pidana, asas dan prinsip merupakan dua elemen penting yang saling berkaitan dalam membentuk sistem hukum pidana yang adil, proporsional, dan terstruktur. Asas hukum pidana menjadi dasar konseptual pembentukan aturan pidana, sementara prinsip hukum pidana berperan sebagai pedoman pelaksanaan dan penafsiran aturan tersebut dalam praktik peradilan. Untuk memahami hubungan keduanya, berikut dua poin pembahasan yang menjelaskan secara rinci berdasarkan literatur akademis.

1. Konsep Asas dan Prinsip dalam Hukum Pidana serta Keterkaitannya

Dalam kajian hukum pidana, asas hukum pidana adalah kaidah dasar yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam perumusan norma-norma pidana. Asas hukum pidana menjelaskan kerangka umum bagaimana suatu aturan pidana dibuat, diterapkan, dan dibatasi. Menurut Simons (2005), asas hukum pidana merupakan landasan fundamental yang mengatur syarat-syarat umum bagi penerapan hukum pidana, seperti asas legalitas, asas culpabilitas, dan asas subsidiaritas. Sementara itu, prinsip hukum pidana lebih bersifat operasional atau aplikatif dalam praktik penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah (2008), prinsip hukum pidana adalah panduan dalam menerapkan hukum pidana agar selaras dengan tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hubungan antara asas dan prinsip hukum pidana sangat erat, di mana asas hukum pidana melahirkan prinsip-prinsip hukum pidana yang lebih konkret. Misalnya, asas legalitas ("*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*") menjadi dasar bagi prinsip larangan analogi dalam hukum pidana. Asas legalitas mencegah penjatuhan pidana atas perbuatan yang tidak diatur sebelumnya dalam undang-undang, sehingga prinsip larangan analogi pun diterapkan untuk memastikan tidak ada perluasan penafsiran hukum pidana yang merugikan terdakwa.

Asas culpabilitas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ada kesalahan juga menurunkan prinsip-prinsip turunan seperti asas error in persona dan asas dolus et culpa. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hierarkis antara asas dan prinsip, di mana asas berfungsi sebagai pondasi abstrak yang melahirkan prinsip-prinsip konkret dalam penerapan hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), asas hukum pidana berfungsi mengarahkan pembentukan norma pidana secara keseluruhan, sedangkan prinsip hukum pidana memberikan batasan praktis dalam penerapan pidana oleh aparat penegak hukum.

Pada praktiknya, hubungan antara asas dan prinsip hukum pidana menjadi sangat penting agar penerapan hukum pidana tidak menyimpang dari kerangka filosofis yang telah ditentukan. Apabila prinsip hukum pidana diterapkan tanpa memperhatikan asas hukum pidana, maka dapat terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana. Perkembangan hukum pidana modern turut memperkuat pentingnya keterkaitan antara asas dan prinsip hukum pidana, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan perlindungan HAM. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992), hukum pidana modern dituntut mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan asas dan prinsip fundamental hukum pidana.

Gambar 1. *Cyber Crime*



Sumber: *Telkom University*

Contoh nyata keterkaitan asas dan prinsip hukum pidana dalam konteks modern dapat dilihat pada penerapan *Cyber Crime*. Dalam kasus kejahatan siber, asas legalitas tetap menjadi dasar utama, yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip penerapan hukum pidana berbasis teknologi informasi. Tanpa asas legalitas, penindakan *Cyber Crime* rawan melanggar hak-hak individu karena potensi kriminalisasi perbuatan yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Hal serupa juga terjadi pada kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan orang, dan pencucian uang. Menurut Sudarto (1986), asas hukum pidana berfungsi membatasi kekuasaan negara dalam menggunakan hukum pidana, sehingga penerapan prinsip-prinsip pidana dalam menghadapi kejahatan-kejahatan modern harus tetap merujuk pada asas legalitas, culpabilitas, dan proporsionalitas.

Asas proporsionalitas, misalnya, menurunkan prinsip bahwa pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Hal ini sangat penting diterapkan dalam pidana minimum khusus dalam hukum pidana modern, di mana pengadilan harus mempertimbangkan derajat kesalahan pelaku dalam menentukan pidana agar tidak melanggar asas keadilan. Selain itu, asas humanitas sebagai asas hukum pidana modern turut menurunkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Menurut Marjono Reksodiputro (2007), penerapan prinsip penghormatan HAM dalam hukum pidana berakar pada asas humanitas, yang mewajibkan bahwa penggunaan hukum pidana harus menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk hak-hak terdakwa.

Implikasi lainnya dapat dilihat pada reformasi KUHP di Indonesia. Pembaruan KUHP yang disahkan pada tahun 2022 mengedepankan asas-asas hukum pidana modern dengan prinsip-prinsip implementatif yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, serta adaptasi terhadap perkembangan kejahatan modern. Dengan demikian, hubungan antara asas dan prinsip hukum pidana dalam konteks hukum pidana modern tidak hanya sebatas teori, tetapi juga menjadi landasan penting dalam pembentukan kebijakan pidana, penyusunan peraturan perundang-undangan, hingga pelaksanaan peradilan pidana yang berkeadilan. Apabila asas hukum pidana diabaikan, maka prinsip-prinsip penerapan hukum pidana berpotensi kehilangan legitimasi filosofisnya,

yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan pelaku hukum itu sendiri.

D. Klasifikasi Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk sumbernya, fungsinya, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya.

1. Klasifikasi Berdasarkan Sumber Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu dalam proses penegakan hukum. Klasifikasi asas hukum pidana berdasarkan sumbernya menjadi salah satu cara untuk memahami bagaimana asas-asas ini terbentuk dan berkembang dalam sistem hukum. Sumber-sumber asas hukum pidana yang diakui secara umum berasal dari undang-undang formal, kebiasaan hukum, dan prinsip-prinsip umum hukum. Masing-masing sumber ini memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan responsif terhadap dinamika sosial. Dengan memahami asal-usul asas hukum pidana dari berbagai sumber tersebut, maka dapat terlihat bahwa hukum pidana tidak hanya bersandar pada teks tertulis, melainkan juga pada praktik sosial dan nilai-nilai universal yang hidup dalam masyarakat.

Asas hukum pidana yang bersumber dari undang-undang formal merupakan asas yang diperoleh melalui proses legislasi yang sah. Undang-undang formal dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membuat hukum, dengan tujuan utama menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dari potensi kesewenang-wenangan negara. Contoh nyata dari asas hukum pidana yang berasal dari undang-undang formal adalah asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu, serta tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa dasar hukum yang jelas. Kehadiran asas ini memberikan kepastian bagi setiap orang bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif dan bahwa tindakan serta sanksi pidana harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Dengan demikian, asas hukum pidana dari undang-

undang formal menjadi pondasi utama bagi legalitas dan kepastian dalam sistem hukum pidana modern.

Asas hukum pidana juga berkembang melalui kebiasaan hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Kebiasaan hukum adalah praktik-praktik yang telah diterima secara luas dan dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama hingga memperoleh kekuatan hukum. Dalam konteks hukum pidana, kebiasaan hukum sering kali mengisi kekosongan hukum atau memperjelas pelaksanaan aturan hukum yang ada. Salah satu contoh asas hukum pidana yang berasal dari kebiasaan hukum adalah asas *in dubio pro reo*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Asas ini telah lama menjadi bagian dari praktik peradilan pidana di berbagai negara dan mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pengadilan yang adil. Kebiasaan hukum dalam penerapan asas-asas pidana memungkinkan sistem hukum untuk lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta nilai-nilai sosial yang berlaku.

Asas hukum pidana juga bersumber dari prinsip-prinsip umum hukum yang berakar pada nilai-nilai dasar dan universal seperti keadilan, kepastian, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip umum hukum ini sering kali menjadi pedoman etis dan filosofis dalam perumusan maupun penerapan hukum pidana. Prinsip *presumption of innocence*, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam proses pengadilan, merupakan contoh nyata dari asas hukum pidana yang bersumber dari prinsip umum hukum. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan telah diakui secara internasional sebagai bagian dari standar peradilan pidana yang adil. Dengan menjadikan prinsip-prinsip umum hukum sebagai salah satu sumber asas hukum pidana, sistem hukum dapat memastikan bahwa penerapan pidana tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Hubungan antara ketiga sumber asas hukum pidana ini saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk sistem hukum pidana yang utuh dan berkeadilan. Undang-undang formal memberikan dasar hukum tertulis yang jelas dan pasti, kebiasaan hukum menghadirkan fleksibilitas dalam penerapan aturan, sementara prinsip-prinsip umum hukum

menyediakan kerangka nilai yang menjadi rujukan moral dan filosofis dalam penegakan hukum pidana. Dalam praktiknya, ketiga sumber ini sering kali berjalan berdampingan dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Misalnya, ketika undang-undang formal menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan dalam pengaturan, maka kebiasaan hukum dan prinsip-prinsip umum hukum dapat digunakan sebagai dasar interpretasi dan pelaksanaan hukum pidana. Sinergi antara ketiga sumber ini penting untuk menjaga agar hukum pidana tetap relevan, adil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pengakuan atas berbagai sumber asas hukum pidana juga mencerminkan dinamika perkembangan hukum pidana itu sendiri yang tidak bersifat statis. Seiring waktu, perubahan sosial, budaya, dan politik dapat memengaruhi munculnya kebiasaan hukum baru atau interpretasi baru terhadap prinsip-prinsip umum hukum. Oleh karena itu, meskipun undang-undang formal tetap menjadi sumber utama, kebiasaan hukum dan prinsip-prinsip umum hukum tetap diperlukan untuk menjaga agar hukum pidana tidak terjebak dalam formalisme yang kaku. Hal ini terutama penting dalam konteks globalisasi dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, di mana prinsip-prinsip umum hukum internasional semakin berpengaruh dalam membentuk standar-standar peradilan pidana di tingkat nasional. Dengan demikian, keterbukaan terhadap berbagai sumber asas hukum pidana menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan sistem hukum pidana yang adaptif dan responsif.

Klasifikasi sumber asas hukum pidana juga membantu dalam memahami legitimasi dari norma-norma pidana yang berlaku. Norma yang berasal dari undang-undang formal memperoleh legitimasi dari proses legislasi yang demokratis dan transparan, sementara norma dari kebiasaan hukum mendapatkan legitimasi dari penerimaan sosial dan konsistensi praktik dalam masyarakat. Adapun norma yang bersumber dari prinsip-prinsip umum hukum mendapatkan legitimasi dari nilai-nilai moral dan etika universal yang diakui lintas budaya dan bangsa. Dengan memahami asal-usul dan legitimasi dari tiap sumber ini, aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum pidana secara lebih bijak dan proporsional, serta dapat menghindari penerapan hukum yang sewenang-wenang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kesadaran akan berbagai sumber asas hukum pidana juga penting dalam pendidikan hukum, khususnya dalam membentuk cara pandang calon penegak hukum agar tidak hanya terfokus pada teks

undang-undang semata. Mahasiswa hukum, hakim, jaksa, dan pengacara perlu memahami bahwa hukum pidana tidak hanya hidup dalam buku teks, melainkan juga dalam praktik sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai sumber asas hukum pidana, para praktisi hukum diharapkan mampu menegakkan hukum dengan lebih berkeadilan dan sensitif terhadap konteks sosial serta kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memperkuat legitimasi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan sebagai sarana mencapai keadilan substantif.

2. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Asas-asas ini tidak hanya memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam menentukan dan menerapkan hukum pidana, tetapi juga melindungi hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana" (1999) mengemukakan bahwa asas hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam sistem hukum pidana. Salah satu klasifikasi tersebut adalah fungsi dalam proses penetapan dan penegakan hukum pidana. Fungsi ini meliputi berbagai prinsip yang memastikan bahwa hukum pidana diterapkan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Salah satu prinsip penting dalam fungsi ini adalah prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*. Prinsip ini menjamin bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan arbitrer negara dalam menetapkan tindak pidana. Dengan prinsip ini, negara tidak dapat semena-mena menetapkan tindak pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang hanya dapat berdasarkan undang-undang yang telah berlaku sebelum tindakannya tersebut dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana.

Fungsi lain dari asas hukum pidana dalam proses penetapan dan penegakan hukum pidana adalah untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana yang menjamin bahwa setiap orang dapat memahami dan memprediksi

konsekuensi hukum dari tindakannya. Dengan adanya asas-asas hukum pidana, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mana tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana dan mana yang tidak. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bertindak secara hukum dan menghindari tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, kepastian hukum juga penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana. Jika masyarakat percaya bahwa hukum pidana diterapkan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka akan lebih taat hukum dan lebih percaya pada keadilan yang diberikan oleh sistem hukum pidana. Kepastian hukum juga penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat beraktivitas secara normal tanpa khawatir akan dikenakan sanksi pidana secara semena-mena.

Asas hukum pidana juga memiliki fungsi dalam melindungi hak asasi manusia. Fungsi ini meliputi berbagai prinsip yang memastikan bahwa individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum dalam proses peradilan pidana. Salah satu prinsip penting dalam fungsi ini adalah prinsip *presumption of innocence*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa hanya orang yang benar-benar bersalah yang dikenakan sanksi pidana. Dengan prinsip ini, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan kepolosannya dan hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa yang belum terbukti bersalah secara sah dalam persidangan.

Fungsi perlindungan hak asasi manusia dalam asas hukum pidana juga mencakup prinsip *due process of law*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan sesuai dengan hukum. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mendapatkan persidangan yang terbuka dan adil, hak untuk mendapatkan bukti dan keterangan yang lengkap, serta hak untuk mendapatkan putusan yang adil dan sesuai

dengan hukum. Dengan prinsip ini, terdakwa memiliki hak untuk mempertahankan diri dengan bantuan pengacara yang kompeten dan hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa yang belum terbukti bersalah secara sah dalam persidangan.

Fungsi perlindungan hak asasi manusia dalam asas hukum pidana juga mencakup prinsip *in dubio pro reo*. Prinsip ini menjamin bahwa dalam keraguan, kebenaran untuk terdakwa. Hal ini berarti bahwa jika ada keraguan dalam pembuktian tindak pidana, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa hanya orang yang benar-benar bersalah yang dikenakan sanksi pidana. Dengan prinsip ini, terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan keraguan dalam pembuktian tindak pidana. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa yang belum terbukti bersalah secara sah dalam persidangan.

Fungsi perlindungan hak asasi manusia dalam asas hukum pidana juga mencakup prinsip *proportionality*. Prinsip ini menjamin bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana tidak boleh terlalu ringan atau terlalu berat dibandingkan dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Dengan prinsip ini, terdakwa mendapatkan sanksi pidana yang adil dan sesuai dengan hukum. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Fungsi perlindungan hak asasi manusia dalam asas hukum pidana juga mencakup prinsip *rehabilitation*. Prinsip ini menjamin bahwa terdakwa yang dinyatakan bersalah memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini berarti bahwa terdakwa yang dinyatakan bersalah memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dalam memperbaiki perilakunya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan prinsip ini, terdakwa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana yang hanya bertujuan untuk memberikan hukuman tanpa memperhatikan rehabilitasi terdakwa.

Perlindungan hak asasi manusia dalam asas hukum pidana juga mencakup prinsip *restorative justice*. Prinsip ini menjamin bahwa terdakwa yang dinyatakan bersalah memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidananya. Hal ini berarti bahwa terdakwa yang dinyatakan bersalah memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk memberikan ganti rugi kepada korban dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Dengan prinsip ini, terdakwa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana yang hanya bertujuan untuk memberikan hukuman tanpa memperhatikan pemulihan kerugian korban dan rehabilitasi terdakwa.

Perlindungan hak asasi manusia dalam asas hukum pidana juga mencakup prinsip *equality before the law*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum pidana berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau golongan sosial. Dengan prinsip ini, terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan pidana. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini penting

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam memberikan sanksi pidana yang tidak adil berdasarkan diskriminasi.



BAB II

ASAS LEGALITAS (*NULLUM CRIMEN SINE LEGE*)

Asas legalitas, dikenal dengan prinsip *nullum crimen sine lege*, merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang menjamin bahwa tidak ada tindak pidana tanpa dasar undang-undang. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Asas legalitas bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan arbitrer negara dalam menetapkan tindak pidana. Dengan prinsip ini, negara diwajibkan untuk menetapkan tindak pidana dan sanksinya melalui proses legislasi yang jelas dan terbuka. Asas legalitas juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kepastian hukum dalam menjalani kehidupan sosial dan tidak perlu khawatir akan dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang tidak jelas status hukumnya. Prinsip ini telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, dan merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam konteks keadilan pidana.

A. Pengertian Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum, khususnya dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini bukan hanya memberikan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara, tetapi juga menjamin kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana. Berikut uraian lengkapnya dalam dua poin pembahasan:

1. Definisi dan Makna Asas Legalitas

Secara konseptual, asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang dapat dirumuskan dalam kalimat klasik dari bahasa Latin, yaitu "*nullum crimen, nulla poena sine lege*", yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini bertujuan mencegah adanya tindakan represif negara terhadap individu berdasarkan hukum yang tidak pasti atau tidak tertulis. Menurut Simons (2014), asas legalitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa perbuatan pidana harus secara tegas dirumuskan dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi, sehingga pelaku dapat mengetahui terlebih dahulu bahwa tindakannya termasuk dalam perbuatan terlarang. Dalam pandangan ini, asas legalitas memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan perlindungan bagi kebebasan individu serta menetapkan batasan kewenangan negara dalam menjatuhkan hukuman.

Andi Hamzah (2016) menegaskan bahwa asas legalitas bertujuan melindungi warga negara dari ancaman hukuman atas tindakan yang pada saat dilakukan belum ada aturan pidananya. Ini menegaskan bahwa hukum pidana bersifat prospektif, bukan retrospektif, sehingga tidak dapat diterapkan mundur ke belakang terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum aturan berlaku. Dalam konteks Indonesia, asas legalitas diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi,

— *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."* —

Ketentuan ini menjadi landasan utama bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retroaktif), kecuali dalam keadaan luar biasa, seperti pelanggaran HAM berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Moeljatno (2017) juga membahas bahwa asas legalitas merupakan cerminan dari kebutuhan atas kepastian hukum dan keadilan. Tanpa adanya asas ini, maka akan terbuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang dapat mengadili seseorang atas dasar perbuatan yang tidak jelas kriterianya sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, asas legalitas bukan hanya penting dalam teori hukum, tetapi juga memiliki peran praktis dalam memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami tindakan mana yang

dilarang oleh hukum serta konsekuensi hukumnya. Ini juga mendorong pemerintah dan legislator untuk merumuskan aturan pidana secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.

2. Implikasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum

Asas legalitas merupakan fondasi fundamental dalam hukum pidana yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga membawa dampak signifikan dalam praktik penegakan hukum. Penerapan asas legalitas menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan yang tidak secara jelas diatur dalam undang-undang pidana sebelumnya. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan menegakkan asas ini, negara menjamin bahwa setiap tindakan pidana harus merujuk pada ketentuan hukum yang sudah berlaku sebelumnya, bukan hasil tafsir bebas atau kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum. Kepastian hukum menjadi pilar utama yang dilindungi melalui asas legalitas, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas batasan antara perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh hukum pidana.

Salah satu implikasi penting dari asas legalitas adalah larangan analogi dalam penerapan hukum pidana. Larangan ini bertujuan untuk mencegah perluasan makna pasal pidana di luar ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini, analogi yang dimaksud adalah memperluas cakupan perbuatan pidana berdasarkan kemiripan peristiwa, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan. Larangan analogi sangat penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya bukan tindak pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara ketat dan tekstual sesuai dengan rumusan delik pidana yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku, sehingga menjaga hak asasi manusia dari potensi kriminalisasi sewenang-wenang.

Asas legalitas juga menegaskan larangan retroaktif dalam hukum pidana. Maksud dari larangan ini adalah bahwa suatu ketentuan pidana tidak boleh diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan tersebut diundangkan. Artinya, hukum pidana hanya berlaku untuk masa depan dan tidak dapat digunakan secara surut. Larangan retroaktif ini memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas dasar peraturan yang belum berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Namun demikian, dalam konteks tertentu, seperti kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, prinsip non-retroaktif dapat dikesampingkan sesuai ketentuan internasional, karena pelanggaran berat tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan tidak mengenal batas waktu.

Keberlakuan hukum pidana yang jelas dan tegas juga merupakan implikasi penting dari asas legalitas. Setiap ketentuan pidana harus dirumuskan dengan bahasa yang pasti, tidak multitafsir, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Rumusan delik pidana yang kabur atau mengandung norma-norma yang tidak jelas justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perumusan pasal-pasal pidana dalam peraturan perundang-undangan harus disusun dengan hati-hati agar tidak menimbulkan interpretasi yang merugikan warga negara. Kejelasan hukum menjadi syarat mutlak agar asas legalitas benar-benar berjalan secara efektif dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

Pada praktik peradilan, implikasi asas legalitas terlihat nyata dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menegaskan pentingnya asas legalitas sebagai perlindungan konstitusional bagi warga negara. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menekankan bahwa rumusan pidana dalam undang-undang harus tegas dan tidak boleh memberikan ruang terlalu luas bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan sendiri suatu perbuatan pidana. Hal ini penting guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses hukum serta melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat muncul akibat kekaburan norma hukum pidana.

Penerapan asas legalitas juga menjadi indikator kualitas suatu peraturan perundang-undangan pidana. Jika rumusan undang-undang pidana mengandung vage norm atau norma yang kabur, maka hal tersebut berpotensi mengancam kepastian hukum dan membuka peluang kriminalisasi yang tidak berdasar. Marwan Effendy (2018) membahas bahwa kualitas legislasi pidana perlu dijaga agar memenuhi asas legalitas dengan cara merumuskan pasal-pasal pidana yang tidak ambigu dan dapat diterapkan secara konsisten. Legislasi pidana yang baik harus mampu memberikan kejelasan bagi masyarakat, penegak hukum, serta

pihak-pihak terkait lainnya agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat merugikan pencari keadilan.

Pada tataran internasional, asas legalitas telah diakui sebagai standar universal dalam sistem hukum pidana. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Statuta Roma yang menjadi dasar hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam Pasal 22 Statuta Roma secara tegas dinyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai hukuman pidana kecuali perbuatan tersebut sudah ditetapkan sebagai tindak pidana sebelum tindakan itu terjadi. Pengakuan internasional terhadap asas legalitas ini memperkuat posisi asas tersebut sebagai prinsip fundamental dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Konvergensi antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional semakin menegaskan pentingnya penerapan asas legalitas dalam setiap proses peradilan pidana.

B. Sejarah Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dalam sejarah perkembangan hukum, terutama dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, dan pemikiran hukum di Eropa. Berikut uraian sejarah asas legalitas dalam dua pembahasan utama.

1. Asal-Usul dan Perkembangan Awal Asas Legalitas

Asal-usul dan perkembangan awal asas legalitas dalam hukum pidana memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai dari penolakan terhadap kekuasaan absolut para raja di Eropa pada abad pertengahan. Pada masa itu, kekuasaan raja sangat dominan, termasuk dalam menjatuhkan hukuman pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Individu dapat dihukum hanya berdasarkan kehendak penguasa, tanpa adanya aturan tertulis yang mengatur perbuatan pidana tertentu. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, di mana rakyat tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Hal ini memicu perlawanan dan tuntutan akan sistem hukum yang lebih adil dan terukur.

Menurut Hall (2010), asas legalitas mulai berkembang seiring dengan bangkitnya pemikiran-pemikiran tentang hak asasi manusia dan supremasi hukum pada abad ke-17 dan ke-18. Pemikiran ini dipelopori

oleh para filsuf seperti Montesquieu dan Cesare Beccaria. Beccaria, dalam karya terkenalnya *Dei Delitti e Delle Pene* (1764), menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada hukum tertulis yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Beccaria berargumen bahwa jika hukuman didasarkan pada tafsir bebas para hakim tanpa batasan hukum tertulis, maka keadilan menjadi tidak pasti dan kekuasaan negara cenderung represif. Pemikiran Beccaria ini menjadi landasan filosofis bagi asas legalitas, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu dari kesewenang-wenangan negara.

Revolusi Prancis (1789) menjadi momen penting dalam memperkuat asas legalitas. Revolusi ini membawa semangat anti-absolutisme dan menegaskan kebebasan individu, yang kemudian tercermin dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) tahun 1789. Pasal 8 deklarasi tersebut menyatakan:

"Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelum pelanggaran dilakukan."

Pernyataan ini menegaskan prinsip bahwa hukum pidana harus tertulis, jelas, dan berlaku sebelum peristiwa pidana terjadi. Menurut Arief (2014), Revolusi Prancis menjadi titik balik yang sangat penting karena berhasil mengubah sistem peradilan pidana dari yang bersifat subjektif dan absolut menuju sistem yang lebih objektif berbasis hukum tertulis. Sejak saat itu, asas legalitas diakui sebagai prinsip fundamental yang harus ada dalam hukum pidana modern, tidak hanya di Prancis, tetapi juga mempengaruhi negara-negara lain di Eropa dan dunia.

Perkembangan asas legalitas semakin kuat dengan adanya kodifikasi hukum pidana modern. Salah satu contohnya adalah Code Pénal Prancis tahun 1810, yang menjadi model bagi banyak negara dalam merumuskan hukum pidana. Code Pénal ini mengatur secara tegas bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mengaturnya. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh KUHP Belanda tahun 1881, yang menjadi dasar bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dalam kodifikasi tersebut, asas legalitas diatur secara tegas untuk memastikan bahwa hukum pidana harus tertulis, jelas, dan berlaku sebelum peristiwa pidana terjadi.

Asas legalitas juga mendapat pengakuan dalam konteks internasional. Misalnya, Pasal 11 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum

karena melakukan suatu tindakan yang tidak dianggap sebagai kejahatan pada saat tindakan tersebut dilakukan. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966). Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya menjadi prinsip nasional, tetapi juga prinsip universal yang diakui oleh masyarakat internasional. Perkembangan asas legalitas juga dipengaruhi oleh perkembangan teori-teori hukum dan filsafat. Misalnya, teori hukum alam (*natural law*) yang menekankan pentingnya keadilan dan hak-hak dasar manusia, serta teori positivisme hukum yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan aturan tertulis. Kedua teori ini saling melengkapi dalam membentuk asas legalitas sebagai prinsip yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

2. Perkembangan Asas Legalitas dalam Konteks Modern

Asas legalitas, yang menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum pidana, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam konteks modern. Setelah berkembang kuat di Eropa, asas legalitas mulai diadopsi secara luas ke dalam sistem hukum berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Andi Hamzah (2016), asas legalitas menjadi prinsip pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pengaruh ini datang langsung dari warisan kolonial Belanda yang membawa prinsip-prinsip hukum pidana modern Eropa ke Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Dengan demikian, asas legalitas telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia dan berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga kepastian hukum.

Pada perkembangan hukum internasional, asas legalitas menjadi prinsip utama dalam pengadilan internasional. Menurut Bassiouni (2011), setelah Perang Dunia II, asas legalitas menjadi dasar dalam pengadilan internasional seperti Pengadilan Militer Nuremberg (1945-1946) yang mengadili para penjahat perang Nazi. Meskipun saat itu ada perdebatan mengenai penerapan hukum pidana internasional secara retroaktif, pengadilan tetap mendasarkan putusannya pada prinsip legalitas dalam arti luas, yaitu bahwa perbuatan seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dianggap sebagai kejahatan oleh hukum internasional sebelum perang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas telah menjadi standar universal dalam

pengadilan internasional dan berperan penting dalam memastikan bahwa tindak pidana serius seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak luput dari hukum.

Asas legalitas ditegaskan kembali dalam instrumen hukum internasional, seperti Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum karena perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum pada saat perbuatan itu dilakukan. Statuta Roma tahun 1998, sebagai dasar Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), juga mengatur bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya hukum yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, asas legalitas telah menjadi prinsip yang diakui secara luas dalam hukum internasional dan berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga kepastian hukum di tingkat global.

Pada konteks nasional, perkembangan asas legalitas juga menghadapi tantangan di era modern, terutama dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum tentu sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya, seperti kejahatan siber, pencucian uang, hingga tindak pidana terorisme. Menurut Marwan Effendy (2018), kondisi ini menuntut pembaruan hukum pidana agar asas legalitas tetap terjaga, tetapi mampu mengantisipasi perkembangan tindak pidana modern. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas tidak hanya harus tetap berpegang pada prinsip dasar, tetapi juga harus fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman dan jenis-jenis kejahatan baru yang muncul.

Pada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, asas legalitas mengalami penyesuaian. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memungkinkan penerapan retroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat, dengan alasan bahwa jenis kejahatan tersebut telah dianggap kejahatan internasional sebelum undang-undang nasional mengaturnya. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, asas legalitas dapat diinterpretasikan secara fleksibel untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak luput dari hukum, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

C. Implikasi Asas Legalitas dalam Sistem Hukum

1. Implikasi dalam Penetapan Tindak Pidana dan Sanksi

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan fondasi penting yang menegaskan bahwa tidak ada satu pun perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Dalam penerapannya, asas legalitas mengharuskan setiap perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan harus diatur secara tegas dalam hukum positif sebelum perbuatan itu terjadi. Dengan begitu, individu tidak dapat dikenai hukuman jika melakukan suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjaga agar sistem hukum pidana tetap adil, objektif, dan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan semata.

Implikasi nyata dari asas legalitas ini tampak dalam proses penetapan tindak pidana dan sanksinya, yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme legislasi formal oleh lembaga berwenang, seperti DPR dan Presiden dalam konteks Indonesia. Proses legislasi tersebut harus transparan, partisipatif, dan akuntabel agar produk hukumnya memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum. Dalam pandangan Prof. Dr. R. Soesilo, hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan mana yang dilarang dan ancaman pidana apa yang menyertainya, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pengaman hak individu, tetapi juga sebagai instrumen pengendali kekuasaan negara agar tidak bertindak di luar batas-batas hukum yang telah ditentukan.

Asas legalitas juga melarang adanya penerapan hukum pidana secara retroaktif atau berlaku surut, kecuali untuk kejahatan internasional tertentu yang diatur dalam hukum internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Larangan retroaktif ini berarti bahwa seseorang tidak bisa dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum ada larangan atau ketentuan pidananya dalam undang-

undang. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keadilan substantif dalam hukum pidana, karena tanpa asas ini, negara dapat dengan mudah membuat aturan baru lalu menerapkannya pada perbuatan yang telah lampau. Hal semacam ini tentu mengancam keamanan hukum bagi warga negara dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang luas dalam masyarakat.

Di samping larangan retroaktif, asas legalitas juga membawa implikasi dalam metode penafsiran hukum pidana. Penafsiran hukum pidana harus dilakukan secara ketat dan terbatas, tanpa memperluas makna rumusan undang-undang pidana melalui analogi atau interpretasi bebas yang tidak berdasar. Prof. Dr. H. A. Hamid menekankan bahwa interpretasi hukum pidana harus selalu mengacu pada teks undang-undang yang jelas dan tegas agar tidak membuka ruang bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jika sebuah norma pidana dirumuskan secara kabur atau terlalu umum, maka norma tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam merumuskan norma pidana serta ketegasan dalam interpretasi menjadi aspek penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia melalui asas legalitas.

Implikasi asas legalitas dalam penetapan tindak pidana dan sanksinya juga terlihat dalam kebutuhan akan kejelasan norma hukum. Kejelasan ini tidak hanya penting agar masyarakat memahami perbuatan apa saja yang dilarang, tetapi juga agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa bias. Norma pidana yang ambigu atau multitafsir justru membuka peluang bagi lahirnya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia, beberapa kasus telah menunjukkan dampak negatif dari norma hukum yang kabur, seperti pasal-pasal karet yang mudah disalahgunakan untuk menjerat pihak-pihak tertentu. Hal ini menegaskan urgensi agar proses legislasi dalam bidang hukum pidana dilakukan secara cermat, profesional, dan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana nasional juga bersinggungan erat dengan perkembangan hukum pidana modern. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, muncul berbagai jenis tindak pidana baru yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum klasik, seperti kejahatan siber, pencucian uang, hingga terorisme. Tantangan ini menuntut negara untuk terus memperbaharui undang-

undang pidana agar dapat menjawab kebutuhan zaman, namun tetap berpegang pada asas legalitas. Dengan kata lain, pengembangan hukum pidana harus dilakukan melalui mekanisme legislasi yang sah, bukan melalui keputusan atau kebijakan sepihak aparat penegak hukum. Dengan menjaga prinsip legalitas, hukum pidana tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial tanpa kehilangan sifatnya yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu.

Asas legalitas juga memberikan batasan yang tegas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak diperkenankan menciptakan tindak pidana baru melalui penafsiran hukum atau mengaitkan suatu perbuatan dengan pidana apabila tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengaturnya. Hakim harus tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku dan hanya dapat memutus perkara berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelum peristiwa pidana terjadi. Dengan demikian, asas legalitas berperan sebagai pagar yang menjaga agar proses peradilan pidana berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Praktik peradilan yang mengabaikan asas legalitas akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kriminalisasi berlebihan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Implikasi lebih lanjut dari asas legalitas juga terkait erat dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, pembentukan hukum pidana harus dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, sehingga setiap ketentuan pidana memperoleh legitimasi dari rakyat sebagai sumber kedaulatan. Ini menjadi alasan penting mengapa tidak boleh ada ketentuan pidana yang lahir dari kebijakan sepihak eksekutif ataupun yudikatif. Proses pembuatan hukum yang demokratis menjamin bahwa aturan pidana telah melalui uji publik dan pertimbangan yang matang sebelum diberlakukan. Dengan begitu, asas legalitas tidak hanya berfungsi secara teknis dalam hukum pidana, tetapi juga memperkuat tatanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Implikasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Asas legalitas dalam hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas dasar perbuatan yang telah

ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid dalam bukunya "Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia" (2003), asas legalitas menjadi fondasi utama dalam penghormatan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Melalui asas ini, individu dilindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, karena negara tidak bisa serta-merta menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana tanpa landasan hukum yang jelas. Perlindungan ini menjadi semakin penting dalam situasi di mana negara berpotensi menggunakan instrumen hukum pidana sebagai alat penindasan atau kriminalisasi terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, asas legalitas merupakan penjaga utama dari kebebasan individu, mencegah penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang, serta memastikan bahwa negara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Penerapan asas legalitas juga berkaitan erat dengan prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya "Hukum Pidana" (2005), prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Dalam praktiknya, asas praduga tak bersalah ini menjadi benteng pertama dalam melindungi hak-hak terdakwa, karena negara tidak dapat menjatuhkan hukuman tanpa melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Hal ini juga berkaitan dengan asas legalitas, sebab tanpa adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai tindak pidana dan prosedur hukum yang sah, maka hak-hak terdakwa akan terabaikan. Perlindungan atas asas praduga tak bersalah ini tidak hanya menjaga individu dari penghukuman yang tidak adil, tetapi juga memastikan proses hukum berlangsung sesuai standar HAM internasional yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Asas legalitas juga membawa implikasi kuat terhadap pelaksanaan prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana" (1999), *due process of law* menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses peradilan yang objektif, tidak memihak, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Proses hukum yang adil merupakan hak fundamental setiap individu, terutama bagi yang berhadapan dengan hukum pidana, di mana konsekuensi hukum dapat berdampak besar pada

kebebasan seseorang. Dalam kaitannya dengan asas legalitas, proses hukum yang adil menuntut adanya aturan pidana yang jelas dan tidak multitafsir, sehingga tidak ada celah bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara diskriminatif atau represif. Dengan memastikan adanya proses hukum yang adil, asas legalitas turut menjaga agar hukum pidana tidak digunakan sebagai alat kekuasaan yang menindas, melainkan sebagai mekanisme yang melindungi hak-hak setiap warga negara.

Asas legalitas mengharuskan adanya kepastian hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perlindungan HAM. Tanpa kepastian hukum, hak asasi manusia akan sangat rentan dilanggar karena tidak ada batasan yang jelas mengenai mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Kepastian hukum ini hanya dapat tercipta jika hukum pidana dirumuskan dengan jelas, tegas, dan tidak ambigu. Dalam konteks ini, asas legalitas berperan memastikan bahwa peraturan pidana ditulis dalam bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh masyarakat, serta tidak membuka peluang bagi interpretasi bebas oleh aparat penegak hukum. Dengan begitu, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari perbuatan yang dilarang dan menjaga hak-haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh negara itu sendiri.

Asas legalitas juga memberikan perlindungan terhadap potensi kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini sangat penting dalam konteks HAM karena mencegah negara menciptakan aturan pidana yang bersifat retroaktif atau berlaku surut, yaitu menetapkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan sebelum adanya aturan hukum menjadi sebuah tindak pidana setelah aturan tersebut berlaku. Praktik hukum semacam ini sangat berbahaya karena mengancam hak dasar individu untuk mendapatkan perlindungan dari ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, asas legalitas menegaskan bahwa hukum pidana hanya berlaku prospektif, yakni mulai berlaku setelah diundangkan, sehingga hak-hak individu yang telah melakukan perbuatan tertentu sebelum berlakunya aturan tersebut tetap terlindungi dari tindakan kriminalisasi yang tidak adil.

Asas legalitas juga memberikan jaminan perlindungan bagi hak atas kebebasan pribadi. Tanpa adanya batasan hukum yang jelas, negara bisa dengan mudah melakukan penahanan atau pemenjaraan terhadap

seseorang hanya berdasarkan kebijakan atau kepentingan tertentu, bukan karena adanya perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjunjung tinggi hak kebebasan individu. Dengan adanya asas legalitas, setiap tindakan penahanan, penangkapan, dan penghukuman harus memiliki dasar hukum yang sah dan hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang memang telah dikategorikan sebagai tindak pidana sebelumnya. Dalam hal ini, asas legalitas menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam membatasi kebebasan warganya.

Asas legalitas juga berdampak pada perlindungan terhadap martabat manusia. Hukum pidana yang tidak berlandaskan asas legalitas berpotensi menciptakan aturan-aturan yang diskriminatif, represif, atau bahkan tidak manusiawi. Misalnya, dalam rezim otoriter, kerap kali ditemui penerapan hukum pidana yang dibuat hanya untuk memberangus kritik atau oposisi, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan adanya asas legalitas, negara terikat untuk membuat peraturan pidana yang adil, proporsional, dan menghormati martabat manusia, serta memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak bersifat kejam atau merendahkan.

Implikasi berikutnya dari asas legalitas dalam HAM adalah adanya kontrol sosial yang sehat di masyarakat. Dengan hukum pidana yang dirumuskan secara legal dan transparan, masyarakat dapat mengawasi penerapan hukum tersebut, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh sesama warga negara. Ini menciptakan hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat, di mana hukum tidak hanya menjadi alat kontrol negara terhadap rakyat, tetapi juga menjadi alat rakyat dalam mengontrol tindakan negara. Dengan demikian, asas legalitas mendorong terciptanya sistem hukum pidana yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan ruang bagi perlindungan HAM dalam setiap proses penegakan hukum.

Asas legalitas memberikan jaminan bagi keberlangsungan perlindungan HAM dalam jangka panjang. Dalam sistem hukum yang demokratis, perubahan peraturan pidana harus dilakukan secara hati-hati, melalui proses legislasi yang partisipatif dan transparan, yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam merumuskan aturan yang akan mempengaruhi hak-haknya. Dengan adanya asas legalitas, setiap

perubahan hukum pidana yang berpotensi mempengaruhi HAM harus tunduk pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak individu. Hal ini memastikan bahwa hukum pidana tidak berkembang menjadi alat represif, tetapi tetap menjadi instrumen perlindungan HAM yang berkelanjutan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Pembatasan Asas Legalitas

Meskipun asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dalam praktiknya terdapat situasi-situasi tertentu di mana penerapan asas ini mengalami pembatasan. Pembatasan ini muncul akibat kebutuhan hukum yang berkembang, baik secara nasional maupun internasional, khususnya dalam menghadapi kejahatan serius dan situasi luar biasa.

1. Pembatasan dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat dan Hukum Internasional

Salah satu bentuk pembatasan asas legalitas yang paling nyata adalah dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan kejahatan internasional. Pada prinsipnya, asas legalitas mengharuskan bahwa perbuatan pidana harus ditentukan sebelumnya dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindak pidana dilakukan. Namun, dalam kasus-kasus kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum internasional memberikan ruang bagi penerapan retroaktif (berlaku surut) dengan alasan bahwa perbuatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan oleh masyarakat internasional meskipun belum ada undang-undang nasional yang mengaturnya. Pembatasan ini menjadi penting karena kejahatan-kejahatan tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, sehingga perlu ditangani dengan tegas meskipun terjadi sebelum adanya undang-undang tertulis.

Menurut Bassiouni (2011), pelanggaran HAM berat bersifat *jus cogens* (hukum yang mengikat secara universal), sehingga asas legalitas diterapkan dalam kerangka hukum internasional yang telah lebih dahulu mengakui perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Hal ini terlihat dalam

Statuta Roma 1998 dan Piagam Nuremberg 1945, di mana individu dapat dihukum meskipun tindakannya dilakukan sebelum adanya hukum tertulis nasional yang mengaturnya. Pembatasan asas legalitas dalam konteks ini didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman, meskipun pada saat tindakan tersebut dilakukan belum ada undang-undang nasional yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, hukum internasional dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum.

Contoh penerapan pembatasan asas legalitas dalam hukum nasional Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa pelanggaran HAM berat dapat diadili meskipun terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan, dengan merujuk pada hukum kebiasaan internasional. Menurut Marwan Effendy (2018), langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kejahatan luar biasa tidak lolos dari proses hukum meskipun belum terdapat aturan tertulis sebelumnya dalam hukum nasional. Pembatasan asas legalitas dalam konteks ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat, kepentingan untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum lebih penting daripada ketatnya penerapan asas legalitas. Hal ini menjadi penting karena pelanggaran HAM berat dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, sehingga perlu ditangani dengan tegas dan adil.

Pembatasan asas legalitas dalam kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional juga didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan tersebut adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, hukum internasional dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum. Pembatasan ini menjadi penting karena kejahatan-kejahatan tersebut dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, sehingga perlu ditangani dengan tegas dan adil. Dengan demikian, pembatasan asas legalitas dalam konteks ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kepentingan untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum lebih penting daripada ketatnya penerapan asas legalitas.

Pembatasan asas legalitas dalam kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional juga didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan tersebut adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, hukum internasional dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum. Pembatasan ini menjadi penting karena kejahatan-kejahatan tersebut dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, sehingga perlu ditangani dengan tegas dan adil. Dengan demikian, pembatasan asas legalitas dalam konteks ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kepentingan untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum lebih penting daripada ketatnya penerapan asas legalitas.

Pembatasan asas legalitas dalam kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional juga didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan tersebut adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, hukum internasional dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum. Pembatasan ini menjadi penting karena kejahatan-kejahatan tersebut dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, sehingga perlu ditangani dengan tegas dan adil. Dengan demikian, pembatasan asas legalitas dalam konteks ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kepentingan untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum lebih penting daripada ketatnya penerapan asas legalitas.

Pembatasan asas legalitas dalam kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional juga didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan tersebut adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, hukum internasional dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum. Pembatasan ini menjadi penting karena kejahatan-kejahatan tersebut dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, sehingga perlu ditangani dengan tegas dan adil. Dengan demikian, pembatasan asas legalitas dalam konteks ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kepentingan untuk

memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum lebih penting daripada ketatnya penerapan asas legalitas.

Pembatasan asas legalitas dalam kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional juga didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan tersebut adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, hukum internasional dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum. Pembatasan ini menjadi penting karena kejahatan-kejahatan tersebut dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, sehingga perlu ditangani dengan tegas dan adil. Dengan demikian, pembatasan asas legalitas dalam konteks ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kepentingan untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum lebih penting daripada ketatnya penerapan asas legalitas.

Pembatasan asas legalitas dalam kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional juga didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan tersebut adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, hukum internasional dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum. Pembatasan ini menjadi penting karena kejahatan-kejahatan tersebut dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan kemanusiaan, sehingga perlu ditangani dengan tegas dan adil. Dengan demikian, pembatasan asas legalitas dalam konteks ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kepentingan untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak luput dari hukum lebih penting daripada ketatnya penerapan asas legalitas.

2. Pembatasan dalam Penafsiran Hukum dan Perkembangan Kejahatan Modern

Pembatasan asas legalitas dalam konteks hukum pidana menjadi suatu hal yang tidak terelakkan seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan munculnya berbagai bentuk kejahatan modern yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta globalisasi telah melahirkan tindak pidana yang kompleks, seperti kejahatan siber, korupsi transnasional, pencucian uang, perdagangan manusia, hingga terorisme internasional.

Kejahatan-kejahatan ini sering kali tidak terjangkau oleh aturan pidana yang kaku dan terbatas pada redaksi undang-undang lama yang dibuat sebelum fenomena ini muncul. Dalam kondisi seperti ini, jika asas legalitas diterapkan secara absolut tanpa ruang penyesuaian, maka hukum pidana justru akan kehilangan daya adaptasinya terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, lahirilah pendekatan yang lebih fleksibel berupa penafsiran hukum yang diperluas, tetapi tetap harus dalam kerangka perlindungan hukum yang adil.

Muladi dan Arief (2010) menegaskan bahwa dalam menghadapi kejahatan modern, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran ekstensif, yakni memperluas makna kata atau frasa dalam undang-undang agar dapat mencakup perbuatan yang pada dasarnya serupa dengan tindak pidana yang telah diatur, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan. Contohnya, dalam kejahatan siber, berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi seperti phishing, hacking, dan penyebaran malware, mungkin belum terdefinisi secara rinci dalam undang-undang pidana klasik. Namun, dengan pendekatan ekstensif, hakim dapat mengkategorikan tindakan tersebut ke dalam pasal-pasal pidana terkait pencurian data, sabotase elektronik, atau pelanggaran privasi digital. Cara ini menjaga relevansi hukum pidana dalam merespons perubahan zaman tanpa harus selalu menunggu adanya pembaruan undang-undang yang sering kali memakan waktu lama.

Perluasan makna atau analogi dalam hukum pidana bukan tanpa batas. Salah satu prinsip penting yang harus dijaga adalah tidak boleh merugikan terdakwa melalui penambahan unsur-unsur baru dalam rumusan delik. Andi Hamzah (2016) menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, analogi yang memberatkan atau memperluas unsur pidana sehingga menimbulkan kerugian bagi terdakwa secara tegas dilarang. Analoginya hanya diperbolehkan apabila bersifat menguntungkan terdakwa, seperti memperluas alasan pemaaf atau pembeda. Hal ini dilakukan demi menjaga prinsip fair trial dan hak asasi terdakwa agar tidak terjerat oleh aturan hukum yang dipaksakan di luar batas wajar atas dasar kreativitas interpretasi hakim.

Pembatasan terhadap penafsiran hukum juga menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan hakim. Jika ruang interpretasi dibiarkan terlalu lebar tanpa koridor yang jelas, maka berpotensi membuka peluang

kriminalisasi atas perbuatan yang sebenarnya tidak termasuk tindak pidana. Oleh sebab itu, prinsip *lex certa* sebagai bagian dari asas legalitas tetap harus dijunjung tinggi, yakni adanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan sanksi pidana. Hakim wajib berhati-hati dalam menerapkan penafsiran ekstensif, sebab salah sedikit bisa berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari pemidanaan yang sewenang-wenang.

Pada kerangka globalisasi, kejahatan lintas negara menjadi tantangan serius bagi penerapan asas legalitas. Banyak tindak pidana yang dilakukan melintasi yurisdiksi negara, sementara hukum pidana nasional cenderung bersifat teritorial. Fenomena ini memunculkan kebutuhan untuk menyusun peraturan perundang-undangan khusus atau bahkan hukum pidana administratif guna menjangkau pelaku kejahatan yang beroperasi secara transnasional. Contohnya, tindak pidana pencucian uang yang melibatkan transaksi keuangan internasional sering kali membutuhkan pengaturan tambahan melalui undang-undang khusus agar aparat penegak hukum dapat bertindak efektif tanpa harus terhambat oleh keterbatasan KUHP.

Selain undang-undang khusus, pemerintah juga kerap menggunakan pengaturan darurat dalam menghadapi situasi krisis yang melahirkan tindak pidana baru. Misalnya, dalam menghadapi pandemi global atau ancaman terorisme, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang bersifat sementara namun memiliki kekuatan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan luar biasa tersebut. Meskipun demikian, penggunaan hukum darurat ini tetap harus diawasi agar tidak disalahgunakan, terutama dalam kaitannya dengan pembatasan hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Gambar 2. Big Data



Sumber: *Digiteknesia*

Perkembangan teknologi turut menantang asas legalitas melalui hadirnya fenomena artificial intelligence (AI) dan big data dalam penyelidikan kejahatan. Penggunaan algoritma dalam mendeteksi dan memproses bukti elektronik menghadirkan diskursus baru mengenai validitas alat bukti dan mekanisme penegakan hukum yang sesuai. Di satu sisi, teknologi ini membantu mempercepat pengungkapan kasus, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah hukum apabila perangkat lunak tersebut mengambil keputusan yang mempengaruhi status hukum seseorang tanpa mekanisme pengawasan manusia yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam asas legalitas bukan hanya soal penafsiran hukum, tetapi juga bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan metode penegakan hukum modern. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebutuhan penyesuaian hukum dengan perkembangan kejahatan modern dan penghormatan terhadap asas legalitas harus terus dijaga.



BAB III

ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Di ranah hukum, asas keadilan dan kepastian hukum merupakan dua prinsip fundamental yang sering kali menjadi landasan dalam setiap proses perumusan, penerapan, dan penegakan hukum di suatu negara. Keadilan berkaitan erat dengan upaya memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional, sesuai dengan perlakuan yang adil dan layak tanpa adanya diskriminasi, sementara kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, tertulis, dan berlaku tetap sehingga masyarakat dapat memahami serta mematuhi hukum dengan rasa aman. Meskipun keduanya saling melengkapi, dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara kebutuhan untuk menjamin keadilan substantif dan kewajiban memastikan kepastian hukum secara formal, terutama dalam menghadapi perkara-perkara yang kompleks dan dinamis. Menurut Satjipto Rahardjo (2010), hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan juga harus mampu menjawab kebutuhan keadilan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, tantangan besar bagi para penegak hukum adalah bagaimana menciptakan keseimbangan ideal antara keadilan dan kepastian hukum agar tidak hanya memenuhi aspek legalistik semata, tetapi juga mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas dalam mencapai tujuan hukum yang sejati, yakni keadilan sosial.

A. Pengertian Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa penerapan hukum tidak hanya berpaku pada aturan formal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan, kepatutan, dan perlindungan hak asasi manusia. Keadilan

menjadi dasar etis dan moral dalam setiap kebijakan hukum agar tercipta harmoni dalam masyarakat. Berikut penjelasan mengenai pengertian asas keadilan berdasarkan dua poin utama.

1. Definisi Asas Keadilan dalam Perspektif Hukum

Asas keadilan dalam perspektif hukum merupakan salah satu fondasi utama yang menjadi pedoman dalam setiap proses penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan luhur yang harus dicapai dalam setiap kebijakan hukum, mulai dari perumusan aturan, penerapan, hingga penegakan hukum itu sendiri. Keadilan dalam hukum tidak hanya dipandang sebagai sebuah konsep abstrak yang ideal, tetapi juga sebagai prinsip konkret yang harus terwujud dalam perlakuan terhadap setiap individu. Dalam tataran praktis, asas keadilan menuntut agar setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, serta keputusan hukum yang adil sesuai dengan kondisi dan hak masing-masing. Konsep ini menjamin bahwa hukum tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Pada pemikiran Gustav Radbruch (2006), keadilan menjadi salah satu tujuan utama dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga tujuan ini harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan diterima oleh masyarakat. Radbruch mengajukan teori tentang adanya hierarki nilai dalam hukum, di mana keadilan menjadi nilai tertinggi yang harus diupayakan, meskipun dalam beberapa kondisi harus berkompromi dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan, dalam pandangan Radbruch, tidak bisa dipisahkan dari proses hukum itu sendiri. Setiap norma hukum harus mengandung nilai keadilan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidaksetaraan. Artinya, jika sebuah peraturan hukum atau putusan pengadilan justru menciptakan ketidakadilan, maka peraturan atau putusan tersebut patut untuk dikoreksi.

Salah satu aspek penting dalam asas keadilan adalah penerapan perlakuan yang setara kepada semua orang. Prinsip kesetaraan di depan hukum atau *equality before the law* menjadi cerminan nyata dari asas keadilan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, politik, agama, atau ras, memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum. Tidak boleh ada pihak yang diistimewakan atau

dikorbankan hanya karena status tertentu. Namun, kesetaraan ini bukan berarti perlakuan yang sama secara kaku kepada semua orang tanpa memperhatikan konteks. Dalam banyak kasus, penerapan hukum secara adil justru membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan mempertimbangkan kondisi konkret pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam kasus pidana terhadap anak, penerapan hukumnya berbeda dengan orang dewasa karena mempertimbangkan aspek psikologis dan perkembangan anak tersebut.

Pada praktiknya, penerapan asas keadilan sering kali dihadapkan pada dilema antara mengikuti teks undang-undang secara literal atau mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo (2010) menyatakan bahwa asas keadilan dalam hukum mengharuskan hakim untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mampu menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hukum tidak dapat diterapkan secara mekanis, seolah-olah manusia dan peristiwa hukum hanya angka-angka yang diproses tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Keadilan menghendaki adanya pertimbangan moral dan sosial agar hukum benar-benar membawa manfaat dan ketenteraman bagi masyarakat. Apabila hukum hanya diterapkan secara tekstual tanpa memperhatikan aspek keadilan, maka hukum berpotensi menjadi alat penindasan, terutama bagi pihak-pihak yang lemah atau kurang mampu.

Asas keadilan juga erat kaitannya dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum. Proporsionalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum harus seimbang dan sesuai dengan bobot perbuatan serta situasi konkret yang melatarbelakanginya. Tidak semua kasus dapat diperlakukan sama karena perbedaan konteks dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Hakim, dalam memutus perkara, harus mampu menyesuaikan penerapan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat miskin karena keterpaksaan ekonomi, pendekatan keadilan yang lebih empatik diperlukan dibandingkan dengan pelaku dari kalangan mampu yang melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi.

Asas keadilan dalam hukum juga mengikat pembentuk undang-undang dalam proses legislasi. Dalam merumuskan suatu aturan hukum, para legislator harus mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan dan memastikan bahwa peraturan tersebut tidak berpihak

pada kelompok tertentu saja. Hukum yang adil harus mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat, terutama golongan yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Apabila suatu peraturan hukum ternyata lebih menguntungkan kelompok elite atau memperburuk keadaan kelompok lemah, maka hukum tersebut telah gagal memenuhi asas keadilan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan undang-undang, partisipasi publik sangat penting agar suara semua lapisan masyarakat bisa terdengar dan diakomodasi dalam produk hukum yang dihasilkan.

Pada perkembangan hukum modern, penerapan asas keadilan semakin kompleks seiring dengan munculnya berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keadilan hukum. Misalnya, dalam perkara kejahatan siber yang melibatkan pelaku lintas negara, penerapan keadilan tidak hanya berbicara tentang kepentingan korban dalam negeri, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan hukum internasional. Hal serupa juga terjadi dalam kasus pelanggaran HAM berat, di mana keadilan harus merangkul dimensi transnasional dan mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan global.

Pada perspektif keadilan restoratif yang kini mulai berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia, asas keadilan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial. Keadilan restoratif mengutamakan dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa keadilan sejati tidak hanya tercapai melalui penghukuman, tetapi juga melalui pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Keadilan seperti ini lebih sesuai diterapkan dalam perkara-perkara ringan atau yang melibatkan komunitas kecil, di mana hubungan sosial antar individu sangat penting untuk dipelihara.

Pada konteks hukum pidana, asas keadilan juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak-hak individu. Negara berhak melakukan penindakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, namun tindakan tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga proses peradilan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan, kejelasan tuduhan, serta proses hukum yang tidak memihak adalah bagian dari penerapan asas keadilan dalam hukum pidana. Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap keadilan itu sendiri, meskipun mungkin pelaku terbukti bersalah secara materiil.

2. Keadilan sebagai Fondasi dalam Penegakan Hukum

Pada konteks penegakan hukum, asas keadilan menempati posisi yang sangat strategis untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif. Penegakan hukum yang adil adalah proses yang memperhatikan semua kepentingan yang terlibat, memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk menyampaikan pembelaan, dan menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Asas keadilan ini menjadi penting karena hukum tidak hanya sekadar aturan yang ditulis dalam undang-undang, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai keadilan sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tanpa asas keadilan, penegakan hukum dapat menjadi mekanis dan tidak memperhatikan konteks serta dampak dari keputusan hukum terhadap individu dan masyarakat.

Menurut Mahfud MD (2011), hukum yang adil bukan hanya hukum yang diterapkan secara prosedural sesuai undang-undang, tetapi hukum yang hasil akhirnya memberikan manfaat dan rasa keadilan sosial. Dalam prakteknya, ini dapat berupa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak kaku mengikuti aturan tertulis jika aturan tersebut justru melahirkan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum, penting untuk mempertimbangkan konteks dan dampak dari keputusan hukum, bukan hanya mengikuti aturan secara mekanis. Hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan materiil yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.

Sebagai contoh, dalam perkara pidana, jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana karena terpaksa atau dalam keadaan darurat, maka asas keadilan menuntut agar hukum memperhatikan faktor tersebut, sehingga hukuman yang dijatuhkan bisa lebih ringan atau bahkan dilepaskan dari segala tuntutan pidana sesuai dengan asas

perikemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum, penting untuk mempertimbangkan konteks dan situasi yang dialami oleh terdakwa. Bukan hanya sekedar menghukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku terdakwa. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjatuhkan putusan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga keadilan bagi terdakwa yang mungkin terpaksa melakukan tindak pidana karena situasi yang tidak menguntungkan.

Penerapan asas keadilan dalam hukum bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi bagaimana hukum mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hukum harus mampu memberikan solusi yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadi penting karena hukum adalah alat untuk mencapai keadilan sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tanpa asas keadilan, hukum dapat menjadi alat yang mekanis dan tidak memperhatikan dampak dari keputusan hukum terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dalam menjatuhkan putusan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan materiil yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.

Penerapan asas keadilan dalam penegakan hukum juga penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak, maka akan lebih taat hukum dan percaya pada keadilan yang diberikan oleh sistem hukum. Hal ini menjadi penting karena kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adalah salah satu kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat, sistem hukum dapat menjadi tidak efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dalam menjatuhkan putusan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan materiil yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.

Penerapan asas keadilan dalam penegakan hukum juga penting dalam mencegah ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap

sistem hukum. Jika hukum diterapkan secara mekanis dan tidak memperhatikan kepentingan semua pihak, maka dapat terjadi ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dalam menjatuhkan putusan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan materiil yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.

Pada konteks penegakan hukum, asas keadilan juga penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi penting karena transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel, maka masyarakat dapat percaya bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan materiil yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.

Penerapan asas keadilan dalam penegakan hukum juga penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Jika hukum diterapkan secara mekanis dan hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap individu. Sebaliknya, jika hukum diterapkan secara mekanis dan hanya memperhatikan kepentingan individu, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dalam menjatuhkan putusan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan materiil yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.

Pada konteks penegakan hukum, asas keadilan juga penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara inklusif dan partisipatif. Hal ini menjadi penting karena inklusivitas dan partisipasi adalah salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika proses hukum berjalan secara inklusif dan partisipatif, maka masyarakat dapat percaya bahwa hukum diterapkan

dengan adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara inklusif dan partisipatif. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan formal, tetapi juga keadilan materiil yang memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat.

B. Keadilan dalam Praktik Peradilan Pidana

1. Pengertian Keadilan dalam Peradilan Pidana

Keadilan dalam peradilan pidana merupakan salah satu aspek fundamental yang menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum pidana. Keadilan ini bukan sekadar konsep normatif yang tertulis dalam undang-undang atau teori-teori hukum semata, tetapi harus tercermin nyata dalam setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam pandangan Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), keadilan dalam peradilan pidana harus menjadi ruh dari sistem hukum pidana itu sendiri, sehingga setiap keputusan dan tindakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini penting karena hukum pidana berhubungan langsung dengan kebebasan, hak, dan kehormatan individu, yang jika penerapannya tidak adil justru akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan negara hukum itu sendiri.

Keadilan dalam peradilan pidana setidaknya mencakup dua dimensi penting, yaitu keadilan substansial dan keadilan formal. Keadilan substansial berfokus pada hasil akhir dari proses peradilan pidana, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini, menurut Prof. Dr. R. Soesilo (1999), keadilan substansial memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana menerima sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, sementara yang tidak bersalah harus dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan hukum. Tidak hanya berhenti di situ, keadilan substansial juga mencakup hak-hak korban kejahatan, seperti mendapatkan restitusi atau ganti rugi, serta perhatian terhadap rehabilitasi pelaku setelah menjalani masa hukumannya. Konsep ini menekankan bahwa tujuan akhir dari peradilan pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Keadilan formal berhubungan erat dengan prosedur atau proses hukum yang dijalankan selama penanganan perkara pidana. Keadilan formal mengharuskan seluruh proses hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Prof. Dr. H. A. Hamid (2003) menjelaskan bahwa keadilan formal menuntut adanya perlakuan yang adil dan objektif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Ini termasuk penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang berarti bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil harus benar-benar diterapkan untuk menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan berlangsung.

Keadilan formal dan substansial dalam peradilan pidana saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika hanya menekankan pada keadilan formal tanpa memperhatikan keadilan substansial, maka hukum pidana bisa terjebak dalam formalisme yang kaku, di mana prosedur hukum dijalankan secara mekanis tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, jika hanya berfokus pada keadilan substansial tanpa memperhatikan prosedur hukum, maka dapat terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, peradilan pidana yang ideal adalah peradilan yang mampu mewujudkan kedua jenis keadilan tersebut secara seimbang, yaitu dengan menjalankan prosedur hukum yang adil dan menjatuhkan putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan dalam peradilan pidana juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Hukum pidana tidak boleh diterapkan secara buta tanpa memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, penerapan hukum pidana yang terlalu kaku tanpa memperhatikan kondisi sosial justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi lemah, penerapan hukum pidana harus memperhatikan situasi sosial pelaku agar putusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Oleh karena itu, hakim dalam

menjatuhkan putusan harus mampu menyeimbangkan antara teks hukum dan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pada praktiknya, keadilan dalam peradilan pidana sering kali menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah adanya disparitas putusan dalam kasus-kasus yang serupa. Disparitas ini bisa muncul karena adanya perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan fakta dan hukum yang berlaku, atau karena adanya pengaruh eksternal seperti tekanan politik dan kepentingan pihak tertentu. Disparitas putusan ini sering kali menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, terutama jika terdapat kasus-kasus di mana pelaku dari kalangan elite mendapatkan hukuman yang ringan, sementara pelaku dari kalangan bawah mendapatkan hukuman yang berat. Untuk itu, penting bagi lembaga peradilan untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses persidangan guna menjamin keadilan yang sejati.

Tantangan lain dalam mewujudkan keadilan dalam peradilan pidana adalah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, proses hukum pidana justru digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik atau pihak-pihak tertentu yang dianggap mengancam kekuasaan. Praktik-praktik seperti kriminalisasi, rekayasa kasus, hingga penyiksaan dalam proses penyidikan merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan dalam peradilan pidana. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus diperkuat, serta mekanisme perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa harus benar-benar dijalankan secara tegas dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam peradilan pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim sebagai pengambil putusan akhir, tetapi juga melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap pihak harus menjalankan tugasnya dengan profesional, jujur, dan berintegritas tinggi, serta menjunjung tinggi etika profesi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mengawal proses peradilan pidana agar berjalan sesuai prinsip keadilan. Masyarakat dapat berperan melalui pengawasan terhadap proses persidangan, memberikan dukungan kepada korban kejahatan, serta terlibat dalam upaya rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana.

2. Praktik Keadilan dalam Peradilan Pidana

Pada praktiknya, keadilan dalam peradilan pidana seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu faktor yang dapat mengganggu keadilan dalam peradilan pidana adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penegak hukum. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi ketika hakim, jaksa, atau polisi menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil perkara demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum, di mana terdakwa atau korban tidak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum. Korupsi dalam sistem peradilan pidana dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap keadilan yang diberikan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keadilan dalam peradilan pidana.

Ketidakcukupan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga manusia maupun sarana dan prasarana, juga dapat mempengaruhi kualitas proses hukum dalam peradilan pidana. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), ketidakcukupan jumlah hakim atau pengacara dapat menyebabkan penundaan dalam penanganan perkara, sehingga hak-hak terdakwa dan korban tidak dapat terpenuhi secara tepat waktu. Selain itu, sarana dan prasarana yang tidak memadai juga dapat menghambat proses hukum, misalnya dalam hal pengumpulan bukti atau penyelidikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan karena proses hukum yang tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keadilan dalam peradilan pidana. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu meningkatkan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan hak-hak terdakwa serta korban dapat terpenuhi secara tepat waktu.

Ketidakkpahaman masyarakat terhadap hukum pidana dan proses peradilan juga dapat mengganggu keadilan dalam peradilan pidana. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), ketidakkpahaman masyarakat tentang hak-hak terdakwa dan korban dapat menyebabkan tekanan sosial terhadap penegak hukum, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil. Misalnya, masyarakat yang tidak memahami hak-hak terdakwa

dapat memberikan tekanan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat tanpa memperhatikan proses hukum yang adil. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keadilan dalam peradilan pidana. Pendidikan hukum dapat dilakukan melalui program-program yang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana dan proses peradilan.

Ketidakadilan dalam pemberian sanksi juga dapat terjadi ketika sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), sanksi yang terlalu ringan atau terlalu berat dapat mengganggu keadilan dalam peradilan pidana. Misalnya, sanksi yang terlalu ringan dapat memberikan efek yang tidak jera kepada terdakwa, sedangkan sanksi yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa. Oleh karena itu, pemberlakuan sistem pemberian sanksi yang adil menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keadilan dalam peradilan pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui peninjauan ulang atas undang-undang pidana dan pedoman pemberian sanksi, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam penentuan sanksi. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam keadilan peradilan pidana, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo (1999), pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan upaya-upaya yang serius dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta pemberlakuan kode etik bagi para penegak hukum. Penegakan hukum yang tegas dan transparan dapat menghentikan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pemberlakuan kode etik bagi para penegak hukum dapat memastikan bahwa ia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.

Peningkatan sumber daya juga menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keadilan dalam peradilan pidana. Menurut

Prof. Dr. R. Soesilo (1999), peningkatan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga manusia maupun sarana dan prasarana, dapat meningkatkan kualitas proses hukum. Misalnya, penambahan jumlah hakim dan pengacara dapat mempercepat penanganan perkara dan memastikan hak-hak terdakwa dan korban terpenuhi secara tepat waktu. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga dapat meningkatkan efektivitas proses hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan hak-hak terdakwa serta korban dapat terpenuhi secara tepat waktu.

Peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat juga menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keadilan dalam peradilan pidana. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo (1999), peningkatan pendidikan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana dan proses peradilan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan hukum yang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Pendidikan hukum dapat membantu masyarakat memahami hak-hak terdakwa dan korban, sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat kepada penegak hukum dalam menjalankan proses hukum yang adil. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam peradilan pidana.

Pemberlakuan sistem pemberian sanksi yang adil juga menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keadilan dalam peradilan pidana. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo (1999), pemberlakuan sistem pemberian sanksi yang adil dapat memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui peninjauan ulang atas undang-undang pidana dan pedoman pemberian sanksi, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam penentuan sanksi. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, pemberlakuan sistem pemberian sanksi yang adil juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

C. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, tetap, dan dapat diterapkan secara konsisten. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan memastikan bahwa setiap tindakan hukum dapat diprediksi dan tidak berubah-ubah. Berikut penjelasan mengenai pengertian asas kepastian hukum dalam dua poin pembahasan.

1. Definisi Asas Kepastian Hukum dalam Teori Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam teori hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas, keteraturan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Asas ini menjadi fondasi utama agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menciptakan tatanan sosial yang tertib dan harmonis. Kepastian hukum menuntut agar hukum disusun secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan ditegakkan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini bertujuan agar setiap individu memahami hak dan kewajibannya serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian yang pada akhirnya berujung pada kekacauan sosial serta melemahnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo (2010), kepastian hukum merupakan keadaan di mana hukum mampu memberikan aturan yang tegas dan rasional sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak. Artinya, hukum harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa saja konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan tertentu. Jika hukum tidak jelas atau ambigu, masyarakat akan kesulitan dalam memahami aturan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam konteks ini, kepastian hukum juga erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena hukum yang pasti akan meminimalisasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Gustav Radbruch (2006) dalam teorinya menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Ketiga tujuan ini harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Menurut Radbruch, hukum tanpa kepastian hanya akan menimbulkan ketidakadilan, sebab masyarakat tidak dapat menggantungkan harapan pada aturan hukum yang berubah-ubah dan tidak konsisten. Di sisi lain, hukum yang terlalu kaku dalam mengejar kepastian juga dapat mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, sehingga penerapannya harus senantiasa memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kepastian hukum penting, ia tidak boleh mengorbankan nilai-nilai keadilan serta tujuan hukum lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Asas kepastian hukum juga menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa hukum yang kompleks, ambigu, dan sulit dimengerti hanya akan menciptakan ruang interpretasi yang beragam, sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam penyusunan hukum, kejelasan redaksi dan konsistensi penggunaan istilah menjadi faktor penting agar setiap orang dapat memahami isi dan maksud dari aturan tersebut tanpa perlu menafsirkan secara berlebihan. Kepastian hukum dalam hal ini bukan hanya mengenai keberadaan hukum itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memahami aturan yang berlaku dan dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum juga mengharuskan adanya penerapan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang inkonsisten akan menimbulkan kesan diskriminatif dan tidak adil, karena hukum seolah-olah hanya berlaku bagi pihak tertentu saja. Kepastian hukum menjadi hilang ketika aparat penegak hukum menerapkan hukum secara tebang pilih, memperlakukan kasus serupa dengan keputusan yang berbeda, atau bahkan memutuskan perkara berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak luar. Dalam hal ini, profesionalitas, integritas, dan independensi aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kepastian hukum. Tanpa adanya sikap profesional dalam penegakan hukum, kepastian hukum hanya akan

menjadi teori semata yang tidak pernah terwujud dalam praktik kehidupan nyata.

Kepastian hukum juga berhubungan erat dengan asas non-retroaktif dalam hukum pidana, yaitu prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika pada saat perbuatan itu dilakukan telah ada aturan yang mengatur dan menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Prinsip ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi warga negara, agar tidak dikenai sanksi atas tindakan yang pada saat dilakukan belum dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, asas kepastian hukum menjadi penjaga utama dari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh negara yang memaksakan penerapan hukum secara retroaktif atau berlaku surut. Kepastian hukum dalam konteks ini juga menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan hukum yang tidak adil.

Pada implementasinya, kepastian hukum juga harus didukung oleh sistem hukum yang terstruktur, tertib, dan terorganisir dengan baik. Hukum yang sering berubah-ubah tanpa alasan yang jelas hanya akan mengaburkan kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang, perlu dilakukan kajian yang matang dan partisipatif agar hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus sering direvisi atau diganti. Hukum yang stabil dan tidak mudah berubah akan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan serta menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, maupun politiknya, karena mengetahui bahwa aturan yang berlaku tidak akan berubah secara tiba-tiba.

Pada situasi tertentu, kepastian hukum juga dapat menghadapi tantangan ketika harus berhadapan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun teknologi kadangkala menuntut perubahan hukum agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Di sinilah keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diuji. Hukum yang terlalu menekankan kepastian tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial justru dapat menjadi penghambat inovasi dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kepastian hukum penting, fleksibilitas dalam hukum juga dibutuhkan agar hukum tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

2. Kepastian Hukum sebagai Pilar Penegakan Hukum

Pada praktik penegakan hukum, asas kepastian hukum menjadi dasar agar hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, penguasa, atau pihak lain yang berkepentingan. Menurut Philipus M. Hadjon (2007), kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan menjamin adanya prosedur hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum adalah salah satu pilar utama yang menjamin bahwa setiap individu dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya. Tanpa kepastian hukum, individu akan hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan, tidak tahu kapan atau bagaimana dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan adil, di mana setiap orang dapat menjalani kehidupannya tanpa khawatir akan dikenakan hukuman secara sewenang-wenang.

Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana, yang berarti bahwa suatu peraturan hukum tidak berlaku surut dan hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah aturan tersebut diundangkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku saat itu. Menurut Philipus M. Hadjon (2007), prinsip non-retroaktif adalah salah satu aspek penting dari kepastian hukum. Jika hukum dapat diterapkan secara retroaktif, maka individu tidak akan dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga dapat mengakibatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, prinsip non-retroaktif menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, di mana ia percaya bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi.

Pada konteks negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum menjadi pilar utama agar setiap tindakan pemerintah dan pejabat negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan semata. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie (2009) bahwa prinsip kepastian hukum adalah bagian tak terpisahkan dari tegaknya supremasi hukum, di mana hukum menjadi panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum dalam konteks negara

hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan pejabat negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini penting karena dalam konteks negara hukum, hukum harus menjadi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan pemerintah, bukan kekuasaan semata. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan pejabat negara sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Penerapan asas kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan keadilan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara. Keadilan prosedural adalah salah satu aspek penting dari kepastian hukum, di mana setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, tanpa diskriminasi atau kecurangan. Selain itu, kepastian hukum juga penting untuk melindungi hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan tidak boleh dikenakan hukuman secara sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, di mana ia percaya bahwa hak-haknya dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dikenakan hukuman secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan keadilan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara.

Pada konteks penegakan hukum, kepastian hukum juga penting untuk mencegah ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses hukum. Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga dapat mengakibatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga dapat menjalani kehidupannya tanpa khawatir akan dikenakan hukuman secara sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, di mana ia percaya bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum

menjadi penting untuk memastikan keadilan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara.

Kepastian hukum juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Jika masyarakat percaya bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, maka akan lebih taat hukum dan percaya pada keadilan yang diberikan oleh sistem hukum. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara, di mana masyarakat hidup dalam ketenangan dan keamanan tanpa khawatir akan dikenakan hukuman secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan keadilan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara. Kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, di mana hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pada konteks negara hukum, kepastian hukum juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan pejabat negara. Jika hukum diterapkan secara sewenang-wenang tanpa kepastian hukum, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan pejabat negara. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan pejabat negara sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, di mana ia percaya bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan keadilan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara.

Pada praktik penegakan hukum, kepastian hukum juga penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Jika hukum diterapkan secara sewenang-wenang tanpa kepastian hukum, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap individu yang tidak bersalah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses

hukum, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara, di mana masyarakat hidup dalam ketenangan dan keamanan tanpa khawatir akan dikenakan hukuman secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan keadilan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, dan stabilitas sosial dalam kehidupan bernegara.

D. Hubungan Antara Keadilan dan Kepastian Hukum

Asas keadilan dan asas kepastian hukum merupakan dua pilar penting dalam sistem hukum yang ideal. Keduanya sering kali dipandang saling melengkapi, tetapi dalam praktiknya juga bisa menimbulkan ketegangan karena masing-masing membawa tujuan yang berbeda. Keadilan menitikberatkan pada perlakuan yang adil sesuai keadaan konkret, sedangkan kepastian hukum berfokus pada ketetapan aturan hukum yang berlaku secara tegas dan konsisten. Berikut uraian mengenai hubungan antara keadilan dan kepastian hukum dalam dua aspek utama:

1. Hubungan Teoretis: Keseimbangan antara Nilai Etis dan Yuridis

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum merupakan tema penting dalam teori hukum yang hingga kini terus menjadi perdebatan akademis. Secara konseptual, kedua nilai ini sering kali dianggap sebagai tujuan utama dari keberadaan hukum dalam masyarakat. Di satu sisi, kepastian hukum memberikan kerangka aturan yang stabil dan jelas bagi masyarakat agar dapat menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut akan adanya perubahan hukum yang tiba-tiba atau penerapan yang tidak konsisten. Di sisi lain, keadilan hadir sebagai korektor moral yang memastikan bahwa hukum tersebut tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan harus dijaga dalam keseimbangan, sebab dominasi salah satu aspek tanpa mempertimbangkan yang lain justru dapat menyebabkan kerusakan dalam sistem hukum dan mengancam keharmonisan sosial.

Gustav Radbruch (2006) secara tegas menyatakan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan. Dalam pandangannya, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mewujudkan ketiganya secara seimbang. Kepastian hukum penting agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, keadilan penting agar hukum tersebut tidak merugikan atau menyakiti pihak tertentu, dan kemanfaatan penting agar hukum membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, Radbruch juga menegaskan bahwa ketika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, terutama jika hukum yang berlaku secara nyata menghasilkan ketidakadilan yang berat, maka keadilan harus didahulukan. Ini menunjukkan bahwa dalam teori hukum modern, keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari penerapan hukum di masyarakat.

Pada kerangka itu, kepastian hukum memang berfungsi memberikan dasar formal yang kokoh agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupannya. Tanpa kepastian hukum, setiap individu akan kesulitan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, akan hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian yang dapat mengakibatkan ketakutan, kecemasan, dan bahkan kekacauan sosial. Namun, kepastian hukum tanpa keadilan hanyalah sebatas ketaatan mekanis terhadap aturan, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keadilan berperan penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, mempertimbangkan kondisi konkret, serta memberikan perlakuan yang layak dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

Philipus M. Hadjon (2007) mempertegas bahwa keadilan dan kepastian hukum bukanlah dua nilai yang dapat dipisahkan begitu saja, sebab keduanya saling membutuhkan. Tanpa kepastian hukum, tidak mungkin tercipta keadilan karena masyarakat tidak akan memiliki dasar aturan yang dapat diikuti. Sebaliknya, jika hukum hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan keadilan, maka hukum kehilangan esensi moralnya sebagai alat untuk menegakkan kebaikan dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum lebih tepat dipahami sebagai relasi timbal balik, di mana keduanya harus berjalan seiring dan saling mengoreksi agar tercipta kehidupan hukum yang sehat dan beradab. Dalam konteks ini, peran hakim dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting

untuk menjaga keseimbangan tersebut melalui putusan yang adil dan tidak kaku dalam memahami teks hukum.

Pada praktiknya, menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum bukanlah hal yang mudah. Sering kali, aturan hukum yang telah dirumuskan dengan jelas ternyata tidak mampu mengakomodasi dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Pada saat itulah muncul kebutuhan untuk menafsirkan hukum secara progresif agar tidak sekadar berhenti pada kepastian formal, tetapi juga mampu memberikan keadilan substantif. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki peran sentral dalam menerjemahkan hukum yang tertulis agar sesuai dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Proses ini memerlukan sensitivitas sosial dan moral yang tinggi, sebab keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Terlalu menekankan keadilan tanpa mengindahkan kepastian hukum juga berbahaya. Jika setiap kasus diselesaikan hanya berdasarkan pertimbangan keadilan yang subjektif, tanpa mengacu pada aturan hukum yang berlaku, maka akan timbul ketidakpastian hukum baru. Masyarakat tidak lagi bisa memprediksi bagaimana hukum diterapkan, karena keputusan bisa berbeda-beda tergantung siapa hakimnya dan bagaimana penafsirannya terhadap keadilan. Hal ini justru menciptakan ketidakadilan baru, sebab pihak yang memiliki akses lebih kuat kepada lembaga hukum dapat memanfaatkan fleksibilitas interpretasi ini untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, diperlukan prinsip-prinsip hukum yang kokoh, transparansi dalam proses hukum, serta akuntabilitas dari para penegak hukum.

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum juga berkaitan erat dengan perkembangan hukum dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan nilai sosial menuntut hukum untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan kepastian dan keadilannya. Dalam situasi ini, kepastian hukum memberikan landasan yang stabil bagi perkembangan hukum, sementara keadilan memberikan fleksibilitas agar hukum tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman. Keselarasan antara keduanya mencegah hukum menjadi kaku dan tidak responsif terhadap perubahan, sekaligus menjaga

agar hukum tidak kehilangan identitasnya sebagai sistem aturan yang dapat diandalkan oleh semua pihak.

2. Hubungan Praktis: Dinamika dalam Penegakan Hukum

Pada praktik penegakan hukum di Indonesia, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum sering kali menimbulkan dilema nyata bagi para hakim, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan. Tidak jarang ditemukan kasus di mana penerapan aturan hukum secara kaku dan pasti justru menghasilkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah secara sosial maupun ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu dapat ditegakkan secara hitam-putih tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi sebuah perkara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim sering kali dituntut untuk tidak hanya menerapkan bunyi pasal hukum secara literal, tetapi juga menafsirkan hukum secara progresif dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum sebagai pondasi formal dan keadilan substantif sebagai tujuan moral dari hukum itu sendiri.

Mahfud MD (2011) menjelaskan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kecil. Misalnya, dalam perkara pidana ringan seperti pencurian kecil yang dilakukan karena alasan kebutuhan dasar, seperti mencuri makanan untuk bertahan hidup. Jika hukum diterapkan secara kaku hanya berpedoman pada ketentuan pidana tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, maka hasilnya adalah ketidakadilan sosial yang semakin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Dalam konteks ini, keadilan substantif menuntut agar ada pertimbangan yang lebih manusiawi, misalnya dengan memberikan hukuman ringan, hukuman bersyarat, atau alternatif pemidanaan yang lebih proporsional dan edukatif, daripada sekadar memenjarakan pelaku yang justru bisa memperburuk keadaan ekonominya.

Kepastian hukum tetap merupakan pilar utama dalam setiap proses penegakan hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, proses hukum bisa kehilangan arah dan membuka peluang terjadinya

penyimpangan, intervensi kekuasaan, serta praktik-praktik koruptif yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum, serta bahwa proses hukum dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kepastian hukum juga memungkinkan adanya prediktabilitas, di mana masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga mampu menciptakan ketertiban sosial. Dengan demikian, meskipun fleksibilitas dalam menafsirkan hukum diperlukan untuk mencapai keadilan, tetapi fondasi kepastian hukum harus tetap dijaga agar hukum tidak kehilangan legitimasi dan kekuatannya sebagai aturan yang mengikat seluruh warga negara.

Permasalahan muncul ketika kepastian hukum dijalankan secara kaku tanpa memberi ruang bagi pertimbangan keadilan sosial. Pada situasi semacam ini, hukum bisa berubah menjadi alat formalitas semata, yang seolah-olah hanya menjalankan prosedur tanpa memperhatikan dampak nyata dari putusan yang diambil. Dalam praktiknya, kondisi seperti ini bisa menyebabkan hukum kehilangan tujuan luhur, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Hukum yang diterapkan hanya untuk memenuhi aspek administratif semata, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, justru berpotensi menciptakan ketidakpuasan sosial, memperkuat ketimpangan, dan bahkan memicu konflik horizontal. Oleh sebab itu, fleksibilitas penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum menjadi kunci penting untuk menjaga agar hukum tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat.

Realitas ini menunjukkan bahwa hubungan antara keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum bersifat dialektis. Keduanya tidak bisa dipisahkan secara mutlak, tetapi juga tidak bisa dibiarkan saling menegasikan. Dialektika antara keadilan dan kepastian hukum menuntut adanya kebijaksanaan dari para aparat hukum dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Para hakim, jaksa, dan polisi harus memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi, sehingga mampu membaca konteks kasus secara komprehensif sebelum memutuskan sebuah perkara.

Pada sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, prinsip kepastian hukum memang tidak bisa diabaikan begitu

saja. Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku, dengan prosedur yang jelas, transparan, dan akuntabel. Namun, hukum tidak boleh berhenti pada tingkat prosedural saja, sebab hukum juga dituntut untuk memberikan manfaat sosial serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan kata lain, keadilan dalam hukum Indonesia harus diwujudkan tidak hanya melalui penerapan aturan secara pasti, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.



BAB IV

ASAS SUBSIDIARITAS DAN ASAS PROPORSIONALITAS

Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas merupakan dua prinsip penting dalam sistem hukum modern yang berfungsi untuk memastikan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum berjalan secara efektif, efisien, dan adil. Asas subsidiaritas mengacu pada prinsip bahwa suatu keputusan atau tindakan sebaiknya diambil oleh tingkat pemerintahan atau otoritas yang paling dekat dengan permasalahan, kecuali jika penyelesaian oleh pihak yang lebih tinggi memberikan hasil yang lebih optimal. Dalam konteks ini, subsidiaritas mencegah terjadinya dominasi kekuasaan pusat atas daerah dan mendorong pemberdayaan pada tingkat lokal sesuai dengan kapasitasnya. Sementara itu, asas proporsionalitas bertujuan untuk menjaga agar tindakan hukum atau administrasi negara tidak berlebihan dan tetap seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan. Prinsip proporsionalitas menilai apakah suatu kebijakan atau keputusan sudah sesuai dengan kebutuhan serta tidak menimbulkan beban yang lebih besar daripada manfaatnya. Menurut Asshiddiqie (2009), asas proporsionalitas dan subsidiaritas saling berkaitan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan efisien, karena subsidiaritas memastikan distribusi kewenangan yang tepat, sedangkan proporsionalitas mengontrol agar kewenangan itu digunakan secara wajar. Dengan penerapan kedua asas ini, diharapkan tercipta tata kelola yang berpihak pada kepentingan masyarakat tanpa penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan.

A. Definisi Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas merupakan prinsip penting dalam sistem hukum dan pemerintahan yang menekankan bahwa intervensi atau campur tangan pihak yang lebih tinggi (seperti negara atau pemerintah pusat) hanya dilakukan jika pihak yang lebih rendah (seperti individu, komunitas lokal, atau pemerintah daerah) tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Asas ini bertujuan menjaga keseimbangan kewenangan agar tidak terjadi dominasi kekuasaan yang berlebihan. Berikut uraian definisi asas subsidiaritas dalam dua poin pembahasan:

1. Definisi Asas Subsidiaritas dalam Konteks Hukum dan Pemerintahan

Asas subsidiaritas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern yang demokratis. Berasal dari kata Latin *subsidium* yang berarti bantuan atau dukungan, asas ini mengajarkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan sebaiknya dilakukan oleh unit terkecil atau yang paling dekat dengan masyarakat yang terdampak permasalahan tersebut. Pihak yang lebih tinggi dalam hierarki kekuasaan baru diperbolehkan campur tangan jika memang diperlukan untuk memberikan bantuan atau dukungan yang tidak bisa ditangani oleh pihak yang lebih rendah. Dengan demikian, asas subsidiaritas mengedepankan pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah serta mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berlebihan di tingkat pusat, sehingga pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Pada konteks hukum, asas subsidiaritas juga berperan penting dalam menentukan batasan intervensi antara berbagai tingkatan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon (2007), asas subsidiaritas berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, di mana pihak yang lebih tinggi tidak boleh mengambil alih kewenangan pihak yang lebih rendah kecuali ada alasan kuat bahwa pihak yang lebih rendah tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini menjadi bentuk penghormatan terhadap otonomi lokal serta perlindungan terhadap hak-hak komunitas kecil dalam mengurus kepentingannya sendiri. Dengan asas subsidiaritas, setiap entitas pemerintahan diberi ruang untuk berkembang sesuai kapasitasnya, serta diharapkan mampu

memberikan solusi yang paling sesuai dengan karakteristik lokal tanpa harus selalu bergantung pada keputusan pihak pusat.

Asas subsidiaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sangat berkaitan erat dengan prinsip demokrasi partisipatoris. Jimly Asshiddiqie (2012) menjelaskan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, asas subsidiaritas mendorong agar pelayanan publik dan pengambilan keputusan dilakukan sedekat mungkin dengan rakyat. Semakin dekat pengambil keputusan dengan masyarakat, semakin besar pula peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap proses pemerintahan. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ini menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Penerapan asas subsidiaritas juga menjadi solusi terhadap permasalahan birokrasi yang sering kali dianggap lamban, kaku, dan jauh dari kebutuhan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik, keputusan penting sering kali harus menunggu instruksi dari pusat, padahal persoalan di lapangan memerlukan respons cepat dan fleksibel. Dengan mendorong kewenangan ke tingkat pemerintahan terendah, proses pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif karena pihak yang mengambil keputusan lebih memahami kondisi lokal dan dapat bergerak dengan lebih leluasa. Selain itu, subsidiaritas mencegah penumpukan kekuasaan dan anggaran di pusat, sehingga distribusi sumber daya menjadi lebih merata dan adil.

Pada praktiknya, asas subsidiaritas sering kali menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip subsidiaritas karena daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi, daerah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan potensi, budaya, dan karakteristik lokal, tanpa harus selalu bergantung pada kebijakan pusat. Namun demikian, pemerintah pusat tetap memiliki fungsi pengawasan dan dukungan, terutama jika pemerintah daerah mengalami kendala serius dalam menjalankan tugasnya. Dengan keseimbangan seperti ini,

pemerintahan menjadi lebih adaptif terhadap keberagaman wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Penerapan asas subsidiaritas juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan kapasitas antar daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia, keuangan, atau infrastruktur yang memadai untuk mengelola urusannya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah pusat tetap diperlukan sebagai pendamping dan pemberi bantuan agar daerah yang kurang mampu tidak tertinggal. Prinsip subsidiaritas bukan berarti pemerintah pusat melepas tanggung jawabnya sepenuhnya, tetapi justru hadir memberikan subsidi dalam bentuk dukungan teknis, anggaran, serta kebijakan afirmatif agar setiap daerah dapat berkembang secara optimal. Tanpa mekanisme ini, asas subsidiaritas justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Penerapan asas subsidiaritas juga membutuhkan adanya kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Tanpa pengaturan hukum yang tegas, sering kali terjadi tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah mengenai siapa yang berhak mengatur sebuah urusan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang rinci yang membagi kewenangan secara proporsional dan tegas, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan jika terjadi tumpang tindih. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap tingkatan pemerintahan dapat menjalankan perannya sesuai prinsip subsidiaritas tanpa saling mengintervensi secara berlebihan, sehingga tercipta harmoni dalam sistem pemerintahan yang efektif.

Asas subsidiaritas juga mengajarkan pentingnya pemberdayaan masyarakat sipil sebagai bagian integral dalam tata kelola pemerintahan. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok sosial perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik, adalah pihak yang paling dekat dengan permasalahan sosial dan sering kali memiliki solusi inovatif yang tidak terpikirkan oleh birokrasi formal. Oleh karena itu, penerapan subsidiaritas harus mendorong terbukanya ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar pemerintahan menjadi lebih inklusif dan responsif. Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya tidak hanya fokus pada hubungan vertikal antar tingkatan birokrasi, tetapi juga menjalin kemitraan yang erat dengan aktor-aktor masyarakat sipil sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan yang sehat.

2. Penerapan Asas Subsidiaritas dalam Praktik

Asas subsidiaritas banyak diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan desentralisasi, seperti dalam konsep otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah, sementara pemerintah pusat hanya campur tangan pada urusan yang tidak dapat ditangani daerah atau bersifat strategis nasional. Penerapan asas subsidiaritas ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat terjadi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena lebih dekat dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan pada tingkat pusat. Dengan demikian, asas subsidiaritas menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Maria Farida Indrati (2014), penerapan asas subsidiaritas membantu menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif, karena pengambilan keputusan berada pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat terdampak. Hal ini mempersingkat birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Dengan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan dapat terjadi peningkatan akuntabilitas karena masyarakat lebih mudah untuk mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diambil. Hal ini juga memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan publik karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, asas subsidiaritas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui peningkatan akuntabilitas dan kontrol sosial.

Contoh lain penerapan asas subsidiaritas terlihat dalam hukum pidana, di mana hukum pidana menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan melalui jalur non-penal, seperti mediasi atau hukum perdata. Artinya, negara baru mengambil langkah represif jika mekanisme penyelesaian lain telah

gagal. Penerapan asas subsidiaritas dalam hukum pidana bertujuan untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang berat jika penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur yang lebih lunak dan tidak represif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih humanis dan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan efektif. Dengan demikian, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan prinsip ini, asas subsidiaritas tidak hanya menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap kebebasan individu dari dominasi kekuasaan negara. Penerapan asas subsidiaritas dalam berbagai bidang, baik dalam pemerintahan desentralisasi maupun dalam hukum pidana, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kemandirian dan partisipasi masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dari dominasi kekuasaan negara dengan memberikan lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, asas subsidiaritas menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan dan hukum yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan asas subsidiaritas dalam pemerintahan desentralisasi di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat terjadi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena lebih dekat dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan pada tingkat pusat. Dengan demikian, asas subsidiaritas menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Penerapan asas subsidiaritas dalam hukum pidana juga telah memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih humanis dan efektif dalam menyelesaikan sengketa. Dengan menghindari penggunaan sanksi pidana yang berat jika penyelesaian

sengketa dapat dilakukan melalui jalur yang lebih lunak dan tidak represif, diharapkan dapat terjadi penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efektif. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dari dominasi kekuasaan negara dengan memberikan lebih banyak ruang bagi penyelesaian sengketa secara non-penal. Dengan demikian, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Pada konteks pemerintahan desentralisasi, penerapan asas subsidiaritas juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat terjadi peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, asas subsidiaritas menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Asas Subsidiaritas dalam Praktik Hukum

Asas subsidiaritas tidak hanya menjadi prinsip dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik hukum. Penerapannya bertujuan memastikan bahwa hukum digunakan secara proporsional, efektif, dan menghormati kebebasan masyarakat, dengan menempatkan tindakan negara sebagai jalan terakhir jika penyelesaian oleh pihak yang lebih kecil tidak memadai. Berikut uraian penerapan asas subsidiaritas dalam praktik hukum:

1. Asas Subsidiaritas dalam Hukum Pidana

Asas subsidiaritas dalam hukum pidana merupakan salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk mengatur penggunaan sanksi pidana secara bijak dan efektif. Salah satu penerapan nyata asas subsidiaritas dalam praktik hukum adalah dalam hukum pidana, di mana dikenal prinsip bahwa pidana adalah ultimum remedium atau upaya terakhir. Hal ini berarti bahwa penggunaan sanksi pidana hanya

dibenarkan apabila upaya penyelesaian hukum lain, seperti hukum administrasi, perdata, atau alternatif penyelesaian sengketa, tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang berlebihan dan tidak perlu, serta untuk mencari solusi yang lebih efektif dan humanis dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Menurut Barda Nawawi Arief (2010), asas subsidiaritas dalam hukum pidana menghendaki agar kriminalisasi dilakukan secara selektif. Tidak semua perilaku menyimpang harus langsung dikenakan sanksi pidana, tetapi harus dilihat terlebih dahulu apakah ada mekanisme hukum lain yang lebih ringan dan efektif. Hal ini bertujuan untuk menghindari overkriminalisasi serta mengurangi beban lembaga peradilan pidana. Overkriminalisasi adalah fenomena di mana terlalu banyak perilaku yang dianggap menyimpang langsung dikenakan sanksi pidana, padahal dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain yang lebih ringan dan efektif. Menghindari overkriminalisasi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Contohnya, dalam kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran ringan atau sengketa keperdataan, penyelesaian melalui mediasi atau perdamaian lebih diutamakan daripada langsung membawa perkara ke pengadilan pidana. Dengan begitu, intervensi negara melalui pidana benar-benar menjadi solusi terakhir jika semua opsi penyelesaian lain tidak berhasil. Mediasi atau perdamaian adalah metode penyelesaian sengketa yang lebih lunak dan humanis, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan proses hukum yang berat dan represif. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan

untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Pada konteks hukum pidana, asas subsidiaritas juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menghindari penggunaan sanksi pidana yang berlebihan. Dengan menghindari penggunaan sanksi pidana yang berlebihan, diharapkan dapat terjadi penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan efektif. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dari dominasi kekuasaan negara dengan memberikan lebih banyak ruang bagi penyelesaian sengketa secara non-penal. Dengan demikian, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa. Melalui prinsip ini, diharapkan dapat terjadi penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efektif, serta melindungi hak asasi manusia dari intervensi negara yang berlebihan.

Penerapan asas subsidiaritas dalam hukum pidana juga penting untuk mengurangi beban lembaga peradilan pidana. Dengan menghindari penggunaan sanksi pidana yang berlebihan dan mencari solusi yang lebih efektif melalui mekanisme hukum lain, diharapkan dapat terjadi pengurangan beban pada lembaga peradilan pidana. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan peradilan pidana, sehingga dapat terjadi penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa. Melalui prinsip ini, diharapkan dapat terjadi penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efektif, serta mengurangi beban pada lembaga peradilan pidana.

2. Asas Subsidiaritas dalam Hukum Administrasi dan Otonomi Daerah

Asas subsidiaritas dalam konteks hukum administrasi dan otonomi daerah menjadi landasan penting dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pihak yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah, selama mampu menjalankannya dengan efektif dan efisien. Pemerintah pusat hanya

masuk campur tangan ketika terdapat kondisi di mana daerah tidak sanggup lagi menyelesaikan urusan tersebut atau ketika ada kepentingan nasional yang lebih besar dan tidak dapat diwakilkan. Hal ini mendorong terciptanya keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah serta mencegah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, sehingga proses administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Pada pandangan Ni'matul Huda (2015), asas subsidiaritas secara khusus diterapkan untuk mencegah dominasi pemerintah pusat yang terlalu kuat terhadap kewenangan daerah. Dalam praktik pemerintahan, dominasi pusat kerap kali menghambat inisiatif dan kreativitas daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Dengan subsidiaritas, ruang gerak daerah diperluas agar lebih mandiri dan inovatif dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini sangat penting karena kebutuhan dan karakteristik tiap daerah sangat beragam, sehingga pengambilan keputusan yang diserahkan kepada daerah akan lebih sesuai dan tepat sasaran. Pemerintah daerah menjadi pihak yang paling mengetahui prioritas pembangunan wilayahnya serta dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Implementasi asas subsidiaritas dalam hukum administrasi terlihat nyata dalam pengelolaan sektor-sektor strategis pelayanan publik. Misalnya, dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengelola sekolah-sekolah negeri di wilayahnya, termasuk pengangkatan guru, pengelolaan kurikulum lokal, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan. Begitu pula dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan rumah sakit daerah. Dengan pengaturan semacam ini, pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat karena keputusan yang diambil didasarkan pada kondisi nyata di lapangan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Asas subsidiaritas dalam hukum administrasi juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian masalah administratif. Pemerintah daerah memiliki instrumen pengawasan internal, seperti Inspektorat Daerah, yang bertugas memantau dan menindaklanjuti penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif. Keberadaan lembaga ini berfungsi sebagai pintu pertama penyelesaian persoalan, sebelum dilimpahkan ke aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan.

Dengan cara ini, penyelesaian masalah administratif bisa lebih cepat dan efisien, serta menghindari kriminalisasi atas kesalahan administratif yang bersifat teknis. Prinsip ini sekaligus menjaga agar proses administrasi pemerintahan tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Asas subsidiaritas juga berperan strategis dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang plural, dengan ratusan suku, budaya, dan kondisi geografis yang berbeda-beda, penyeragaman kebijakan oleh pusat tidak selalu efektif. Oleh karena itu, otonomi daerah yang didukung asas subsidiaritas menjadi solusi agar setiap daerah dapat mengelola urusannya sesuai dengan karakteristik lokal. Di sisi lain, pemerintah pusat tetap berperan pengawasan agar penyelenggaraan otonomi daerah berjalan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Dengan demikian, subsidiaritas menciptakan keseimbangan antara otonomi daerah dan kepentingan nasional, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum atau perebutan kewenangan yang kontraproduktif.

Penerapan asas subsidiaritas dalam hukum administrasi dan otonomi daerah turut mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara. Pengeluaran yang sebelumnya terkonsentrasi di pusat dapat didistribusikan langsung ke daerah untuk dikelola sesuai kebutuhan setempat. Hal ini membuat alokasi anggaran lebih tepat guna dan mengurangi potensi pemborosan akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Daerah pun terdorong untuk menggali potensi sumber daya lokalnya agar dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga tidak selalu bergantung kepada transfer dana dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan penerapan subsidiaritas dalam desentralisasi pemerintahan.

Keberhasilan penerapan asas subsidiaritas dalam hukum administrasi tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas antardaerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, maupun anggaran yang memadai untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan. Dalam situasi ini, pemerintah pusat tetap berkewajiban memberikan pendampingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada daerah-daerah yang tertinggal. Subsidiaritas tidak berarti pusat lepas tangan, tetapi justru aktif membantu agar semua daerah dapat berdiri sejajar dalam mengelola

urusan pemerintahan secara mandiri. Tanpa adanya dukungan ini, asas subsidiaritas justru dapat memperdalam ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Pada jangka panjang, penerapan asas subsidiaritas harus terus diperkuat dengan regulasi yang jelas dan tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pengaturan batasan kewenangan antara pusat dan daerah harus disusun secara detail dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya di lapangan berjalan sesuai harapan. Selain itu, mekanisme evaluasi dan pengawasan juga perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa otonomi daerah yang didukung oleh asas subsidiaritas benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini penting agar setiap kebijakan yang diambil oleh daerah tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak menyimpang dari tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

C. Pengertian Asas Proporsionalitas

1. Pengertian dan Dasar Hukum Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang menjamin bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya "Hukum Pidana" (2005), asas proporsionalitas merupakan prinsip yang mendasari sistem hukum pidana modern. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana adalah adil dan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, asas proporsionalitas menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Asas proporsionalitas memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum pidana. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana" (1999), dasar hukum asas proporsionalitas dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang pidana, baik di tingkat nasional maupun internasional. Contohnya, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, asas proporsionalitas tercermin dalam Pasal 58 yang mengatur tentang pemberian sanksi

pidana sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas proporsionalitas telah diakui dan diatur secara formal dalam undang-undang, sehingga menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana yang adil dan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Asas proporsionalitas juga memiliki dasar hukum dalam perjanjian-perjanjian internasional, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid dalam bukunya "Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia" (2003), kedua perjanjian ini menekankan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa asas proporsionalitas telah diakui secara luas dalam hukum internasional sebagai salah satu prinsip penting dalam memberikan sanksi pidana. Dengan demikian, asas proporsionalitas menjadi salah satu prinsip yang diakui secara universal dalam hukum pidana, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada praktiknya, asas proporsionalitas dalam hukum pidana bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam pemberian sanksi pidana. Jika sanksi pidana yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap terpidana. Misalnya, jika sanksi pidana yang diberikan terlalu berat untuk tindak pidana yang ringan, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap terpidana. Sebaliknya, jika sanksi pidana yang diberikan terlalu ringan untuk tindak pidana yang berat, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, asas proporsionalitas menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam pemberian sanksi pidana.

Asas proporsionalitas dalam hukum pidana juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah adil dan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, maka akan lebih percaya terhadap sistem hukum. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat percaya bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, asas proporsionalitas

menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pada konteks hukum pidana, asas proporsionalitas juga penting untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana adalah efektif dalam mencegah tindak pidana. Jika sanksi pidana yang diberikan terlalu ringan, maka tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sebaliknya, jika sanksi pidana yang diberikan terlalu berat, maka dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap terpidana. Oleh karena itu, asas proporsionalitas menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana adalah efektif dalam mencegah tindak pidana.

2. Implikasi Asas Proporsionalitas dalam Sistem Hukum Pidana

Asas proporsionalitas dalam sistem hukum pidana merupakan prinsip fundamental yang memastikan adanya keseimbangan antara tindakan kriminal yang dilakukan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah adanya hukuman yang berlebihan (*overcriminalization*) atau sebaliknya, hukuman yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Dalam pandangan Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), asas proporsionalitas secara langsung mempengaruhi penetapan sanksi pidana dengan menuntut agar hukuman disesuaikan secara tepat dengan derajat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Ini artinya, sistem hukum pidana harus berfungsi tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap prinsip keadilan substantif.

Implikasi utama asas proporsionalitas dapat dilihat dalam praktik peradilan pidana saat menentukan jenis dan beratnya pidana. Misalnya, pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian kecil seharusnya tidak mendapatkan hukuman yang setara dengan pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan atau korupsi. Penjatuhan hukuman yang tidak proporsional tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak legitimasi sistem hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, proporsionalitas menjadi ukuran normatif agar penghukuman tetap berada dalam kerangka yang adil, rasional, dan tidak sewenang-wenang.

Asas proporsionalitas juga mengharuskan hakim untuk melakukan penilaian yang mendalam atas keseluruhan kondisi kasus yang ditangani. Prof. Dr. R. Soesilo (1999) menekankan pentingnya

mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan vonis, termasuk motif pelaku, tingkat kerugian korban, latar belakang sosial-ekonomi pelaku, hingga kemungkinan adanya penyesalan atau itikad baik untuk memperbaiki diri. Dengan pendekatan ini, asas proporsionalitas tidak hanya berbicara mengenai "seberapa berat" hukuman yang harus dijatuhkan, tetapi juga "mengapa" hukuman tersebut layak diberikan dalam konteks kasus tertentu. Ini memastikan bahwa proses penegakan hukum bersifat humanis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Pada konteks rehabilitasi terpidana, asas proporsionalitas berperan signifikan dalam mendorong transformasi tujuan pemidanaan. Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid (2003), hukuman pidana tidak hanya dimaknai sebagai balasan atas perbuatan jahat (retributif), tetapi juga sebagai sarana perbaikan diri bagi pelaku (resosialisasi). Sanksi pidana yang terlalu berat bisa berakibat kontra-produktif karena justru memperburuk kondisi psikologis dan sosial terpidana sehingga menghambat proses rehabilitasi. Sebaliknya, hukuman yang terlalu ringan dapat membuat pelaku tidak menghargai norma hukum dan memicu pengulangan tindak pidana (residivisme). Oleh karena itu, penerapan proporsionalitas dalam rehabilitasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hukuman yang menimbulkan efek jera dan upaya reintegrasi sosial yang manusiawi.

Penerapan asas proporsionalitas dalam rehabilitasi juga tercermin dalam kebijakan alternatif pemidanaan, seperti pidana percobaan, kerja sosial, atau rehabilitasi narkotika. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan pelaku tindak pidana ringan atau pelaku yang masih berusia muda, hukuman penjara dianggap kurang efektif untuk tujuan perbaikan perilaku. Penerapan pidana alternatif yang lebih proporsional justru lebih mendukung proses rehabilitasi dan menghindarkan pelaku dari pengaruh buruk lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, asas proporsionalitas mendorong sistem hukum pidana untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam memilih bentuk hukuman yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan kasus per kasus.

Asas proporsionalitas juga berdampak pada penyusunan kebijakan hukum pidana di tingkat legislasi. Perancang undang-undang harus memastikan bahwa setiap ketentuan pidana, baik dalam menetapkan jenis tindak pidana maupun sanksinya, mengikuti prinsip

keadilan proporsional. Ini penting agar tidak terjadi disparitas pidana yang mencolok antarjenis tindak pidana yang memiliki tingkat keparahan berbeda. Misalnya, jika tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah hanya dihukum setara dengan pencurian barang senilai puluhan ribu rupiah, maka asas proporsionalitas jelas telah dilanggar. Oleh sebab itu, harmonisasi sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan menjadi salah satu implikasi strategis dari penerapan asas ini.

Asas proporsionalitas juga penting dalam tahap pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Petugas lapas harus menerapkan prinsip ini dalam pemberian hak-hak terpidana, seperti remisi, pembebasan bersyarat, atau program pembinaan khusus. Terpidana yang menunjukkan perubahan perilaku positif dan memiliki risiko residivisme rendah, misalnya, lebih layak mendapatkan perlakuan yang mendukung proses reintegrasi sosial. Di sisi lain, terpidana yang masih menunjukkan sikap tidak kooperatif dan berpotensi mengulangi tindak pidana perlu mendapatkan pengawasan ketat. Semua kebijakan ini bertujuan agar hukuman benar-benar membawa manfaat rehabilitatif dan bukan sekadar hukuman formal semata.

D. Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Pidana

Asas proporsionalitas merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang menekankan bahwa setiap tindakan hukum, terutama pemberian sanksi pidana, harus seimbang dan sesuai antara berat ringannya perbuatan dengan hukuman yang dijatuhkan. Asas ini bertujuan mencegah penghukuman yang berlebihan (*over punishment*) maupun penghukuman yang terlalu ringan (*under punishment*) agar tercapai keadilan substantif. Berikut uraian implementasi asas proporsionalitas dalam pidana:

1. Proporsionalitas dalam Penjatuan Hukuman

Pada praktik hukum pidana, asas proporsionalitas diterapkan pada tahap penjatuan pidana oleh hakim. Hakim wajib mempertimbangkan banyak aspek agar sanksi yang diberikan setara dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penjatuan pidana yang sesuai dengan asas proporsionalitas tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman yang adil, tetapi juga untuk memastikan bahwa

hukuman tersebut efektif dalam mencegah tindak pidana dan memperbaiki perilaku pelaku. Asas proporsionalitas dalam penjatuan pidana menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana. Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam penjatuan pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), penjatuan pidana harus memperhatikan tiga unsur utama, yaitu kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan tujuan pemidanaan. Kesalahan pelaku atau *mens rea* adalah salah satu unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam penjatuan pidana. Seberapa besar kesalahan atau niat jahat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menjadi salah satu faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim harus mempertimbangkan apakah pelaku melakukan tindak pidana dengan niat jahat ataukah karena terpaksa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam penjatuan pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana juga menjadi salah satu unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam penjatuan pidana. Seberapa berat dampak perbuatan terhadap korban, masyarakat, dan kepentingan hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban, masyarakat, maupun kepentingan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam penjatuan pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Tujuan pemidanaan juga menjadi salah satu unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam penjatuan pidana. Apakah hukuman

bertujuan pembalasan, pencegahan, atau rehabilitasi pelaku menjadi salah satu faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sekedar memberikan pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah tindak pidana dan merehabilitasi pelaku. Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana pencurian kecil yang dilakukan karena keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seharusnya tidak dijatuhi hukuman berat setara dengan pelaku pencurian terorganisir berskala besar. Dalam hal ini, asas proporsionalitas berperan agar hukuman tidak semata-mata formalistik, tetapi mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan tindak pidana, seperti motif pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, serta keadaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Pada praktiknya, asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam pemberian sanksi pidana. Jika sanksi pidana yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap terpidana. Misalnya, jika sanksi pidana yang diberikan terlalu berat untuk tindak pidana yang ringan, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap terpidana. Sebaliknya, jika sanksi pidana yang diberikan terlalu ringan untuk tindak pidana yang berat, maka dapat terjadi ketidakadilan terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam pemberian sanksi pidana.

Asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah adil dan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, maka akan lebih percaya terhadap sistem hukum. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat percaya bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pada konteks hukum pidana, asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana juga penting untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana adalah efektif dalam mencegah tindak pidana. Jika sanksi pidana yang diberikan terlalu ringan, maka tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sebaliknya, jika sanksi pidana yang diberikan terlalu berat, maka dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap terpidana. Oleh karena itu, asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana adalah efektif dalam mencegah tindak pidana.

2. Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Pidana

Asas proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana merupakan prinsip yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia (HAM). Dalam proses penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa berperan utama sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Pada setiap tahapan tersebut, asas proporsionalitas harus diterapkan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak berlebihan dan sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang ditangani. Seperti yang dijelaskan oleh Andi Hamzah (2012), tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan urgensi perkara, dampak sosial yang ditimbulkan, serta perlindungan HAM pelaku maupun korban. Hal ini menjadi sangat penting dalam sistem hukum modern yang menempatkan

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama.

Penerapan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum juga mendorong aparat penegak hukum untuk tidak serta-merta menggunakan langkah koersif terhadap pelaku tindak pidana, terutama dalam perkara ringan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran ringan atau tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar, penahanan terhadap tersangka bisa menjadi kebijakan yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan dampak sosial yang timbul akibat penahanan tersebut. Tidak jarang, penahanan yang dilakukan tanpa pertimbangan matang justru menyebabkan efek domino yang merugikan keluarga pelaku, terutama jika pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, dalam situasi semacam ini, penyidik sebaiknya lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi atau mediasi penal, agar penyelesaian perkara tetap memenuhi rasa keadilan tanpa harus membawa dampak negatif yang berlebihan bagi pihak-pihak terkait.

Diversifikasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan bentuk konkret implementasi asas proporsionalitas dalam penanganan perkara pidana. Upaya ini mengedepankan dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang. Selain mencegah overkriminalisasi, diversifikasi juga dapat mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak hanya menjadi pedoman dalam pemberian hukuman oleh hakim di pengadilan, tetapi juga dalam tahap-tahap awal penanganan perkara oleh kepolisian dan kejaksaan. Hal ini sejalan dengan semangat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan efektif, tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu serta kepentingan masyarakat luas dalam mendapatkan keadilan.

Pada konteks perkara tindak pidana korupsi, penerapan asas proporsionalitas juga menjadi kunci penting agar penegakan hukum berjalan optimal dan adil. Penanganan kasus korupsi selama ini cenderung difokuskan pada pemberian hukuman berat kepada pelaku dengan harapan menimbulkan efek jera. Namun, fokus semata pada pemidanaan yang berat dapat menjadi kurang efektif jika tidak disertai dengan upaya pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, asas proporsionalitas mengharuskan aparat penegak hukum untuk

menyeimbangkan antara penghukuman terhadap pelaku, pemulihan kerugian negara, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Dalam kasus korupsi, proporsionalitas berarti tidak hanya menegakkan hukum secara keras, tetapi juga cerdas dengan memastikan bahwa seluruh aspek keadilan substantif tercapai.

Asas proporsionalitas juga mengarahkan penegak hukum untuk mempertimbangkan kondisi dan peran pelaku dalam tindak pidana korupsi. Misalnya, antara aktor intelektual yang merancang tindak pidana korupsi dan pegawai rendahan yang hanya mengikuti perintah atasan tentu memiliki tingkat kesalahan yang berbeda. Penanganan perkara keduanya seharusnya tidak disamakan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga tuntutan pidana. Jika aparat penegak hukum mengabaikan prinsip ini dan menerapkan hukuman seragam tanpa melihat peran masing-masing pelaku, maka keadilan yang substantif tidak akan tercapai. Dengan begitu, asas proporsionalitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sesuai dengan bobot keterlibatannya dalam kejahatan yang dilakukan.

Penerapan asas proporsionalitas juga berperan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan secara umum. Negara melalui aparat penegak hukumnya tidak boleh menggunakan pendekatan represif yang berlebihan terhadap semua tindak pidana tanpa mempertimbangkan karakteristik tiap kasus. Kebijakan kriminal yang terlalu keras terhadap pelanggaran ringan justru dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial, ketidakpercayaan terhadap hukum, dan memperburuk kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas menjadi panduan dalam merancang strategi penegakan hukum yang adaptif, selektif, dan efektif dalam menanggapi berbagai bentuk kejahatan. Dengan cara ini, tujuan hukum pidana yang meliputi perlindungan masyarakat, keadilan bagi korban, dan rehabilitasi pelaku dapat tercapai secara seimbang.

Penerapan asas proporsionalitas juga membantu aparat penegak hukum dalam menentukan prioritas penanganan perkara. Dalam kondisi sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, tidak semua perkara dapat ditangani dengan intensitas yang sama. Perkara-perkara berat yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi tentu harus menjadi prioritas dibandingkan perkara-perkara kecil yang bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara. Tanpa asas proporsionalitas, aparat

penegak hukum bisa terjebak dalam praktik hukum formalistik yang justru memperlambat proses keadilan dan menghambat tujuan akhir hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.



BAB V

TEORI DASAR DALAM HUKUM PIDANA

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat melalui pengaturan perilaku serta penegakan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Untuk memahami penerapan hukum pidana secara utuh, diperlukan landasan konseptual yang kuat melalui berbagai teori dasar yang berkembang seiring waktu dan menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan kriminal, perumusan norma, hingga penjatuhan pidana. Teori dasar dalam hukum pidana tidak hanya memberikan kerangka filosofis mengenai alasan dibentuknya aturan pidana, tetapi juga membantu menjelaskan tujuan akhir dari penghukuman itu sendiri, apakah bersifat pembalasan, pencegahan, atau rehabilitasi. Menurut para ahli, teori-teori tersebut muncul sebagai jawaban atas perdebatan panjang mengenai hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan negara dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami teori dasar, aparat penegak hukum diharapkan mampu menerapkan hukum secara proporsional, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, teori dasar ini menjadi pedoman penting dalam mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menekan angka kejahatan sekaligus memberikan perlindungan optimal terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap teori dasar hukum pidana menjadi hal esensial dalam praktik penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan keseimbangan sosial.

A. Teori Retributif

1. Hakikat dan Konsep Teori Retributif dalam Hukum Pidana

Teori retributif dalam hukum pidana merupakan salah satu teori klasik yang telah lama menjadi pijakan utama dalam pemberian hukuman atas tindak pidana. Teori ini memandang pidana sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana setiap tindakan kriminal wajib mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam pandangan ini, keadilan ditegakkan melalui pemberian pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran hukum yang diperbuat. Teori retributif tidak bergantung pada tujuan lain seperti rehabilitasi atau pencegahan, melainkan fokus utama adalah pada kewajiban moral dan hukum untuk membalas perbuatan jahat. Akar filosofis teori ini banyak terinspirasi dari pemikiran moral klasik yang menempatkan kejahatan sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan sosial dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, melalui penerapan pidana yang proporsional, keseimbangan tersebut diharapkan dapat dipulihkan, dan hak korban atas keadilan dapat terpenuhi.

Salah satu tokoh utama yang memengaruhi teori retributif adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang dalam karyanya berjudul *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785) menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, bukan karena alasan lain. Bagi Kant, keadilan mengharuskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dan apabila seseorang melakukan kejahatan, maka ia harus menerima hukuman sebagai konsekuensi moral dari perbuatannya. Kant menolak keras pendekatan utilitarian yang menilai pidana berdasarkan manfaat sosial di masa depan, seperti pencegahan atau rehabilitasi. Baginya, menghukum pelaku kejahatan adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk moral yang memiliki akal budi, sehingga pidana menjadi bagian dari tanggung jawab moral yang tidak bisa diabaikan. Dalam pandangan Kantian ini, pidana bukanlah sarana, melainkan tujuan itu sendiri dalam rangka menegakkan keadilan yang objektif.

Teori retributif juga mendapat perhatian dari berbagai pemikir hukum modern yang berusaha memahami kembali esensi pidana dalam sistem hukum kontemporer. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010)

menjelaskan bahwa retribusi bukan sekadar bentuk pembalasan emosional yang dilandasi dendam, tetapi lebih pada tanggapan normatif atas pelanggaran hukum. Artinya, ketika seseorang melanggar aturan hukum, maka sistem keadilan pidana bertanggung jawab memberikan respons berupa pidana yang sesuai. Tindakan tersebut bukan untuk memuaskan kemarahan masyarakat, tetapi untuk menegakkan keadilan substantif yang berakar pada norma sosial dan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, teori retributif mengedepankan prinsip *lex talionis* atau "hukuman setimpal" sebagai dasar pelaksanaan pidana, sehingga hukuman tidak boleh melampaui atau kurang dari kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.

Pada praktiknya, teori retributif memberikan landasan bagi sistem peradilan pidana dalam menetapkan hukuman yang pasti terhadap suatu tindak pidana. Hal ini tercermin dalam berbagai aturan hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap tindak pidana memiliki ancaman pidana tertentu sebagai bentuk kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukuman, maka pelaku kejahatan tidak dapat menghindari dari tanggung jawabnya atas perbuatan melanggar hukum. Ini juga memberikan jaminan bagi korban dan masyarakat bahwa keadilan akan ditegakkan secara tegas. Selain itu, kepastian hukum yang berbasis pada prinsip retributif menjadi sarana penting dalam menjaga wibawa hukum, karena menunjukkan bahwa sistem hukum tidak membiarkan pelanggaran tanpa konsekuensi.

Teori retributif tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan minimnya perhatian terhadap rehabilitasi pelaku kejahatan dan dampak sosial yang lebih luas. Kritikus berpendapat bahwa dengan hanya berfokus pada balasan setimpal, teori ini kurang mempertimbangkan kebutuhan korban akan pemulihan dan kebutuhan masyarakat akan pencegahan kejahatan. Dalam beberapa kasus, hukuman yang terlalu berat atas tindak pidana ringan juga dinilai tidak efektif, sebab tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Akibatnya, sistem hukum yang terlalu kaku menerapkan teori retributif bisa berpotensi menciptakan efek negatif berupa penumpukan narapidana di lembaga pemasyarakatan tanpa solusi jangka panjang terhadap persoalan sosial yang melatarbelakangi kejahatan.

Para pendukung teori retributif tetap berargumen bahwa tanpa adanya penghukuman yang setimpal, rasa keadilan di masyarakat akan

terganggu, menekankan bahwa pidana bukan sekadar alat sosial untuk menekan angka kejahatan, tetapi juga simbol moral bahwa setiap tindakan salah harus mendapat konsekuensi. Hal ini penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Jika kejahatan dibiarkan tanpa hukuman atau hanya diberi sanksi ringan demi alasan rehabilitasi, maka korban dan publik akan merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan. Dalam kerangka ini, teori retributif berperan menjaga harmoni sosial melalui pemberian hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pelaku terhadap masyarakat dan korbannya.

Implementasi teori retributif juga sering kali menjadi dasar bagi pengadilan dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap kejahatan serius, seperti pembunuhan, terorisme, atau korupsi berat. Dalam konteks ini, pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup sering dipertahankan atas dasar retributif, di mana pelaku dianggap telah melakukan kejahatan luar biasa yang pantas mendapat hukuman terberat. Di sisi lain, penerapan prinsip proporsionalitas dalam teori ini tetap menjadi pengingat agar hukuman yang dijatuhkan tidak melampaui kesalahan pelaku. Dengan demikian, meskipun bertujuan memberikan balasan setimpal, teori retributif tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru akibat penerapan hukuman yang berlebihan.

2. Kritik dan Relevansi Teori Retributif dalam Praktik Hukum Pidana Kontemporer

Teori retributif, sebagai salah satu pilar klasik dalam hukum pidana, memang tidak dapat dilepaskan dari kritik yang tajam dalam praktik hukum pidana kontemporer. Seiring perkembangan sosial, budaya, dan pemahaman hukum, pandangan bahwa hukuman semata-mata sebagai balasan atas kejahatan dianggap semakin kurang memadai dalam menjawab kompleksitas kejahatan modern. Salah satu kritik utama terhadap teori retributif terletak pada kecenderungannya untuk memprioritaskan keadilan formal tanpa memperhatikan aspek-aspek substantif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan tidak selalu bertindak dalam kehendak bebas sepenuhnya, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, pendidikan yang rendah, atau bahkan tekanan psikologis. Oleh karena itu, menerapkan pidana secara kaku dengan prinsip setimpal tanpa mengindahkan latar belakang sosial

pelaku dinilai mengabaikan dimensi kemanusiaan yang seharusnya menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana modern. Andrew von Hirsch (1993), misalnya, membahas bahwa meskipun kecaman moral terhadap tindak pidana penting, penghukuman tetap harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas agar tidak jatuh pada praktik hukuman yang hanya mengulangi ketidakadilan sosial yang telah ada sebelumnya.

Kritik lain terhadap teori retributif muncul dari perspektif efektivitas pidana dalam mencegah kejahatan. Dalam praktiknya, hukuman yang hanya berorientasi pada pembalasan sering kali gagal memberikan efek jera secara menyeluruh, apalagi dalam kasus-kasus residivisme. Pelaku yang telah menjalani hukuman pidana retributif sering kali kembali melakukan kejahatan karena tidak adanya upaya rehabilitasi yang memadai selama masa pemidanaan. Di sini, teori retributif dianggap terlalu fokus pada masa lalu, yakni pada perbuatan pidana yang telah terjadi, tanpa memberikan cukup perhatian pada masa depan, terutama terkait kemungkinan reintegrasi sosial pelaku. Hal ini kemudian memicu lahirnya pendekatan-pendekatan lain dalam hukum pidana modern seperti teori preventif dan teori rehabilitatif, yang bertujuan untuk mengarahkan pidana tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai alat pembinaan dan pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Dalam konteks inilah relevansi teori retributif mulai dipertanyakan karena hukum pidana modern dituntut untuk memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi korban dan masyarakat, tetapi juga bagi pelaku itu sendiri.

Kebutuhan untuk mengkomodasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) juga menjadi tantangan bagi dominasi teori retributif dalam praktik hukum pidana kontemporer. *Restorative justice* lebih menitikberatkan pada proses dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencoba memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan tanpa harus selalu mengandalkan hukuman penjara atau pidana berat lainnya. Dalam konteks ini, teori retributif kerap dianggap tidak memberi ruang yang cukup untuk proses pemulihan semacam itu karena terlalu fokus pada penghukuman semata. Apalagi dalam kasus-kasus pidana ringan atau pelanggaran yang terjadi dalam lingkup komunitas kecil, penerapan retribusi murni justru bisa memperburuk keadaan sosial dibandingkan memperbaikinya. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana modern cenderung mencoba

menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memberikan balasan atas kejahatan dengan upaya memulihkan kerugian yang diderita korban, serta memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana serupa.

Sudarto (1986) juga menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, penerapan teori retributif tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip lain yang lebih menekankan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pidana harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana yang terlalu kaku dan hanya berlandaskan pada pembalasan dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan memiliki sistem sosial yang beragam. Justru, dalam beberapa kasus, penerapan pidana berbasis retributif bisa memicu ketegangan sosial baru, terutama jika tidak diimbangi dengan pendekatan dialogis dan solutif yang mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal. Indonesia sendiri saat ini telah mulai mengembangkan berbagai kebijakan pidana alternatif, seperti diversi dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, mediasi penal dalam perkara tertentu, serta program pembinaan sosial di masyarakat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan kebutuhan pembalasan dan rehabilitasi.

Relevansi teori retributif dalam hukum pidana kontemporer memang masih ada, terutama sebagai dasar moral dalam pemberian hukuman yang adil dan proporsional. Masyarakat tetap memerlukan kepastian hukum bahwa pelaku kejahatan akan menerima konsekuensi yang layak atas perbuatannya, sehingga rasa keadilan tidak tercederai. Namun, penerapan teori retributif dalam konteks saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara murni tanpa membuka ruang bagi pendekatan lain yang lebih manusiawi dan konstruktif. Tantangan kejahatan modern yang bersifat transnasional, siber, terorganisir, hingga kejahatan lingkungan menuntut respons hukum pidana yang lebih adaptif dan mampu menjawab kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara holistik. Oleh karena itu, idealnya sistem hukum pidana modern bergerak menuju integrasi antara nilai-nilai retributif dengan prinsip-prinsip preventif, rehabilitatif, dan restoratif, sehingga tujuan akhir dari hukum pidana bukan hanya balas dendam atas kejahatan, tetapi juga perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta pembinaan pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Di tengah berbagai kritik tersebut, teori retributif tetap memiliki peran penting sebagai pengingat bahwa setiap tindak pidana membawa konsekuensi moral dan sosial yang tidak boleh diabaikan. Namun, sistem hukum pidana kontemporer harus mampu memodifikasi teori ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, yang semakin kompleks dan menuntut bentuk keadilan yang lebih substantif dan tidak sekadar simbolik. Dengan begitu, hukum pidana tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga instrumen untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan melalui proses penghukuman yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan.

B. Teori Utilitarian

1. Hakikat dan Konsep Teori Utilitarian dalam Hukum Pidana

Teori utilitarian dalam hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan sosial dari pidana, yaitu untuk mencapai manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang melalui pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Berbeda dengan teori retributif yang fokus pada balasan atas kejahatan yang telah terjadi, teori utilitarian lebih menekankan manfaat hukuman di masa depan. Akar filosofis teori ini dapat ditelusuri pada pemikiran Jeremy Bentham (1789) dalam karyanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang menyatakan bahwa hukum pidana harus bertujuan menciptakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat dengan meminimalkan penderitaan akibat kejahatan. Bentham berpendapat bahwa pidana bukanlah alat pembalasan, melainkan instrumen preventif untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*deterrence* khusus) dan mencegah orang lain dari melakukan kejahatan serupa (*deterrence* umum). Dalam pandangan utilitarian, keadilan dalam pidana tercapai jika hukuman mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari potensi bahaya kriminalitas. Selain itu, hukuman dianggap sah secara moral apabila manfaatnya lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan kepada pelaku. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) menambahkan bahwa teori utilitarian mengarahkan kebijakan pidana untuk bersifat rasional dan efisien dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial, sehingga pidana tidak boleh diberikan secara berlebihan jika tidak membawa dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, teori utilitarian menjadi pijakan

penting dalam pengembangan hukum pidana modern, terutama dalam penerapan pidana bersifat alternatif yang lebih humanis, seperti pembinaan sosial, denda, atau rehabilitasi, daripada sekadar pidana penjara yang berpotensi membawa dampak negatif lanjutan bagi pelaku dan lingkungan sosialnya.

Teori utilitarian dalam hukum pidana menekankan pentingnya pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, hukum pidana harus bertujuan menciptakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat dengan meminimalkan penderitaan akibat kejahatan. Bentham berpendapat bahwa pidana bukanlah alat pembalasan, melainkan instrumen preventif untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*deterrence* khusus) dan mencegah orang lain dari melakukan kejahatan serupa (*deterrence* umum). Dalam pandangan utilitarian, keadilan dalam pidana tercapai jika hukuman mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari potensi bahaya kriminalitas. Selain itu, hukuman dianggap sah secara moral apabila manfaatnya lebih besar daripada penderitaan yang ditimbulkan kepada pelaku. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) menambahkan bahwa teori utilitarian mengarahkan kebijakan pidana untuk bersifat rasional dan efisien dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial, sehingga pidana tidak boleh diberikan secara berlebihan jika tidak membawa dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, teori utilitarian menjadi pijakan penting dalam pengembangan hukum pidana modern, terutama dalam penerapan pidana bersifat alternatif yang lebih humanis, seperti pembinaan sosial, denda, atau rehabilitasi, daripada sekadar pidana penjara yang berpotensi membawa dampak negatif lanjutan bagi pelaku dan lingkungan sosialnya.

2. Kritik dan Relevansi Teori Utilitarian dalam Praktik Hukum Pidana Kontemporer

Meskipun teori utilitarian membawa pandangan progresif dalam hukum pidana dengan menekankan pencegahan dan kemanfaatan sosial, pendekatan ini tidak terlepas dari kritik, terutama karena cenderung mengabaikan hak individual pelaku kejahatan demi kepentingan masyarakat luas. Menurut Andrew Ashworth (2010) dalam *Sentencing and Criminal Justice*, pendekatan utilitarian dapat menyebabkan ketidakadilan apabila pelaku dihukum lebih berat dari kesalahannya hanya demi menciptakan efek jera bagi masyarakat umum. Dalam

praktik, hal ini berpotensi menjerumuskan sistem pidana pada hukuman yang tidak proporsional, di mana pelaku diperlakukan sebagai sarana mencapai tujuan sosial, bukan sebagai individu yang tetap memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itu, kritik terhadap teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer membahas bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan hak individual pelaku kejahatan demi kepentingan masyarakat luas.

Terlalu mengutamakan kemanfaatan pidana dapat menyebabkan pergeseran fokus dari pemulihan hubungan antara pelaku dan korban menuju upaya penanggulangan kriminalitas secara statistik, sehingga mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif. Di Indonesia, penerapan teori utilitarian dapat terlihat dalam kebijakan pemidanaan yang berusaha menekan angka kriminalitas melalui efek jera, seperti hukuman mati untuk kasus narkoba atau pidana berat lainnya, meskipun kebijakan ini sering kali diperdebatkan dari sudut pandang hak asasi manusia. Menurut Sudarto (1986), penerapan teori utilitarian perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* agar sistem hukum pidana tidak hanya mengejar manfaat sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan pemulihan hak korban maupun pelaku. Oleh karena itu, kritik terhadap teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer membahas bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif dalam penanganan kriminalitas.

Di era modern, teori utilitarian tetap relevan sebagai kerangka pengendalian kejahatan melalui kebijakan pidana yang rasional dan efektif, terutama dalam mencegah residivisme dan melindungi ketertiban umum. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip keadilan individu agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru yang justru merusak tatanan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana kontemporer, teori utilitarian lebih bijak diterapkan bersama teori lain secara integratif untuk menciptakan sistem pidana yang adil, manusiawi, dan fungsional bagi kepentingan masyarakat luas. Menurut Andrew Ashworth (2010), teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dipadukan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* untuk mencapai keseimbangan antara manfaat sosial dan hak individual pelaku kejahatan.

Menurut Sudarto (1986), penerapan teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dikombinasikan dengan pendekatan

lain seperti *restorative justice* agar sistem hukum pidana tidak hanya mengejar manfaat sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan pemulihan hak korban maupun pelaku. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana kontemporer, teori utilitarian lebih bijak diterapkan bersama teori lain secara integratif untuk menciptakan sistem pidana yang adil, manusiawi, dan fungsional bagi kepentingan masyarakat luas. Menurut Andrew Ashworth (2010), teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dipadukan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* untuk mencapai keseimbangan antara manfaat sosial dan hak individual pelaku kejahatan.

Menurut Andrew Ashworth (2010), teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dipadukan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* untuk mencapai keseimbangan antara manfaat sosial dan hak individual pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana kontemporer, teori utilitarian lebih bijak diterapkan bersama teori lain secara integratif untuk menciptakan sistem pidana yang adil, manusiawi, dan fungsional bagi kepentingan masyarakat luas. Menurut Sudarto (1986), penerapan teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* agar sistem hukum pidana tidak hanya mengejar manfaat sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan pemulihan hak korban maupun pelaku.

Menurut Sudarto (1986), penerapan teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* agar sistem hukum pidana tidak hanya mengejar manfaat sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan pemulihan hak korban maupun pelaku. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana kontemporer, teori utilitarian lebih bijak diterapkan bersama teori lain secara integratif untuk menciptakan sistem pidana yang adil, manusiawi, dan fungsional bagi kepentingan masyarakat luas. Menurut Andrew Ashworth (2010), teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dipadukan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* untuk mencapai keseimbangan antara manfaat sosial dan hak individual pelaku kejahatan.

Menurut Andrew Ashworth (2010), teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dipadukan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* untuk mencapai keseimbangan antara manfaat sosial dan hak individual pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam praktik

hukum pidana kontemporer, teori utilitarian lebih bijak diterapkan bersama teori lain secara integratif untuk menciptakan sistem pidana yang adil, manusiawi, dan fungsional bagi kepentingan masyarakat luas. Menurut Sudarto (1986), penerapan teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* agar sistem hukum pidana tidak hanya mengejar manfaat sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan pemulihan hak korban maupun pelaku.

Menurut Sudarto (1986), penerapan teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* agar sistem hukum pidana tidak hanya mengejar manfaat sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan pemulihan hak korban maupun pelaku. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana kontemporer, teori utilitarian lebih bijak diterapkan bersama teori lain secara integratif untuk menciptakan sistem pidana yang adil, manusiawi, dan fungsional bagi kepentingan masyarakat luas. Menurut Andrew Ashworth (2010), teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dipadukan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* untuk mencapai keseimbangan antara manfaat sosial dan hak individual pelaku kejahatan.

Menurut Andrew Ashworth (2010), teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dipadukan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* untuk mencapai keseimbangan antara manfaat sosial dan hak individual pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana kontemporer, teori utilitarian lebih bijak diterapkan bersama teori lain secara integratif untuk menciptakan sistem pidana yang adil, manusiawi, dan fungsional bagi kepentingan masyarakat luas. Menurut Sudarto (1986), penerapan teori utilitarian dalam hukum pidana kontemporer perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* agar sistem hukum pidana tidak hanya mengejar manfaat sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan pemulihan hak korban maupun pelaku.

C. Teori Restoratif

1. Pengertian Teori Restoratif

Teori restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam hukum pidana yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan teori-

teori pemidanaan konvensional, seperti teori retributif yang menitikberatkan pada pembalasan. Teori restoratif berfokus pada pemulihan kembali kondisi sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya *Hukum Pidana* (2005), pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak dari perbuatannya. Tujuan utama teori restoratif bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak kejahatan. Dalam praktiknya, teori ini memberikan ruang dialog bagi semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, sekaligus memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana.

Pendekatan restoratif lahir dari kritik terhadap sistem hukum pidana tradisional yang dianggap terlalu menonjolkan dominasi negara dalam memproses kejahatan, sementara peran korban sering kali diabaikan. Dalam hukum pidana konvensional, tindak pidana diposisikan sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga proses hukumnya lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (1999), teori restoratif hadir untuk mengembalikan keseimbangan ini dengan memprioritaskan hak-hak korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab langsung atas kerugian yang ditimbulkan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari hukuman semata, tetapi lebih jauh bertujuan mengembalikan keharmonisan sosial yang terganggu oleh adanya tindak pidana.

Pada penerapannya, teori restoratif menempatkan dialog sebagai metode utama penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya, dampak kerugian yang dialami, serta kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi agar merasa pulih. Sementara itu, pelaku pun diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menawarkan langkah-langkah konkret sebagai bentuk tanggung jawab. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dibandingkan sistem penghukuman formal yang cenderung kaku. Selain itu, masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam proses ini agar lingkungan sosial turut berkontribusi dalam mendukung proses pemulihan. Dengan demikian, restorasi tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga pada harmoni sosial secara luas.

Teori restoratif semakin menemukan relevansinya dalam hukum pidana modern, terutama dalam penanganan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok rentan, seperti anak-anak. Di Indonesia, pengakuan formal terhadap teori restoratif terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid dalam bukunya Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (2003), UU ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak harus lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif daripada penghukuman formal. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak terseret dalam lingkaran kriminalitas yang lebih dalam serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dalam lingkungan sosial yang sehat. Penerapan prinsip ini juga memperhatikan hak asasi anak dan kepentingan terbaik anak dalam setiap tahapan proses hukum.

Meski membawa banyak nilai positif, penerapan teori restoratif bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utamanya adalah persepsi masyarakat yang masih cenderung memandang hukuman penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan atas kejahatan. Dalam banyak kasus, korban atau keluarganya lebih memilih pelaku dihukum berat daripada terlibat dalam dialog atau kesepakatan damai. Selain itu, tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, terutama kejahatan berat seperti pembunuhan atau kekerasan seksual. Oleh karena itu, penerapan teori restoratif memerlukan seleksi perkara yang tepat, kesiapan korban dan pelaku untuk berproses secara jujur dan terbuka, serta dukungan fasilitator yang profesional dalam mengelola mediasi atau dialog restoratif.

Keberhasilan penerapan teori restoratif juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Di Indonesia, praktik-praktik penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sebenarnya telah lama ada dalam kearifan lokal, seperti melalui lembaga adat atau musyawarah desa. Hal ini menjadi modal sosial penting dalam pengembangan pendekatan restoratif secara formal di sistem hukum pidana. Dengan mengadopsi nilai-nilai lokal ini ke dalam kerangka hukum nasional, penerapan teori restoratif menjadi lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, penguatan regulasi, pelatihan mediator, serta sosialisasi kepada aparat penegak hukum menjadi faktor kunci agar pendekatan ini tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga menjadi praktik nyata yang efektif.

Melihat perkembangan hukum pidana saat ini, teori restoratif merupakan solusi yang menjanjikan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks dan tantangan kriminalitas yang terus berkembang, penghukuman semata tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keadilan. Melalui pendekatan restoratif, hukum pidana dapat bertransformasi menjadi alat rekonsiliasi sosial, menjaga harmoni, serta memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Oleh karena itu, penguatan implementasi teori restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi langkah strategis menuju perwujudan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan memberdayakan semua pihak yang terdampak.

2. Praktik dan Implikasi Teori Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana

Teori restoratif memiliki beberapa praktik dan implikasi penting dalam sistem hukum pidana. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar (2005), salah satu praktik penting dari teori restoratif adalah penggunaan mediasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Mediasi dan rekonsiliasi bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban melalui proses yang melibatkan kedua pihak dalam mencari solusi bersama atas tindak pidana yang telah terjadi. Proses mediasi dan rekonsiliasi ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, tetapi juga untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memulihkan hubungan antara kedua pihak. Dengan melibatkan kedua pihak dalam proses ini, diharapkan dapat terjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak tindak pidana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Oleh karena itu, mediasi dan rekonsiliasi menjadi salah satu praktik penting dalam teori restoratif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi.

Implikasi lain dari teori restoratif adalah dalam pemberian sanksi pidana. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo (1999), teori restoratif menekankan pentingnya pemberian sanksi pidana yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian korban dan merehabilitasi pelaku. Sanksi pidana dalam pendekatan restoratif dapat mencakup ganti rugi kepada korban, rehabilitasi pelaku, dan partisipasi pelaku dalam program-program

pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Dengan memberikan sanksi pidana yang lebih humanis dan fokus pada pemulihan, diharapkan dapat terjadi penurunan tingkat kejahatan ulang dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana dalam pendekatan restoratif menjadi salah satu implikasi penting dalam teori restoratif yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana.

Teori restoratif juga memiliki implikasi dalam pemberian kesempatan kedua kepada pelaku. Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid (2003), teori restoratif menekankan pentingnya pemberian kesempatan kedua kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan ulang dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kedua kepada pelaku, diharapkan dapat terjadi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian kesempatan kedua kepada pelaku menjadi salah satu implikasi penting dalam teori restoratif yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana.

Pada praktiknya, teori restoratif dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Dengan melibatkan kedua pihak dalam proses mediasi dan rekonsiliasi, diharapkan dapat terjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak tindak pidana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, teori restoratif dalam sistem hukum pidana menjadi salah satu pendekatan penting yang

bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana.

Teori restoratif dalam sistem hukum pidana juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Dengan memberikan sanksi pidana yang lebih humanis dan fokus pada pemulihan, diharapkan dapat terjadi penurunan tingkat kejahatan ulang dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, teori restoratif dalam sistem hukum pidana menjadi salah satu pendekatan penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana.

Teori restoratif dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Dengan memberikan kesempatan kedua kepada pelaku, diharapkan dapat terjadi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, teori restoratif dalam sistem hukum pidana menjadi salah satu pendekatan penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana.

Pada praktiknya, teori restoratif dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Dengan melibatkan kedua pihak dalam proses mediasi dan rekonsiliasi, diharapkan dapat terjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak tindak pidana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemulihan dan rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, teori restoratif dalam sistem hukum pidana menjadi salah satu pendekatan penting yang

bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana.

D. Perbandingan Teori-teori Hukum Pidana

1. Perbandingan Konseptual antara Teori Retributif, Utilitarian, dan Preventif

Teori-teori dalam hukum pidana berkembang sebagai pijakan filosofis dalam menentukan alasan serta tujuan pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Teori retributif, utilitarian, dan preventif merupakan tiga teori utama yang sering dibandingkan karena masing-masing menawarkan pendekatan berbeda dalam memaknai pidana. Teori retributif, sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant (1785), menitikberatkan pada keadilan moral dan konsep balasan setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam pandangan retributif, hukuman dijatuhkan semata-mata karena pelaku pantas menerimanya tanpa mempertimbangkan manfaat sosial di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan moral dengan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Keadilan moral dalam teori retributif didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima balasan yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, teori retributif menjadi salah satu pendekatan penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga keadilan moral dan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan.

Teori utilitarian sebagaimana dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1789), lebih pragmatis dengan menjadikan pidana sebagai alat mencapai kemanfaatan sosial, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat melalui efek jera. Dalam pandangan utilitarian, hukuman dijatuhkan bukan hanya karena pelaku pantas menerimanya, tetapi juga karena hukuman tersebut dapat memberikan manfaat sosial di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kemanfaatan sosial dengan memberikan hukuman yang efektif dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Kemanfaatan sosial dalam teori utilitarian didasarkan pada prinsip bahwa hukuman harus memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, teori utilitarian menjadi salah satu pendekatan penting dalam hukum pidana yang

bertujuan untuk mencapai kemanfaatan sosial melalui pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.

Teori preventif, sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief (2008), memfokuskan pidana sebagai sarana untuk mencegah terulangnya tindak pidana baik oleh pelaku (preventif khusus) maupun masyarakat luas (preventif umum). Dalam pandangan preventif, hukuman dijatuhkan dengan tujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan serupa. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pencegahan kejahatan dengan memberikan hukuman yang efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana. Pencegahan kejahatan dalam teori preventif didasarkan pada prinsip bahwa hukuman harus memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, teori preventif menjadi salah satu pendekatan penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mencapai pencegahan kejahatan melalui efek jera dan perlindungan masyarakat.

Jika ditinjau secara filosofis, teori retributif lebih berbasis pada nilai moral absolut dan penghormatan terhadap keadilan substantif, sedangkan utilitarian dan preventif cenderung pragmatis serta berorientasi pada tujuan sosial. Teori retributif didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menerima balasan yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Keadilan moral dalam teori retributif bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dengan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Sebaliknya, teori utilitarian dan preventif lebih berorientasi pada tujuan sosial dengan memberikan hukuman yang efektif dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Kemanfaatan sosial dalam teori utilitarian dan pencegahan kejahatan dalam teori preventif bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan hukuman yang efektif dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan utama ketiganya terletak pada orientasi pidana, yaitu retributif untuk balasan, utilitarian untuk kemanfaatan, dan preventif untuk pencegahan, meskipun dalam praktik modern sering terjadi sinergi ketiganya dalam sistem hukum pidana nasional maupun internasional. Teori retributif bertujuan untuk memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan, teori utilitarian bertujuan untuk mencapai kemanfaatan sosial melalui

pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, dan teori preventif bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana melalui efek jera dan perlindungan masyarakat. Meskipun ketiga teori ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam memaknai pidana, dalam praktik modern sering terjadi sinergi ketiganya dalam sistem hukum pidana nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana modern, ketiga teori ini sering digunakan secara integratif untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana.

Pada praktik hukum pidana modern, ketiga teori ini sering digunakan secara integratif untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana. Meskipun teori retributif, utilitarian, dan preventif memiliki pendekatan yang berbeda dalam memaknai pidana, dalam praktik modern sering terjadi sinergi ketiganya dalam sistem hukum pidana nasional maupun internasional. Pendekatan integratif ini bertujuan untuk mencapai keadilan moral, kemanfaatan sosial, dan pencegahan kejahatan secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana modern, ketiga teori ini sering digunakan secara integratif untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana.

Pendekatan integratif dalam praktik hukum pidana modern bertujuan untuk mencapai keadilan moral, kemanfaatan sosial, dan pencegahan kejahatan secara bersama-sama. Meskipun teori retributif, utilitarian, dan preventif memiliki pendekatan yang berbeda dalam memaknai pidana, dalam praktik modern sering terjadi sinergi ketiganya dalam sistem hukum pidana nasional maupun internasional. Pendekatan integratif ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana dengan memberikan hukuman yang efektif dalam mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana modern, ketiga teori ini sering digunakan secara integratif untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana.

Pada praktik hukum pidana modern, ketiga teori ini sering digunakan secara integratif untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana. Meskipun teori retributif, utilitarian, dan preventif memiliki pendekatan yang berbeda dalam memaknai pidana, dalam praktik modern sering terjadi sinergi ketiganya dalam sistem hukum pidana nasional maupun internasional. Pendekatan integratif ini bertujuan untuk mencapai keadilan moral, kemanfaatan

sosial, dan pencegahan kejahatan secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam praktik hukum pidana modern, ketiga teori ini sering digunakan secara integratif untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana.

2. Penerapan Praktis dan Efektivitas Teori dalam Sistem Hukum Pidana

Pada perkembangan hukum pidana modern, penerapan teori-teori pidana tidak lagi bersifat tunggal, melainkan saling melengkapi guna mencapai tujuan keadilan yang utuh dan menyeluruh. Penerapan praktis teori pidana dalam sistem hukum pidana menjadi instrumen penting dalam menentukan kebijakan yang ideal serta proporsional sesuai dengan karakteristik tindak pidana dan kebutuhan masyarakat. Teori retributif, yang berorientasi pada pembalasan setimpal atas kesalahan pelaku, masih memiliki peran dominan dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan, korupsi, atau terorisme. Hal ini terjadi karena tuntutan publik terhadap keadilan sering kali berfokus pada pemberian hukuman keras sebagai bentuk balasan atas penderitaan yang dialami korban. Namun, dalam praktiknya, teori retributif sering dikritik karena hanya berfokus pada hukuman dan mengabaikan faktor rehabilitasi pelaku serta dampak sosial yang ditimbulkan setelah hukuman dijalankan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana modern, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan agar tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Teori utilitarian memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam penyusunan kebijakan pidana yang lebih fungsional dan efisien. Teori ini menitikberatkan pada tujuan pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat dengan memberikan efek jera kepada pelaku serta calon pelaku tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan dalam kerangka teori utilitarian bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas melalui pemberian hukuman yang dianggap mampu menekan potensi terjadinya kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus yang bersifat administratif atau ekonomi, seperti tindak pidana ringan, penyalahgunaan narkoba, hingga pelanggaran lalu lintas, penerapan sanksi berupa denda, kerja sosial, atau rehabilitasi dianggap lebih relevan. Penerapan teori utilitarian dalam konteks hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi pidana dari sekadar hukuman

balasan menjadi sarana pengendalian sosial yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Teori preventif juga semakin memperoleh tempat penting dalam sistem hukum pidana, khususnya melalui konsep *restorative justice*. Teori ini memandang bahwa pencegahan tindak pidana dapat dicapai dengan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sehingga menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan meminimalisasi potensi terjadinya kejahatan berulang. *Restorative justice* bukan hanya tentang menghindari hukuman bagi pelaku, tetapi lebih pada bagaimana korban, pelaku, dan masyarakat dapat terlibat dalam proses penyelesaian perkara yang adil dan memulihkan. Dengan demikian, teori preventif dalam bentuk keadilan restoratif mendorong penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak. Penerapan pendekatan ini sering digunakan dalam perkara-perkara yang melibatkan anak di bawah umur, tindak pidana ringan, serta konflik sosial berbasis komunitas yang memiliki potensi untuk diselesaikan tanpa jalur litigasi formal yang panjang dan melelahkan.

Menurut Muladi (1995), sistem hukum pidana yang ideal tidak boleh hanya mengutamakan satu teori semata, tetapi justru harus mengombinasikan prinsip-prinsip dasar dari berbagai teori pidana yang ada, yakni retributif, utilitarian, dan preventif. Kombinasi ini bertujuan agar sistem hukum pidana dapat menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat modern yang tidak hanya menginginkan keadilan dalam bentuk hukuman, tetapi juga keamanan sosial, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, peran negara sangat penting untuk mengatur kebijakan pidana yang adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan ekonomi, sekaligus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum pidana yang fleksibel dan berorientasi pada keseimbangan antara penghukuman, pencegahan, serta pemulihan sosial menjadi kebutuhan mendesak dalam pembangunan hukum pidana yang progresif.

Penerapan teori-teori pidana dalam praktik hukum di Indonesia menunjukkan adanya integrasi yang nyata antara ketiga pendekatan tersebut. Misalnya, penerapan pidana mati dalam kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan berencana atau tindak pidana narkoba yang masif mencerminkan dominasi teori retributif, di mana hukuman maksimal dijatuhkan sebagai balasan atas kejahatan luar biasa. Sementara itu, dalam kasus penyalahgunaan narkoba bagi pengguna, kebijakan

rehabilitasi menjadi pilihan pidana yang didasarkan pada teori utilitarian, dengan tujuan menekan angka penyalahgunaan serta mengembalikan pelaku sebagai individu produktif. Di sisi lain, dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan diversi menjadi bentuk nyata dari penerapan teori preventif dan restoratif, di mana tujuan utama bukan penghukuman, melainkan penyelesaian perkara melalui musyawarah serta kesepakatan damai yang melibatkan keluarga, korban, dan pelaku.

Efektivitas penerapan teori-teori pidana tersebut sangat bergantung pada konteks perkara dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang budaya hukum retributif, pendekatan restoratif bisa saja sulit diterima, terutama jika korban atau keluarga korban menuntut hukuman berat sebagai bentuk keadilan. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan penerapan teori pidana tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh kesiapan sosial masyarakat dalam menerima alternatif penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan pemulihan daripada balasan.

Keberhasilan penerapan teori pidana dalam praktik juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, polisi, dan pembimbing kemasyarakatan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dari setiap teori pidana agar dapat menerapkannya secara proporsional sesuai dengan karakteristik perkara. Dalam banyak kasus, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *restorative justice*, misalnya, menyebabkan proses penyelesaian perkara berjalan formalistik tanpa mengedepankan prinsip dialog dan pemulihan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum menjadi faktor strategis agar teori-teori pidana dapat diterapkan secara optimal dalam setiap proses peradilan pidana.

Harmonisasi regulasi juga menjadi tantangan dalam penerapan teori pidana secara efektif. Meskipun berbagai undang-undang telah mengakui prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif, namun masih terdapat aturan yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan dalam penerapannya. Hal ini sering menghambat proses penyelesaian perkara yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi menjadi terpaksa berujung pada proses peradilan konvensional yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana secara menyeluruh yang berbasis pada integrasi teori pidana menjadi kebutuhan

mendesak agar hukum pidana nasional benar-benar mampu menjawab kebutuhan keadilan yang holistik bagi masyarakat.



BAB VI

TEORI KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Di ranah hukum pidana modern, keberadaan teori keamanan dan perlindungan masyarakat menjadi semakin penting sebagai dasar pemikiran dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat luas dari dampak negatif tindak pidana. Teori ini muncul sebagai respons atas kebutuhan sosial untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban umum melalui sistem hukum yang efektif, preventif, dan represif. Pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan masyarakat agar terhindar dari potensi bahaya kriminalitas yang mengancam ketentraman hidup bersama. Dalam perspektif ini, hukum pidana diharapkan mampu membangun rasa aman di tengah masyarakat dengan memberikan kepastian bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum akan ditindak secara adil, tegas, dan profesional. Perlindungan masyarakat menjadi tujuan utama, baik melalui pencegahan kejahatan (prevensi) maupun penanggulangan setelah kejahatan terjadi (represi), sehingga kehadiran hukum pidana tidak hanya sekadar bersifat kuratif atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga proaktif dalam memelihara keseimbangan sosial. Oleh karena itu, teori keamanan dan perlindungan masyarakat menuntut adanya sistem hukum pidana yang adaptif, responsif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan.

A. Teori Keamanan dalam Hukum Pidana

1. Hakikat dan Konsep Teori Keamanan dalam Hukum Pidana

Teori keamanan dalam hukum pidana merupakan pendekatan yang menekankan bahwa tujuan utama sistem pemidanaan adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari segala bentuk gangguan tindak pidana. Keamanan dalam konteks hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai perlindungan fisik atas masyarakat dari kejahatan, tetapi juga mencakup jaminan terhadap ketertiban sosial dan kepastian hukum. Menurut Barda Nawawi Arief (2008), hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defense*) dan pengendalian sosial (*social control*) untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan demikian, teori keamanan menjadi salah satu landasan filosofis penting dalam membentuk kebijakan penal yang bertujuan melindungi masyarakat secara preventif maupun represif.

Pada pandangan teori keamanan, pemberian pidana tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku sebagai bentuk pembalasan, tetapi lebih kepada melindungi masyarakat dari ancaman residivis dan potensi kejahatan di masa depan. Menurut Muladi (1995), keamanan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur efektivitas hukum pidana, sebab jika hukum pidana gagal menciptakan rasa aman, maka keberadaannya sebagai alat kontrol sosial menjadi tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa teori keamanan memiliki posisi strategis dalam membentuk politik hukum pidana yang adaptif terhadap kebutuhan sosial, sekaligus responsif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dengan demikian, pendekatan keamanan dalam hukum pidana tidak boleh diartikan sempit sebagai justifikasi hukuman berat semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak masyarakat dan pencegahan kriminalitas yang berkelanjutan.

Teori keamanan dalam hukum pidana menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari segala bentuk gangguan tindak pidana. Keamanan dalam konteks hukum pidana mencakup jaminan terhadap ketertiban sosial dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat hidup

dalam lingkungan yang aman dan tertib. Menurut Barda Nawawi Arief (2008), hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defense*) dan pengendalian sosial (*social control*) untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan demikian, teori keamanan menjadi salah satu landasan filosofis penting dalam membentuk kebijakan penal yang bertujuan melindungi masyarakat secara preventif maupun represif.

Pada pandangan teori keamanan, pemberian pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman residivis dan potensi kejahatan di masa depan. Menurut Muladi (1995), keamanan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur efektivitas hukum pidana. Jika hukum pidana gagal menciptakan rasa aman, maka keberadaannya sebagai alat kontrol sosial menjadi tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa teori keamanan memiliki posisi strategis dalam membentuk politik hukum pidana yang adaptif terhadap kebutuhan sosial, sekaligus responsif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dengan demikian, pendekatan keamanan dalam hukum pidana tidak boleh diartikan sempit sebagai justifikasi hukuman berat semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak masyarakat dan pencegahan kriminalitas yang berkelanjutan.

Teori keamanan dalam hukum pidana menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari segala bentuk gangguan tindak pidana. Keamanan dalam konteks hukum pidana mencakup jaminan terhadap ketertiban sosial dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib. Menurut Barda Nawawi Arief (2008), hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defense*) dan pengendalian sosial (*social control*) untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan demikian, teori keamanan menjadi salah satu landasan filosofis penting dalam membentuk kebijakan penal yang bertujuan melindungi masyarakat secara preventif maupun represif.

Pada pandangan teori keamanan, pemberian pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman residivis dan potensi kejahatan di masa depan. Menurut Muladi (1995), keamanan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur efektivitas hukum pidana. Jika hukum pidana gagal menciptakan rasa aman, maka keberadaannya sebagai alat kontrol sosial menjadi tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa teori keamanan memiliki posisi strategis dalam membentuk politik hukum pidana yang adaptif terhadap kebutuhan sosial, sekaligus responsif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dengan demikian, pendekatan keamanan dalam hukum pidana tidak boleh diartikan sempit sebagai justifikasi hukuman berat semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak masyarakat dan pencegahan kriminalitas yang berkelanjutan.

Teori keamanan dalam hukum pidana menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari segala bentuk gangguan tindak pidana. Keamanan dalam konteks hukum pidana mencakup jaminan terhadap ketertiban sosial dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib. Menurut Barda Nawawi Arief (2008), hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defense*) dan pengendalian sosial (*social control*) untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan demikian, teori keamanan menjadi salah satu landasan filosofis penting dalam membentuk kebijakan penal yang bertujuan melindungi masyarakat secara preventif maupun represif.

Pada pandangan teori keamanan, pemberian pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman residivis dan potensi kejahatan di masa depan. Menurut Muladi (1995), keamanan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur efektivitas hukum pidana. Jika hukum pidana gagal menciptakan rasa aman, maka keberadaannya sebagai alat kontrol sosial menjadi tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa teori keamanan memiliki posisi strategis dalam membentuk politik hukum pidana yang adaptif terhadap kebutuhan sosial, sekaligus responsif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dengan demikian, pendekatan keamanan dalam hukum pidana tidak boleh diartikan sempit sebagai justifikasi hukuman berat semata,

melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak masyarakat dan pencegahan kriminalitas yang berkelanjutan.

Teori keamanan dalam hukum pidana menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari segala bentuk gangguan tindak pidana. Keamanan dalam konteks hukum pidana mencakup jaminan terhadap ketertiban sosial dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib. Menurut Barda Nawawi Arief (2008), hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defense*) dan pengendalian sosial (*social control*) untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan demikian, teori keamanan menjadi salah satu landasan filosofis penting dalam membentuk kebijakan penal yang bertujuan melindungi masyarakat secara preventif maupun represif.

2. Implementasi Teori Keamanan dalam Kebijakan Pidana di Indonesia

Implementasi teori keamanan dalam kebijakan pidana di Indonesia merupakan respons nyata terhadap dinamika sosial yang semakin kompleks dan ancaman yang semakin beragam terhadap ketertiban umum serta keselamatan masyarakat. Teori keamanan dalam konteks hukum pidana menempatkan perlindungan terhadap masyarakat sebagai prioritas utama, bukan hanya melalui penindakan atas pelaku kejahatan, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah timbulnya tindak pidana. Di Indonesia, kebutuhan akan perlindungan masyarakat dari berbagai tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional dan terorganisir, telah mendorong negara untuk mengadopsi kebijakan pidana berbasis keamanan, seperti dalam pengaturan tindak pidana terorisme, narkoba, dan kejahatan siber. Melalui pendekatan ini, negara berupaya membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya reaktif terhadap kejahatan yang terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi ancaman yang dapat mengguncang stabilitas sosial dan politik nasional. Dengan demikian, teori keamanan menjadi landasan yang penting dalam merancang kebijakan pidana yang adaptif terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat di era modern.

Salah satu bentuk implementasi nyata dari teori keamanan dalam kebijakan pidana Indonesia tampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme, baik yang bersifat lokal maupun internasional, yang tidak hanya mengancam nyawa warga negara, tetapi juga kestabilan negara secara keseluruhan. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan berbagai tindakan preventif, seperti penangkapan, penahanan, serta penyelidikan terhadap individu atau kelompok yang diduga akan melakukan aksi teror sebelum kejahatan itu benar-benar terjadi. Pendekatan ini menunjukkan penerapan nyata dari teori keamanan, di mana prioritas utama bukan lagi semata-mata menghukum pelaku setelah tindak pidana terjadi, melainkan mencegah terjadinya kejahatan melalui langkah-langkah strategis yang terstruktur. Dengan demikian, keamanan masyarakat menjadi kepentingan utama yang harus dijaga, meskipun dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara perlindungan kolektif dan hak asasi individu.

Implementasi teori keamanan juga dapat ditemukan dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, negara menetapkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada upaya perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan, yang bertujuan untuk memutus mata rantai ketergantungan serta mengembalikan individu ke dalam kehidupan sosial yang sehat dan produktif. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keamanan nasional yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas, di mana penyalahgunaan narkoba dipandang bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Dengan demikian, kebijakan pidana dalam konteks ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan kuratif, sesuai dengan prinsip dasar teori keamanan dalam hukum pidana modern.

Penerapan teori keamanan dalam kebijakan pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial. Keberhasilan

implementasi kebijakan pidana berbasis keamanan sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, dan kapabilitas aparat dalam menjalankan tugasnya. Penegak hukum dituntut untuk mampu bertindak secara tegas terhadap potensi ancaman keamanan tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat dalam situasi tertentu, tindakan preventif yang diambil sering kali berbenturan dengan kebebasan individu. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan keamanan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang justru dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, teori keamanan harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan transparansi hukum, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.

Menurut Sudarto (1986), keberhasilan penerapan teori keamanan dalam hukum pidana sangat ditentukan oleh keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Negara tidak boleh semata-mata menggunakan dalih keamanan untuk membenarkan segala bentuk tindakan represif, karena hal tersebut justru berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia, penerapan teori keamanan harus selalu mempertimbangkan aspek legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Hal ini penting agar kebijakan pidana berbasis keamanan tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang represif, melainkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, konsep keamanan dalam hukum pidana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup keamanan sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam penerapan teori keamanan dalam kebijakan pidana Indonesia. Kejahatan siber yang semakin kompleks, seperti peretasan data, penipuan online, dan penyebaran hoaks, memaksa negara untuk terus memperbarui kebijakan pidana guna melindungi keamanan digital masyarakat. Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip teori keamanan, UU ITE tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber, tetapi juga mendorong penguatan sistem keamanan informasi nasional. Upaya ini merupakan bagian dari strategi preventif

yang bertujuan meminimalisasi kerugian masyarakat akibat kejahatan digital, serta memastikan ruang siber Indonesia tetap aman dan kondusif bagi aktivitas sosial maupun ekonomi.

Pelaksanaan kebijakan pidana berbasis teori keamanan juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek yang turut menjaga keamanan sosial. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan juga menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, program-program seperti penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, serta peningkatan literasi digital menjadi bagian penting dari strategi pencegahan tindak pidana. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan potensi terjadinya kejahatan dapat ditekan sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori keamanan tidak hanya bergantung pada sistem hukum formal, tetapi juga pada kekuatan sosial masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Keberlanjutan implementasi teori keamanan dalam kebijakan pidana Indonesia juga memerlukan evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkala. Ancaman terhadap keamanan masyarakat bersifat dinamis, sehingga pendekatan hukum pidana pun harus responsif terhadap perubahan tersebut. Evaluasi ini mencakup efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta relevansinya dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Dengan adanya evaluasi yang kontinu, kebijakan pidana berbasis keamanan dapat terus disempurnakan agar tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan baru.

B. Teori Perlindungan Masyarakat

Teori perlindungan masyarakat adalah salah satu pendekatan dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan dampaknya. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya "Hukum Pidana" (2020), teori perlindungan masyarakat merupakan pendekatan yang lebih fokus pada pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Teori Perlindungan Masyarakat

Teori perlindungan masyarakat dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu pendekatan penting yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pembentukan serta penerapan kebijakan pidana. Teori ini bertumpu pada gagasan bahwa hukum pidana bukan hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman dan dampak negatif tindak kriminalitas. Dalam pandangan Prof. Dr. R. Soesilo (2018), perlindungan masyarakat menjadi esensi utama dari keberadaan hukum pidana itu sendiri, di mana pencegahan tindak pidana dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, pengawasan ketat terhadap individu yang berpotensi melakukan kejahatan, serta pemberian program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan guna mencegah pengulangan tindak pidana. Konsep ini semakin relevan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang terus mengalami dinamika dan kompleksitas permasalahan kriminalitas, termasuk berkembangnya modus operandi kejahatan modern seperti kejahatan siber, terorisme, dan narkoba. Dengan demikian, teori perlindungan masyarakat tidak hanya berbicara mengenai upaya represif melalui penghukuman, tetapi juga preventif melalui langkah-langkah pencegahan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa penerapan teori perlindungan masyarakat harus dilandasi oleh pemahaman holistik mengenai kebutuhan sosial dan penyesuaian terhadap perubahan sosial yang terus berkembang, sehingga hukum pidana mampu berfungsi secara optimal dalam melindungi masyarakat.

Dasar hukum penerapan teori perlindungan masyarakat dalam hukum pidana Indonesia memiliki landasan yang kuat dan jelas dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dasar utamanya dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum pidana sebelumnya, yang menunjukkan bahwa hukum pidana diadakan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum demi melindungi kepentingan umum dan menjaga keteraturan sosial. Selain itu, Prof. Dr. H. A. Hamid (2019) juga menekankan bahwa teori perlindungan masyarakat memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai instrumen lain, seperti

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana, yang secara eksplisit mengatur berbagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak kriminal sebelum terjadi. Berbagai ketentuan tersebut menjadi bukti konkret bahwa paradigma perlindungan masyarakat telah menjadi fondasi penting dalam kebijakan pidana nasional. Bahkan lebih jauh, pengaturan dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat prinsip perlindungan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama, melalui penguatan peran aparat penegak hukum dan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, implementasi teori perlindungan masyarakat dapat berjalan secara konsisten dan terintegrasi dalam setiap aspek penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penerapan teori perlindungan masyarakat dalam konteks hukum pidana tidak hanya terbatas pada upaya preventif dan represif oleh aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan sosial menjadi bagian integral dari keberhasilan teori ini. Dalam praktiknya, pendekatan ini diterapkan melalui program-program edukasi hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pemberdayaan komunitas dalam deteksi dini potensi tindak pidana. Misalnya, dalam penanggulangan kejahatan narkotika, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba serta cara melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Upaya ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga subjek aktif yang turut berkontribusi dalam menjaga keamanan sosial. Lebih jauh lagi, penerapan teori perlindungan masyarakat juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, agar masyarakat merasa percaya dan terlindungi oleh sistem hukum yang ada. Jika kepercayaan ini terbangun, maka sinergi antara negara dan masyarakat dalam menciptakan keamanan sosial akan semakin kuat, sehingga tujuan utama dari teori perlindungan masyarakat dapat tercapai dengan optimal.

Pada implementasinya, teori perlindungan masyarakat dalam hukum pidana Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang

cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan kebijakan pidana yang mengedepankan aspek perlindungan masyarakat. Hal ini sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi justru berujung pada tindakan yang represif dan melanggar hak-hak individu. Oleh karena itu, penerapan teori perlindungan masyarakat harus diimbangi dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel penegak hukum, anggaran, hingga sarana prasarana pendukung, yang menghambat efektivitas penerapan kebijakan perlindungan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas aparat, pembaruan peraturan perundang-undangan, serta penguatan sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, maka diharapkan implementasi teori perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Teori perlindungan masyarakat dalam hukum pidana Indonesia merupakan sebuah konsep yang sangat penting dan relevan dalam menjawab tantangan kriminalitas di era modern yang semakin kompleks dan multidimensional. Dengan menjadikan perlindungan masyarakat sebagai orientasi utama dalam kebijakan pidana, negara dapat mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga pencegahan kejahatan dan perlindungan terhadap korban serta masyarakat luas. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan penerapan teori ini sangat bergantung pada keseriusan semua pihak terkait dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, mulai dari pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, hingga partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan

dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pidana berbasis perlindungan masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera melalui sistem hukum pidana yang berkeadilan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, sehingga hukum benar-benar menjadi pelindung bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Praktik dan Implikasi Teori Perlindungan Masyarakat dalam Sistem Hukum Pidana

Teori perlindungan masyarakat memiliki beberapa praktik dan implikasi penting dalam sistem hukum pidana. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar (2020), salah satu praktik penting dari teori ini adalah pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana berat. Sanksi pidana yang berat bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegahnya dari melakukan tindak pidana lagi. Selain itu, sanksi pidana yang berat juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan dampaknya. Dengan memberikan sanksi pidana yang berat, diharapkan dapat terjadi efek jera yang mencegah pelaku dan masyarakat lainnya dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan.

Implikasi lain dari teori perlindungan masyarakat adalah dalam pengawasan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo (2018), pengawasan terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencegah pelaku dari melakukan tindak pidana lagi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penjara, tahanan rumah, atau pengawasan elektronik. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini menekankan bahwa pengawasan terhadap pelaku tindak pidana adalah salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan ulang. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pelaku dapat dipulihkan dan tidak melakukan tindak pidana lagi di masa depan.

Teori perlindungan masyarakat juga memiliki implikasi dalam rehabilitasi pelaku. Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid (2019), rehabilitasi pelaku bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegahnya dari melakukan tindak pidana lagi. Rehabilitasi ini dapat dilakukan

melalui berbagai program, seperti program pendidikan, program keterampilan, atau program konseling. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Pendekatan ini menekankan bahwa rehabilitasi pelaku adalah salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan ulang. Dengan rehabilitasi yang tepat, diharapkan pelaku dapat dipulihkan dan tidak melakukan tindak pidana lagi di masa depan.

Pada praktiknya, teori perlindungan masyarakat dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana berat, diharapkan dapat terjadi efek jera yang mencegah pelaku dan masyarakat lainnya dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terjadi pemulihan dan rehabilitasi pelaku sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan dampaknya.

Teori perlindungan masyarakat dalam sistem hukum pidana juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana berat, diharapkan dapat terjadi efek jera yang mencegah pelaku dan masyarakat lainnya dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terjadi pemulihan dan rehabilitasi pelaku sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan dampaknya.

Teori perlindungan masyarakat dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana berat, diharapkan dapat terjadi efek jera yang mencegah pelaku dan masyarakat lainnya dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terjadi pemulihan dan rehabilitasi pelaku sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat

yang produktif. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan dampaknya.

Pada praktiknya, teori perlindungan masyarakat dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana berat, diharapkan dapat terjadi efek jera yang mencegah pelaku dan masyarakat lainnya dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terjadi pemulihan dan rehabilitasi pelaku sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan dampaknya.

Teori perlindungan masyarakat dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana berat, diharapkan dapat terjadi efek jera yang mencegah pelaku dan masyarakat lainnya dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terjadi pemulihan dan rehabilitasi pelaku sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan dampaknya.

C. Penerapan Teori dalam Sistem Pidana

1. Relevansi Penerapan Teori dalam Perumusan Sistem Pidana

Pada konteks hukum pidana modern, penerapan teori dalam sistem pidana menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa tujuan hukum pidana tercapai secara maksimal, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Berbagai teori yang mendasari hukum pidana, seperti teori retributif yang menekankan pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan, teori utilitarian yang berorientasi pada manfaat sosial melalui pencegahan kejahatan, hingga teori perlindungan masyarakat yang fokus pada

keselamatan dan ketertiban sosial, secara langsung berpengaruh pada perumusan sistem pidana di Indonesia. Sistem pidana yang efektif tidak bisa hanya berfokus pada satu teori semata, melainkan harus mampu mengintegrasikan beragam teori agar dapat menjawab kebutuhan kompleks masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat perkembangan bentuk kejahatan yang semakin beragam, baik secara nasional maupun internasional, sehingga sistem pidana dituntut adaptif dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai. Dalam praktiknya, penerapan teori hukum pidana ini terlihat dalam pembentukan regulasi pidana yang tidak hanya memberikan ancaman hukuman tetapi juga mengatur tentang pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan sosial bagi pelaku yang telah menjalani pidana.

Gambar 3. *Restorative Justice*



Sumber: *Hukum Online*

Relevansi penerapan teori hukum pidana dalam sistem pidana Indonesia juga berkaitan erat dengan upaya pembaruan hukum pidana nasional. Mengingat KUHP yang berlaku saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda, maka integrasi berbagai teori hukum pidana menjadi langkah strategis dalam memperbarui sistem pidana yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya Indonesia. Menurut Muladi (1995), pembaruan hukum pidana harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam penyusunan KUHP baru, penerapan teori perlindungan masyarakat menjadi semakin penting agar hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan pada upaya preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Salah satu contohnya adalah mulai

diterapkannya konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, yang bertujuan mengembalikan hubungan harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, teori hukum pidana bukan hanya sebatas landasan akademis semata, melainkan juga menjadi kerangka praktis dalam menciptakan sistem pidana yang adaptif, berkeadilan, dan efektif.

Penerapan teori hukum pidana dalam sistem pidana Indonesia juga dapat dilihat dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, sementara pendekatan non-penal lebih fokus pada upaya pencegahan kejahatan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Teori perlindungan masyarakat, misalnya, sangat relevan dalam kerangka kebijakan non-penal, karena bertujuan menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib sehingga potensi terjadinya tindak pidana dapat diminimalisir. Menurut Sudarto (1986), efektivitas sistem pidana tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya hukuman, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut dalam mencegah kejahatan sejak dini. Hal ini mendorong lahirnya berbagai kebijakan preventif, seperti program deradikalisasi bagi narapidana terorisme, edukasi hukum kepada masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan sosial untuk mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan. Dengan demikian, penerapan teori hukum pidana menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Penerapan teori dalam sistem pidana juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, teori perlindungan masyarakat tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut H.A. Hamid (2019), sistem pidana yang baik harus memberikan jaminan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, penerapan teori hukum pidana juga harus mempertimbangkan prinsip *due process of law*, yakni menjamin bahwa setiap orang mendapatkan proses hukum yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam KUHP dan KUHPA Indonesia, prinsip-prinsip ini diakomodasi melalui hak-hak tersangka dan terdakwa, mekanisme

pembelaan, hingga upaya hukum lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori hukum pidana tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa penghukuman, tetapi juga pada proses yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Keseluruhan relevansi penerapan teori dalam sistem pidana Indonesia menunjukkan pentingnya keseimbangan antara berbagai pendekatan dalam merespons kejahatan. Dengan semakin kompleksnya bentuk dan modus kejahatan di era globalisasi, seperti kejahatan siber, terorisme, hingga tindak pidana pencucian uang, sistem pidana dituntut untuk lebih adaptif dan responsif. Integrasi teori retributif, utilitarian, keamanan, dan perlindungan masyarakat menjadi solusi strategis dalam membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Penerapan teori-teori ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pidana yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat serta perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, dalam perumusan sistem pidana Indonesia ke depan, teori hukum pidana harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika zaman agar mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen keadilan sosial, perlindungan masyarakat, serta pengendalian kejahatan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Implementasi Teori dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Implementasi teori dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia tampak nyata dalam berbagai kebijakan penal yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan pidana. Setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana secara tidak langsung mencerminkan penerapan berbagai teori hukum pidana yang disesuaikan dengan kebutuhan kasus dan tujuan penegakan hukum. Salah satu contoh nyata adalah penerapan teori utilitarian dalam kebijakan diversi pada sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui diversi, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan tujuan menghindari dampak negatif pidana penjara terhadap perkembangan anak, serta memberikan kesempatan rehabilitasi sosial demi kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, teori utilitarian

diaplikasikan dengan tujuan mencapai kemanfaatan sosial yang lebih besar, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku.

Maroni (2017) menjelaskan bahwa pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi teori utilitarian yang berorientasi pada kemanfaatan sosial. Dalam praktiknya, diversi memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan rehabilitasi sosial melalui program-program khusus, seperti pendidikan, konseling, dan pelatihan keterampilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak dari terjerumus lebih dalam ke dalam lingkaran kejahatan dan membantunya kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengutamakan hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan masa depan anak.

Pada penanganan tindak pidana terorisme, terlihat dominasi penerapan teori keamanan yang menempatkan kepentingan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama melalui kebijakan pencegahan dan pemberantasan sebelum kejahatan terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Teori keamanan dalam konteks ini menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan terorisme. Kebijakan pencegahan dan pemberantasan terorisme bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kejahatan terorisme di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, teori keamanan diaplikasikan dengan tujuan mencapai perlindungan masyarakat yang lebih efektif dan mencegah terjadinya kejahatan terorisme.

Teori retributif tetap menjadi dasar filosofis dalam kasus-kasus pidana berat, seperti pembunuhan berencana dan korupsi, di mana negara memberikan hukuman tegas sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran serius terhadap norma hukum dan moral masyarakat. Dalam konteks ini, teori retributif menekankan bahwa hukum pidana harus memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan moral. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pidana berat bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, teori

retributif diaplikasikan dengan tujuan mencapai keadilan moral dan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief (2008), praktik penegakan hukum pidana di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu teori tunggal, melainkan harus menerapkan pendekatan integral yang memadukan berbagai teori untuk mencapai tujuan hukum pidana secara utuh, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan integral ini menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, berbagai teori hukum pidana diaplikasikan secara dinamis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memperhatikan kemanfaatan sosial dan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan teori dalam sistem pidana Indonesia berjalan secara dinamis, mengikuti kebutuhan sosial dan perkembangan hukum, sehingga mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang humanis, progresif, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, berbagai teori hukum pidana diaplikasikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memperhatikan kemanfaatan sosial dan perlindungan masyarakat.

D. Kritik terhadap Teori Keamanan dan Perlindungan Masyarakat

Teori keamanan dan perlindungan masyarakat adalah salah satu pendekatan dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan dampaknya. Meskipun teori ini memiliki tujuan yang mulia, namun ada beberapa kritik yang diajukan terhadap teori ini. Kritik-kritik ini terutama berkaitan dengan efektivitas, dampak sosial, dan pengabaian hak-hak pelaku. Berikut adalah dua poin pembahasan mengenai kritik terhadap teori keamanan dan perlindungan masyarakat.

1. Efektivitas dan Dampak Sosial

Teori keamanan dan perlindungan masyarakat seringkali dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam menangani tindak pidana. Namun, efektivitasnya dalam mencegah kejahatan justru menjadi salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh para ahli. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya *Hukum Pidana* (2020), teori ini seringkali gagal mencapai tujuannya dalam mencegah tindak pidana. Meskipun sanksi pidana yang berat dan pengawasan ketat terhadap pelaku diharapkan dapat menciptakan efek jera, kenyataannya hal ini tidak selalu berhasil. Banyak pelaku tindak pidana yang justru mengulangi kejahatannya setelah menjalani hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan hukuman dan pengawasan tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan kejahatan. Sebaliknya, pendekatan yang lebih humanis, seperti rehabilitasi dan pemberian kesempatan kedua, seringkali terbukti lebih efektif dalam mencegah tindak pidana ulang.

Pendekatan rehabilitasi menawarkan solusi yang lebih holistik dalam menangani pelaku tindak pidana. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mempersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Dengan memberikan pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan bantuan sosial, pelaku tindak pidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini berbeda dengan pendekatan keamanan dan perlindungan masyarakat yang cenderung fokus pada hukuman dan pengawasan. Pendekatan rehabilitasi juga lebih mengedepankan pemahaman bahwa kejahatan seringkali dipicu oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan harus bersifat komprehensif dan tidak hanya mengandalkan sanksi pidana.

Teori keamanan dan perlindungan masyarakat juga menuai kritik karena dampak sosial yang ditimbulkannya. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (2018), pendekatan ini dapat menyebabkan stigmatisasi dan marginalisasi terhadap pelaku tindak pidana. Ketika seseorang dijatuhi hukuman pidana yang berat, masyarakat cenderung mencapnya sebagai "penjahat" atau "orang berbahaya". Cap ini tidak hanya melekat pada diri pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Stigmatisasi ini membuat pelaku kesulitan untuk kembali diterima di masyarakat, bahkan

setelah menyelesaikan masa hukuman. Akibatnya, pelaku seringkali merasa terisolasi dan kehilangan akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk memperbaiki hidup.

Marginalisasi yang dialami oleh pelaku tindak pidana juga dapat memperburuk situasi. Ketika pelaku tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk reintegrasi ke masyarakat, cenderung kembali ke lingkungan yang sama atau melakukan tindak pidana ulang. Hal ini menciptakan siklus kejahatan yang berulang, di mana pelaku terus terjebak dalam lingkaran kriminalitas. Pendekatan keamanan dan perlindungan masyarakat yang mengandalkan hukuman dan pengawasan ketat justru dapat memperkuat siklus ini. Alih-alih memberikan solusi, pendekatan ini seringkali memperburuk kondisi pelaku dan menghambat proses rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang, yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial.

Dampak negatif lain dari teori keamanan dan perlindungan masyarakat adalah terciptanya ketidakadilan sosial. Pendekatan ini seringkali diterapkan secara tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat tertentu, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi dan sosial yang lemah. Kelompok ini cenderung lebih rentan terhadap tindakan represif dari aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, dan hukuman yang berat. Ketidakadilan ini tidak hanya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketimpangan dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, teori keamanan dan perlindungan masyarakat seringkali dianggap sebagai alat untuk mengontrol kelompok marginal, alih-alih sebagai upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat.

Pendekatan ini juga dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Ketika sanksi pidana yang berat dan pengawasan ketat diterapkan secara berlebihan, masyarakat cenderung merasa terintimidasi dan tidak terlindungi. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan mengurangi partisipasinya dalam upaya pencegahan kejahatan. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Ketika hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum retak, upaya untuk mencegah dan menangani tindak pidana menjadi lebih sulit untuk diwujudkan.

Pendekatan keamanan dan perlindungan masyarakat juga seringkali mengabaikan hak-hak dasar pelaku tindak pidana. Dalam upaya untuk menciptakan keamanan, hak-hak seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak untuk rehabilitasi, dan hak untuk reintegrasi sosial seringkali diabaikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan perlindungan terhadap martabat dan hak-hak setiap individu. Pendekatan yang hanya fokus pada hukuman dan pengawasan tanpa mempertimbangkan hak-hak pelaku dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dari teori keamanan dan perlindungan masyarakat, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Reformasi ini harus mencakup pendekatan yang lebih holistik dan humanis, yang tidak hanya mengandalkan hukuman dan pengawasan, tetapi juga menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, reformasi juga harus memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan secara adil dan proporsional, tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung upaya pencegahan kejahatan.

2. Pengabaian Hak-Hak Pelaku

Pada perkembangan hukum pidana modern, munculnya teori keamanan dan perlindungan masyarakat menjadi respons terhadap semakin kompleksnya ancaman kejahatan yang mengganggu stabilitas sosial. Teori ini menitikberatkan pada upaya menjaga ketertiban umum, mencegah terjadinya kejahatan, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak pidana. Namun, seiring penerapannya, teori ini menuai kritik, terutama terkait dengan kecenderungannya yang lebih mengutamakan kepentingan kolektif daripada perlindungan hak individu, khususnya hak-hak pelaku tindak pidana. Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid (2019), teori ini kerap mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang seharusnya tetap mendapatkan perlindungan hukum yang adil meskipun telah melakukan pelanggaran pidana. Hal ini menimbulkan

kekhawatiran bahwa penerapan teori keamanan yang berlebihan dapat memicu praktik-praktik represif yang melanggar hak-hak dasar individu.

Pengabaian hak-hak pelaku dalam kerangka teori keamanan sering kali tercermin dalam kebijakan pidana yang mengutamakan hukuman berat dan pengawasan ketat, tanpa memberikan ruang bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaku tindak pidana dianggap sebagai ancaman permanen terhadap keamanan masyarakat sehingga negara merasa perlu menerapkan kebijakan pengendalian ketat melalui pidana yang panjang atau tindakan pencegahan lain yang membatasi kebebasan. Padahal, dalam perspektif hukum pidana modern yang berlandaskan hak asasi manusia, setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana, memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika sistem pidana hanya berfokus pada pengamanan masyarakat dengan mengorbankan hak-hak pelaku, maka hal ini dapat menciptakan ketidakadilan struktural yang justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan keadilan bagi semua pihak.

Pengabaian hak pelaku tidak hanya berkaitan dengan beratnya sanksi pidana, tetapi juga mencakup proses peradilan pidana yang seringkali tidak memperhatikan prinsip fair trial. Dalam beberapa kasus, demi alasan keamanan publik, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan koersif yang melemahkan hak-hak pelaku dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Praktik-praktik seperti penahanan tanpa batas waktu yang jelas, pembatasan akses terhadap penasihat hukum, atau penyiksaan dalam proses pemeriksaan kerap terjadi atas nama stabilitas keamanan. Padahal, prinsip-prinsip hak asasi manusia menuntut agar sistem peradilan pidana tetap menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah serta hak atas pembelaan diri. Pengabaian hak-hak tersebut dalam sistem hukum pidana akan menciptakan preseden buruk yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas hukum dan peradilan.

Teori keamanan dan perlindungan masyarakat juga mendapatkan kritik atas kecenderungannya mengabaikan hak-hak korban. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar (2020), fokus utama teori ini seringkali terletak pada pemberian hukuman yang maksimal kepada pelaku demi memberikan efek jera dan mencegah kejahatan, sementara kebutuhan korban akan pemulihan kerugian dan keadilan sering diabaikan. Dalam

banyak kasus, korban kejahatan tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai atau bahkan tidak dilibatkan dalam proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan korban sebagai pihak sentral dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan mengabaikan hak-hak korban, sistem pidana menjadi timpang karena hanya fokus pada pelaku dan keamanan masyarakat, tanpa memperhatikan dampak konkret yang dirasakan oleh korban sebagai pihak yang langsung menderita akibat kejahatan.

Konsekuensi dari pengabaian hak-hak pelaku dan korban ini adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem hukum pidana. Sistem pidana yang terlalu berorientasi pada keamanan masyarakat cenderung represif terhadap pelaku dan abai terhadap korban, sehingga tidak mencapai tujuan utama hukum pidana itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh pihak. Penerapan teori keamanan secara ekstrem berisiko menjadikan hukum pidana sebagai alat kekuasaan semata yang lebih menekankan pada kontrol sosial daripada perlindungan hak individu. Hal ini pada akhirnya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang penuh ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, karena hukum lebih dilihat sebagai ancaman daripada sebagai pelindung hak dan kebebasan setiap warga negara. Oleh sebab itu, perlu adanya penyesuaian dalam pendekatan hukum pidana agar lebih berimbang dan mampu mengakomodasi hak-hak semua pihak.

Pada praktiknya, penerapan teori keamanan yang mengabaikan hak pelaku dan korban juga menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaku yang telah menjalani hukuman berat tanpa adanya program rehabilitasi yang memadai akan mengalami kesulitan beradaptasi kembali ke masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorongnya untuk kembali melakukan tindak pidana. Sistem pidana yang hanya fokus pada pemberian hukuman tanpa memperhatikan aspek pemulihan dan reintegrasi justru kontraproduktif terhadap tujuan menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Di sisi lain, korban yang tidak mendapatkan pemulihan yang layak merasa tidak mendapatkan keadilan, sehingga meningkatkan potensi ketidakpuasan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan hukum pidana yang holistik, dengan memberikan perhatian yang seimbang kepada keamanan masyarakat, perlindungan hak pelaku, serta pemulihan korban.

Pendekatan yang lebih inklusif dalam hukum pidana modern perlu diterapkan sebagai solusi atas problematika pengabaian hak-hak pelaku dan korban. *Restorative justice* merupakan salah satu model yang relevan dalam konteks ini karena menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi yang setara untuk menyelesaikan permasalahan pidana secara adil. Model ini menitikberatkan pada dialog, penyelesaian damai, serta pemulihan hubungan sosial, sehingga hak-hak pelaku untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki diri tetap terjaga, sementara hak-hak korban untuk memperoleh ganti rugi dan keadilan juga dipenuhi. Dengan demikian, teori keamanan dan perlindungan masyarakat tetap dapat diintegrasikan dalam kerangka *restorative justice* dengan catatan bahwa orientasi utamanya bukan semata-mata pemberian hukuman berat, melainkan penciptaan keadilan yang menyeluruh.

Pengembangan sistem hukum pidana yang berorientasi pada hak asasi manusia menjadi langkah strategis untuk mengatasi kritik terhadap teori keamanan dan perlindungan masyarakat. Upaya ini harus diwujudkan melalui pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip HAM, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana. Pembaruan KUHP dan KUHP, misalnya, perlu memuat aturan yang lebih jelas mengenai perlindungan hak pelaku dan korban secara seimbang. Selain itu, pelatihan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang humanis dan profesional sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atas nama keamanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pidana Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

Dengan memahami berbagai kritik terhadap teori keamanan dan perlindungan masyarakat, jelas bahwa sistem hukum pidana tidak dapat berdiri hanya pada satu pendekatan semata. Keseimbangan antara kepentingan keamanan masyarakat, perlindungan hak pelaku, dan pemenuhan hak korban harus menjadi prioritas utama dalam merumuskan kebijakan pidana. Penerapan teori hukum pidana yang adaptif, inklusif, dan berlandaskan hak asasi manusia menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya mampu mengendalikan kejahatan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus terus dilakukan agar tidak terjebak dalam pendekatan represif semata,

melainkan berkembang menjadi instrumen perlindungan yang sejati bagi semua warga negara tanpa terkecuali.



BAB VII

TEORI PIDANA SEBAGAI PEMBALASAN DAN PENCEGAHAN

Pada perkembangan hukum pidana, teori pidana sebagai pembalasan dan pencegahan menjadi fondasi penting yang terus digunakan dalam praktik peradilan pidana hingga saat ini. Konsep ini lahir dari kebutuhan manusia untuk menciptakan keteraturan sosial dengan memberikan respons yang adil terhadap pelanggaran hukum, sekaligus memastikan bahwa tindak pidana serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang. Pidana sebagai bentuk pembalasan didasarkan pada pandangan bahwa setiap kejahatan harus dibayar setimpal dengan penderitaan atau hukuman, di mana pelaku dianggap layak menerima akibat atas perbuatannya sebagai bentuk penegakan keadilan moral dan hukum. Sementara itu, pidana sebagai pencegahan lebih berorientasi pada manfaat sosial dengan tujuan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, maupun pencegahan khusus (*special prevention*) yang ditujukan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif, sehingga keadilan dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak individu dan kepentingan masyarakat luas. Melalui penerapan teori pidana ini, sistem hukum diharapkan mampu menyeimbangkan antara hak pelaku, korban, dan kebutuhan menjaga keamanan serta ketertiban umum.

A. Teori Pidana sebagai Pembalasan

Teori pidana sebagai pembalasan (*retributive theory of punishment*) merupakan salah satu konsep tertua dalam hukum pidana yang berakar pada prinsip keadilan retributif. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukannya. Dalam pandangan ini, hukuman bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial seperti pencegahan atau rehabilitasi, melainkan sebagai bentuk keadilan yang intrinsik. Teori ini sering dikaitkan dengan prinsip "*lex talionis*" atau hukum pembalasan, yang secara populer dikenal sebagai "mata ganti mata, gigi ganti gigi."

1. Konsep Dasar Teori Pembalasan

Teori pembalasan berangkat dari pemikiran filosofis yang menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan memberikan hukuman yang proporsional kepada pelaku kejahatan. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18, adalah salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan teori ini. Dalam karyanya *The Metaphysics of Morals* (1797), Kant berargumen bahwa hukuman adalah suatu kewajiban moral yang harus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial atau manfaat yang mungkin diperoleh. Menurut Kant, menghukum pelaku kejahatan adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, karena dengan demikian, pelaku dianggap sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, sehingga mencapai keadilan moral yang setimpal. Dengan memberikan hukuman yang proporsional, diharapkan dapat terjadi pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan pemulihan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan.

Filsuf lain seperti G.W.F. Hegel juga mendukung pandangan retributif. Dalam *Elements of the Philosophy of Right* (1820), Hegel menyatakan bahwa hukuman adalah cara untuk "memulihkan keseimbangan" yang terganggu oleh kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah penolakan terhadap tatanan hukum, dan hukuman adalah cara untuk menegaskan kembali tatanan tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan

sosial yang terganggu oleh tindak pidana. Dengan memberikan hukuman yang proporsional, diharapkan dapat terjadi pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan pemulihan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan. Pendekatan ini juga menekankan bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, sehingga mencapai keadilan moral yang setimpal.

Teori pembalasan dalam hukum pidana menekankan pentingnya memberikan hukuman yang proporsional kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan moral. Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, sehingga mencapai keadilan moral yang setimpal. Dengan memberikan hukuman yang proporsional, diharapkan dapat terjadi pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan pemulihan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan. Pendekatan ini juga menekankan bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, sehingga mencapai keadilan moral yang setimpal. Dengan memberikan hukuman yang proporsional, diharapkan dapat terjadi pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan pemulihan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan.

2. Kritik dan Tantangan terhadap Teori Pembalasan

Teori pembalasan, yang berakar pada prinsip retributif, seringkali dianggap sebagai pendekatan yang adil dalam sistem hukum pidana karena menekankan bahwa pelaku tindak pidana harus menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, teori ini tidak luput dari kritik, terutama karena dianggap mengabaikan tujuan-tujuan praktis dari sistem hukum pidana. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori pembalasan cenderung fokus pada pembalasan semata, tanpa mempertimbangkan aspek pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Jeremy Bentham, dalam *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), menegaskan bahwa hukuman seharusnya tidak hanya bertujuan untuk membalas, tetapi juga untuk mencapai kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat, seperti mengurangi tingkat kejahatan. Dengan kata lain, hukuman harus memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar retribusi, termasuk pencegahan dan pemulihan.

Kritik lain terhadap teori pembalasan adalah bahwa pendekatan ini dapat mengarah pada praktik hukum yang keras dan tidak manusiawi.

Misalnya, penerapan hukuman mati sering kali didasarkan pada prinsip retributif, di mana pelaku dihukum setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, hukuman mati menuai kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Banyak pihak berargumen bahwa hukuman mati tidak hanya tidak efektif dalam mencegah kejahatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika terjadi kesalahan dalam proses peradilan. Selain itu, hukuman yang keras dan tidak manusiawi dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat, seperti menciptakan budaya kekerasan dan ketakutan, alih-alih menciptakan rasa keadilan.

Dari perspektif keadilan restoratif, teori pembalasan juga dianggap kurang memadai karena hanya fokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban dan masyarakat. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari solusi yang dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rekonsiliasi dan reintegrasi sosial, alih-alih sekadar menghukum pelaku. Dalam konteks ini, teori pembalasan dianggap terlalu sempit karena tidak memberikan ruang bagi dialog, pemulihan, dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat.

Teori pembalasan juga dihadapkan pada tantangan dalam konteks modern, di mana sistem hukum pidana semakin mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pendekatan retributif yang kaku seringkali dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih inklusif. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana pelaku tindak pidana berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang rentan, penerapan hukuman yang berat tanpa mempertimbangkan konteks dan penyebab kejahatan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, banyak ahli hukum yang menyerukan pendekatan yang lebih seimbang, yang menggabungkan elemen retribusi dengan rehabilitasi dan keadilan restoratif.

B. Teori Pidana sebagai Pencegahan Umum dan Khusus

1. Teori Pencegahan Umum dalam Hukum Pidana

Teori pencegahan umum dalam hukum pidana merupakan salah satu pendekatan klasik yang menempatkan hukuman sebagai instrumen utama untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat luas. Inti dari teori

ini adalah menanamkan rasa takut melalui ancaman hukuman yang tegas, pasti, dan berat, sehingga masyarakat enggan melakukan tindak pidana. Hukuman dijatuhkan bukan hanya sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan, tetapi lebih jauh lagi sebagai peringatan nyata bagi siapa pun yang berniat melanggar hukum. Andi Hamzah (2012) menegaskan bahwa tujuan utama pencegahan umum adalah menjaga ketertiban sosial dengan menghadirkan ancaman hukuman yang cukup kuat untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Konsep ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, di mana dampaknya bukan hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Di Indonesia sendiri, penerapan teori pencegahan umum tampak jelas pada berbagai kebijakan hukum pidana yang memberikan ancaman hukuman berat terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Salah satu contoh konkret adalah hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba. Negara memandang bahwa kejahatan narkoba memberikan dampak merusak yang sangat luas bagi generasi muda dan masa depan bangsa, sehingga diperlukan hukuman tegas agar masyarakat memahami betapa seriusnya ancaman ini. Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) menyebutkan bahwa selain beratnya hukuman, kepastian dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam efektivitas pencegahan umum. Artinya, setiap pelanggaran hukum harus ditindak secara adil dan konsisten tanpa pandang bulu agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga dan masyarakat merasa terlindungi oleh hukum yang berlaku.

Teori pencegahan umum tidak lepas dari kritik, terutama terkait fokusnya yang terlalu berat pada aspek menakut-nakuti tanpa memberi ruang bagi sisi rehabilitatif pelaku. Kritik ini muncul karena kepatuhan hukum yang lahir hanya dari rasa takut dianggap tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Jika masyarakat patuh hukum hanya karena khawatir akan hukuman berat, maka kesadaran hukum yang sejati tidak akan pernah tumbuh. Kondisi ini berpotensi menciptakan situasi sosial yang penuh ketegangan dan kecemasan, di mana hukum dilihat semata-mata sebagai alat represi, bukan sebagai sarana membangun ketertiban yang berbasis kesadaran bersama. Hal ini juga berisiko mengabaikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, seperti masalah sosial,

ekonomi, dan pendidikan yang justru perlu ditangani secara komprehensif.

Menyadari keterbatasan tersebut, penerapan teori pencegahan umum dalam hukum pidana modern perlu disertai dengan pendekatan lain yang lebih humanis dan berorientasi pada perubahan perilaku secara positif. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengintegrasikan pencegahan khusus, yang fokus pada rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi penting agar kepatuhan terhadap hukum lahir bukan hanya karena takut dihukum, melainkan karena adanya pemahaman akan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Dengan sinergi antara pencegahan umum dan pendekatan lain yang lebih konstruktif, tujuan utama hukum pidana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara bisa lebih optimal tercapai.

Teori pencegahan umum tetap relevan sebagai bagian dari strategi pengendalian kejahatan dalam masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi kejahatan-kejahatan serius yang mengancam keamanan publik. Namun, penerapannya harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efek jera dan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Hukum pidana tidak hanya bertugas menakut-nakuti, tetapi juga memberikan peluang bagi perbaikan, pemulihan, dan pembelajaran sosial. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pencegahan umum dengan realitas sosial yang berkembang, agar tidak hanya menciptakan keteraturan semu yang berbasis ketakutan, melainkan ketertiban yang lahir dari kesadaran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam menjunjung tinggi hukum.

2. Teori Pencegahan Khusus dalam Hukum Pidana

Teori pencegahan khusus dalam hukum pidana menawarkan pendekatan yang berfokus pada individu pelaku tindak pidana dengan tujuan mencegahnya melakukan kejahatan kembali. Berbeda dengan teori pencegahan umum yang bertujuan untuk mencegah masyarakat luas dari melakukan tindak pidana, teori pencegahan khusus lebih menekankan pada efek hukuman terhadap perilaku pelaku agar setelah menjalani pidana, ia tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut Sudarto (1986), pencegahan khusus bertujuan untuk memperbaiki pelaku melalui hukuman yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Hukuman dalam konteks ini tidak hanya dipandang sebagai alat balas dendam negara atas pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai upaya pembinaan individu agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pendekatan ini menekankan bahwa pelaku tindak pidana memiliki potensi untuk berubah dan dapat direhabilitasi melalui proses pembinaan yang tepat.

Penerapan teori pencegahan khusus menjadi dasar dari berbagai program pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan di lembaga pemasyarakatan, pembinaan mental, dan program reintegrasi sosial. Di Indonesia, pendekatan pencegahan khusus diterapkan dalam sistem pemidanaan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya diversifikasi atau penyelesaian perkara anak di luar pengadilan agar anak tidak terjerumus dalam lingkungan kriminal yang lebih buruk serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki dirinya. Maroni (2017) mengemukakan bahwa pendekatan pencegahan khusus melalui diversifikasi ini bertujuan untuk melindungi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa tanpa mengabaikan hak korban dan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum pidana, pencegahan khusus dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah kejahatan ulang.

Teori pencegahan khusus juga banyak digunakan dalam tindak pidana ringan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki potensi tinggi untuk direhabilitasi, seperti pengguna narkoba kategori ringan. Dalam hal ini, hukuman berupa rehabilitasi medis dan sosial lebih diutamakan daripada pidana penjara yang justru dapat memperburuk kondisi mental dan sosial pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum pidana, pencegahan khusus dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah kejahatan ulang. Dengan memberikan hukuman yang bersifat rehabilitatif, diharapkan pelaku dapat dipulihkan dan tidak melakukan tindak pidana lagi di masa depan.

Barda Nawawi Arief (2008) menegaskan bahwa efektivitas pencegahan khusus sangat bergantung pada kualitas sistem pemasyarakatan dan dukungan sosial setelah pelaku keluar dari lembaga

pemasyarakatan. Tanpa adanya proses pembinaan yang serius, pencegahan khusus hanya menjadi teori tanpa hasil konkret karena pelaku berpotensi besar kembali melakukan kejahatan (*residivis*). Oleh karena itu, penerapan teori pencegahan khusus harus dibarengi dengan komitmen negara dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, tenaga pembina yang profesional, serta program-program sosial yang dapat memfasilitasi kembalinya mantan narapidana ke masyarakat dengan baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum pidana, pencegahan khusus dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah kejahatan ulang.

C. Pidana dalam Menjaga Ketertiban Sosial

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya "Hukum Pidana" (2020), hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Fungsi pidana dalam menjaga ketertiban sosial dapat dilihat dari dua aspek utama: fungsi preventif dan fungsi represif.

1. Fungsi Preventif Hukum Pidana

Fungsi preventif hukum pidana merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana (2018), fungsi preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan ancaman hukuman kepada masyarakat. Ancaman hukuman ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera, di mana individu atau kelompok akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum karena takut akan konsekuensi yang akan dihadapi. Fungsi preventif ini tercermin dalam berbagai bentuk sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti hukuman penjara, denda, atau bahkan pengawasan elektronik. Dengan adanya ancaman sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan masyarakat akan lebih mematuhi hukum dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan.

Fungsi preventif hukum pidana juga mencakup upaya-upaya pencegahan yang bersifat edukatif. Prof. Dr. H. A. Hamid dalam

bukunya Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (2019) menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi hukum sebagai bagian dari upaya preventif. Pendidikan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan-aturan hukum pidana dan konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggarnya. Sosialisasi hukum, baik melalui media massa, seminar, atau kampanye, juga berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat akan lebih taat dan menghindari perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana.

Upaya preventif juga dapat dilakukan melalui pengawasan dan patroli keamanan oleh aparat kepolisian. Kehadiran aparat keamanan di tempat-tempat strategis, seperti kawasan padat penduduk atau lokasi rawan kejahatan, dapat menciptakan rasa aman sekaligus mencegah potensi tindak pidana. Pengawasan yang ketat dan terstruktur dapat mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Selain itu, patroli keamanan juga berfungsi sebagai bentuk *deterrence* (pencegahan) yang bersifat psikologis, di mana kehadiran aparat keamanan dapat memberikan efek menakut-nakuti bagi yang berniat melakukan kejahatan.

Fungsi preventif hukum pidana tidak hanya bergantung pada ancaman hukuman atau upaya pengawasan semata. Faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, juga turut memengaruhi efektivitas upaya pencegahan. Misalnya, dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan sosial, ancaman hukuman mungkin tidak cukup efektif untuk mencegah tindak pidana. Oleh karena itu, upaya preventif harus diimbangi dengan program-program yang bersifat sosial dan ekonomi, seperti pemberian lapangan kerja, pendidikan, dan bantuan sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi juga memiliki alternatif yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus melanggar hukum.

2. Fungsi Represif Hukum Pidana

Hukum pidana juga memiliki fungsi represif dalam menjaga ketertiban sosial. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar (2020), fungsi represif hukum pidana adalah kemampuannya untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk sanksi atas tindakannya.

Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi. Selain itu, hukuman juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan melalui efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman. Dengan memberikan hukuman yang proporsional, diharapkan pelaku dan masyarakat lainnya akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana.

Fungsi represif hukum pidana juga mencakup rehabilitasi pelaku tindak pidana. Menurut Prof. Dr. R. Soesilo (2018), rehabilitasi pelaku bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegahnya dari melakukan tindak pidana lagi. Rehabilitasi ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti program pendidikan, program keterampilan, atau program konseling. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui proses rehabilitasi yang tepat. Dengan rehabilitasi yang efektif, diharapkan pelaku dapat dipulihkan dan tidak melakukan tindak pidana lagi di masa depan.

Pada praktiknya, fungsi represif hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terjadi efek jera yang mencegah pelaku dan masyarakat lainnya dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, dengan rehabilitasi yang efektif, diharapkan pelaku dapat dipulihkan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui proses rehabilitasi yang tepat. Dengan demikian, fungsi represif hukum pidana menjadi salah satu alat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

D. Pengaruh Teori Pembalasan terhadap Sistem Pidana

1. Pengaruh Teori Pembalasan dalam Pembentukan Hukum Pidana Positif

Teori pembalasan (*retributive theory*) telah memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam sistem hukum pidana, terutama dalam kerangka pembentukan peraturan pidana yang bersifat represif dan menitikberatkan pada balasan setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan. Sejak berkembangnya pemikiran retributif dalam sejarah hukum pidana, konsep ini mengakar dalam doktrin klasik yang menekankan bahwa pidana adalah keharusan moral yang bertujuan untuk memberikan hukuman setara dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Menurut Andi Hamzah (2012), teori pembalasan mendorong perumusan norma pidana yang bertujuan untuk memberikan keadilan retributif, bukan semata-mata pencegahan atau perbaikan pelaku, tetapi balasan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Hal ini terlihat dalam konstruksi peraturan pidana yang memberikan hukuman berat terhadap kejahatan serius seperti pembunuhan berencana, korupsi besar, atau kejahatan seksual berat, di mana hukumannya bukan hanya bersifat rehabilitatif tetapi juga sebagai bentuk reaksi keras dari negara atas kejahatan tersebut.

Di Indonesia, pengaruh teori pembalasan tercermin dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meskipun kini mengalami perkembangan modern, masih membawa spirit balasan dalam pengaturan sanksi. Sudarto (1986) menjelaskan bahwa KUHP Indonesia yang merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda tetap mempertahankan karakteristik hukum pidana klasik yang bersifat retributif, yakni adanya korelasi antara beratnya tindak pidana dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Misalnya, perbuatan pembunuhan diancam dengan pidana maksimal berupa pidana mati atau pidana seumur hidup, mencerminkan penghargaan terhadap asas keadilan retributif. Lebih jauh, teori pembalasan ini berkontribusi dalam menjaga legitimasi sistem hukum pidana dengan memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang sepadan. Apabila sistem pidana tidak berorientasi pada balasan yang adil, dikhawatirkan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara dalam memberikan keadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) yang menekankan

bahwa fungsi hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial akan berjalan efektif apabila hukuman dirasakan adil dan setimpal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun perkembangan hukum pidana modern telah bergeser menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif, unsur pembalasan tetap menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan hukum pidana positif, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan berat yang mengguncang rasa keadilan publik.

2. Pengaruh Teori Pembalasan dalam Praktik Peradilan Pidana

Teori pembalasan juga memengaruhi praktik peradilan pidana, terutama dalam tahap penuntutan dan pemidanaan oleh hakim. Dalam proses peradilan, jaksa penuntut umum sering mendasarkan tuntutan pada aspek pembalasan dengan mempertimbangkan beratnya dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Maroni (2017), yang menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, orientasi pembalasan tetap menjadi salah satu dasar jaksa dalam merumuskan tuntutan pidana, khususnya pada perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum dan menimbulkan keresahan sosial luas. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, tuntutan pidana berat sering diajukan untuk mencerminkan bentuk balasan negara terhadap perbuatan pelaku yang dianggap sangat merugikan publik.

Hakim juga kerap kali menggunakan pendekatan retributif dalam menjatuhkan vonis, dengan mempertimbangkan prinsip "*lex talionis*" atau pembalasan setimpal. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan faktor pencegahan dan rehabilitasi pelaku, tetapi juga menimbang rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Menurut Muladi (2002), dalam situasi tertentu, hakim terpaksa menjatuhkan hukuman maksimal sebagai simbol bahwa kejahatan berat harus dibalas dengan hukuman berat, untuk menegaskan martabat hukum itu sendiri.

Pengaruh teori pembalasan ini tidak luput dari kritik. Kritik utama datang dari para pendukung teori preventif dan restoratif yang menilai bahwa pembalasan semata tanpa ada proses rehabilitasi berisiko memperparah perilaku pelaku setelah menjalani masa hukuman. Barda Nawawi Arief (2008) menegaskan bahwa pidana yang terlalu berat tanpa diimbangi dengan upaya pembinaan justru bisa meningkatkan tingkat *residivisme* (pengulangan kejahatan), karena pelaku merasa dikucilkan

setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam praktik modern, meskipun unsur pembalasan tetap eksis dalam praktik peradilan pidana, penerapannya harus tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi agar fungsi hukum pidana tidak hanya membalas, tetapi juga memperbaiki serta mencegah kejahatan di masa mendatang.



BAB VIII

TEORI SANKSI DALAM HUKUM PIDANA

Pada sistem hukum pidana, teori sanksi memiliki peranan penting sebagai dasar filosofis yang menjelaskan tujuan, fungsi, dan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana bukan sekadar bentuk balasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat luas. Teori sanksi berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri, dari yang semula hanya berfokus pada pembalasan murni hingga bergeser ke arah pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap korban. Melalui teori sanksi, hukum pidana berupaya menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, sehingga pemberian hukuman tidak hanya memperhatikan beratnya tindak pidana, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial, psikologis, serta tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Penerapan sanksi pidana dalam praktik tidak terlepas dari prinsip proporsionalitas, di mana jenis dan beratnya hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta dampak perbuatan pidana yang terjadi. Oleh karena itu, memahami teori sanksi dalam hukum pidana menjadi hal yang esensial agar pelaksanaan hukuman di masyarakat tidak hanya menjadi alat kekuasaan negara, melainkan juga menjadi instrumen yang adil dan efektif dalam menciptakan tatanan sosial yang aman serta harmonis.

A. Definisi Sanksi Pidana

1. Pengertian dan Karakteristik Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh negara kepada individu yang terbukti melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut Andi Hamzah (2021), sanksi pidana adalah penderitaan yang secara resmi dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana yang telah terbukti di persidangan. Dalam kerangka hukum pidana modern, sanksi pidana bukan hanya sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memiliki tujuan tertentu, seperti pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat dari tindakan kriminal. Lebih lanjut, Muladi (2020) menekankan bahwa sanksi pidana memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi moral sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan tercela dan dimensi sosial sebagai upaya mempertahankan ketertiban umum. Oleh karena itu, sanksi pidana tidak berdiri sendiri sebagai hukuman semata, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan dan keamanan dalam masyarakat.

Karakteristik utama sanksi pidana terletak pada legalitas dan formalitasnya. Hanya lembaga peradilan pidana yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana setelah melalui proses hukum yang sah. Sanksi pidana pun bersifat memaksa, artinya pelaksanaan hukuman dapat dilakukan meskipun tanpa persetujuan dari pihak terpidana, karena negara memiliki kewenangan penuh dalam menegakkan hukum demi kepentingan umum (Sudarto, 2022). Jenis-jenis sanksi pidana bervariasi, mulai dari pidana pokok seperti pidana penjara, denda, hingga pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu. Keberagaman bentuk sanksi pidana ini disesuaikan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Konsep ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana harus memperhatikan aspek proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan dan hukuman yang diberikan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Arief (2021), yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam kerangka ini, sanksi pidana harus dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan peluang perbaikan bagi terpidana agar

dapat kembali berintegrasi secara positif dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, penerapan sanksi pidana idealnya tidak semata-mata berorientasi pada balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan, melainkan menjadi instrumen yang membawa dampak sosial yang konstruktif.

2. Tujuan dan Fungsi Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum

Sanksi pidana dalam sistem hukum pidana memiliki tujuan yang kompleks dan berlapis. Berdasarkan teori hukum pidana modern, sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2023), tujuan sanksi pidana dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yakni pembalasan (retributif), pencegahan (preventif), dan perbaikan (resosialisasi). Aspek pembalasan berangkat dari pandangan bahwa pelaku kejahatan pantas menerima hukuman sebagai akibat logis dari perbuatannya. Di sisi lain, tujuan preventif menekankan pentingnya efek jera bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak mengulangi atau meniru perbuatan yang sama. Sedangkan resosialisasi menitikberatkan pada proses reintegrasi sosial terpidana agar setelah menjalani hukuman, dapat kembali hidup secara normal dalam masyarakat.

Fungsi sanksi pidana juga berhubungan erat dengan upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Nasution (2022), yang menyatakan bahwa tanpa adanya sanksi pidana yang efektif, maka norma hukum pidana kehilangan daya ikatnya. Artinya, norma hukum pidana membutuhkan dukungan berupa sanksi pidana agar perintah dan larangan hukum tersebut dapat ditegakkan secara nyata. Di sinilah letak fungsi preventif dari sanksi pidana, yaitu sebagai penghalang bagi potensi pelanggaran hukum. Melalui penjatuhan sanksi pidana yang tegas, diharapkan masyarakat menjadi sadar akan konsekuensi hukum dari setiap tindakan melawan hukum, sehingga tercipta stabilitas sosial yang kondusif.

Penerapan sanksi pidana juga berperan sebagai simbol perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Ketika pelaku dijatuhi hukuman pidana, negara menunjukkan keberpihakannya terhadap korban dan masyarakat luas dengan menegakkan keadilan secara objektif. Seperti yang dijelaskan oleh Supriyadi (2021), keberadaan sanksi pidana mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara, terutama yang menjadi korban tindak pidana. Dengan kata lain, melalui sanksi pidana, negara

bertindak sebagai representasi kepentingan umum untuk menjaga hak-hak masyarakat dari ancaman perilaku kriminal.

B. Klasifikasi Sanksi dalam Hukum Pidana

Sanksi dalam hukum pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sanksi pidana memiliki berbagai bentuk dan tujuan, tergantung pada sifat kejahatan, tingkat keseriusannya, serta tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum. Berikut adalah klasifikasi sanksi dalam hukum pidana:

1. Berdasarkan Sifatnya

Sanksi dalam hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Salah satu pengelompokan sanksi dalam hukum pidana dapat dilihat berdasarkan sifatnya, yaitu sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok merupakan bentuk hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai konsekuensi langsung atas tindak pidana yang dilakukan. Pemberian sanksi pokok bertujuan tidak hanya sebagai balasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum. Jenis-jenis sanksi pokok sangat beragam, tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Salah satu bentuk sanksi pokok yang paling umum adalah pidana penjara. Hukuman ini membatasi kebebasan pelaku dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan pengadilan. Pidana penjara diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, mulai dari kejahatan ringan hingga berat, dengan tujuan untuk menghukum sekaligus merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain pidana penjara, ada pula pidana mati yang diberikan kepada pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana atau tindak terorisme. Hukuman mati menjadi bentuk hukuman paling keras karena menghilangkan nyawa pelaku, dan dalam penerapannya kerap memicu perdebatan dari sisi moral dan hak asasi manusia.

Pidana denda juga termasuk dalam kategori sanksi pokok yang memiliki karakteristik khusus. Denda memberikan hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara, dan biasanya diterapkan untuk tindak pidana yang tidak memerlukan pemenjaraan, seperti pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana ringan lainnya. Meski terlihat sederhana, pidana denda berfungsi efektif untuk memberikan efek jera tanpa harus membatasi kebebasan fisik seseorang. Kemudian terdapat pidana tutupan, yang meskipun jarang diterapkan, tetap menjadi bagian dari sanksi pokok. Pidana ini mirip dengan pidana penjara, tetapi pelaksanaannya dilakukan di tempat khusus yang biasanya ditujukan bagi pelaku tindak pidana dengan status sosial atau jabatan tertentu, seperti pejabat negara.

Sanksi tambahan diberikan untuk melengkapi sanksi pokok yang telah dijatuhkan. Tujuan dari sanksi tambahan ini adalah memperberat hukuman atau memberikan dampak sosial tertentu kepada pelaku sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Salah satu bentuk sanksi tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu dari pelaku, seperti hak untuk memilih dalam pemilu atau hak untuk menduduki jabatan publik. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak dapat kembali menjalankan peran sosial atau politik yang berpotensi disalahgunakan setelah menjalani pidananya, terutama bagi yang terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan atau kepercayaan publik.

Bentuk lain dari sanksi tambahan adalah perampasan barang-barang tertentu yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara sebagai bagian dari hukuman. Perampasan ini bertujuan agar pelaku tidak mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang telah dilakukan, serta untuk mencegah penggunaan kembali barang-barang tersebut dalam tindak pidana serupa. Ada pula sanksi tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan kepada publik, yang bertujuan memberikan efek sosial berupa rasa malu atau hilangnya reputasi pelaku di masyarakat, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana.

2. Berdasarkan Tujuannya

Sanksi pidana dalam hukum tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, tetapi juga berdasarkan tujuannya. Penggolongan

ini menunjukkan bahwa setiap sanksi memiliki arah dan dampak tertentu dalam penegakan hukum pidana. Salah satu tujuan utama sanksi pidana adalah retributif, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konsep ini, hukuman dijatuhkan sebagai bentuk keadilan atas pelanggaran norma hukum. Pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya, tanpa mempertimbangkan efek lain seperti perbaikan perilaku atau dampak sosial. Sanksi retributif biasanya diterapkan pada kasus-kasus berat seperti pembunuhan atau kejahatan serius lainnya, di mana tujuan utama adalah menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Terdapat pula sanksi preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Sanksi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman, sementara prevensi umum bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dalam praktiknya, sanksi preventif diterapkan dengan memberikan hukuman yang cukup tegas agar masyarakat merasa takut melanggar hukum, seperti hukuman berat bagi pelaku korupsi atau narkoba yang memiliki dampak luas bagi keamanan sosial.

Sanksi rehabilitatif hadir dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali hidup secara normal dalam masyarakat. Pendekatan ini lebih berfokus pada upaya pemulihan individu pelaku, bukan hanya sekadar memberi hukuman. Rehabilitasi dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, atau terapi, terutama bagi pelaku tindak pidana tertentu seperti pengguna narkoba atau pelaku kriminal yang masih usia muda. Dengan cara ini, diharapkan setelah menjalani masa hukuman, pelaku dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak lagi melakukan kejahatan.

Terdapat juga sanksi restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sanksi lainnya yang lebih berfokus pada pelaku atau pencegahan, sanksi restoratif bertujuan menciptakan perdamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini sering melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, di mana pelaku diminta untuk meminta maaf, memberikan ganti rugi, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengembalikan kondisi seperti semula sebelum terjadinya kejahatan. Sanksi ini banyak

diterapkan dalam kasus-kasus ringan hingga sedang, di mana penyelesaian damai lebih diutamakan dibandingkan hukuman berat.

3. Berdasarkan Bentuknya

Sanksi dalam hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yang meliputi sanksi fisik, sanksi non-fisik, dan sanksi sosial. Sanksi fisik adalah jenis sanksi yang secara langsung memengaruhi kebebasan atau tubuh pelaku. Contoh sanksi fisik yang umum adalah pidana penjara, di mana pelaku kehilangan kebebasan selama periode tertentu, dan pidana mati, yang merupakan hukuman paling berat yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana berat. Sanksi fisik seperti pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegahnya dari melakukan tindak pidana lagi. Selain itu, pidana penjara juga dapat digunakan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku melalui berbagai program yang ditawarkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan sanksi fisik seperti pidana mati biasanya dilakukan untuk tindak pidana yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana atau terorisme, di mana hukuman tersebut dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal atas pelanggaran hukum yang dilakukan.

Sanksi non-fisik adalah jenis sanksi yang tidak secara langsung memengaruhi fisik pelaku, tetapi lebih berfokus pada aspek ekonomi atau hukum. Contoh sanksi non-fisik meliputi denda, yang merupakan hukuman berupa pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan, pencabutan hak, seperti hak untuk mengemudi atau hak untuk memegang jabatan tertentu, dan pekerjaan sosial, di mana pelaku diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Sanksi non-fisik seperti denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku melalui beban ekonomi, sementara pencabutan hak bertujuan untuk menghukum pelaku dengan cara yang lebih spesifik terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pekerjaan sosial, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan peluang kepada pelaku untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bagian dari proses rehabilitasi.

Sanksi sosial adalah jenis sanksi yang berdampak pada status atau reputasi pelaku di masyarakat. Contoh sanksi sosial meliputi pengumuman putusan pengadilan, di mana hasil dari sidang pengadilan diumumkan secara terbuka kepada publik, dan pencabutan gelar kehormatan, seperti gelar doktor atau penghargaan lainnya yang

diberikan kepada pelaku karena tindak pidana yang dilakukan. Sanksi sosial bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku melalui pengurangan status atau reputasi di mata masyarakat. Pengumuman putusan pengadilan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnya dengan menunjukkan bahwa tindak pidana tidak akan luput dari hukum. Pencabutan gelar kehormatan, di sisi lain, bertujuan untuk menghukum pelaku dengan cara yang lebih simbolis, namun tetap efektif dalam memberikan efek jera.

C. Tujuan dan Fungsi Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah salah satu elemen penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya "Hukum Pidana" (2020), sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki berbagai fungsi yang lebih luas dalam menjaga ketertiban sosial. Tujuan dan fungsi sanksi pidana dapat dianalisis dari dua aspek utama: tujuan sanksi pidana dan fungsi sanksi pidana dalam sistem hukum pidana.

1. Tujuan Sanksi Pidana

Tujuan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana (2018), sanksi pidana tidak hanya sebatas memberikan hukuman, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas untuk mencegah dan memperbaiki dampak dari tindak pidana. Salah satu tujuan utama adalah tujuan represif, yakni memberikan hukuman kepada pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Dengan adanya hukuman ini, pelaku diharapkan merasa jera sehingga tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus memberikan efek peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Tujuan preventif menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan tindak pidana. Preventif berarti memberikan ancaman hukuman agar masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Ancaman pidana seperti penjara, denda, hingga pengawasan elektronik menjadi contoh konkret penerapan tujuan preventif dalam hukum pidana. Dengan adanya sistem hukuman yang jelas dan tegas, masyarakat diharapkan

lebih patuh terhadap hukum karena takut akan konsekuensi yang berat apabila melanggar aturan pidana yang berlaku.

Sistem hukum pidana juga memperhatikan upaya memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana melalui tujuan rehabilitatif. Tujuan ini tidak semata-mata menghukum, melainkan memberi kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, hingga konseling menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi, khususnya bagi pelaku yang masih memiliki peluang untuk kembali ke masyarakat. Dengan begitu, setelah menjalani masa hukuman, dapat berkontribusi secara positif dan tidak kembali melakukan kejahatan.

Pendekatan restoratif juga menjadi perhatian dalam penerapan sanksi pidana. Tujuan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, fokus utama bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan melalui ganti rugi atau permintaan maaf secara terbuka. Melalui proses mediasi atau dialog, pihak-pihak yang terlibat diharapkan bisa menemukan solusi damai yang menguntungkan semua pihak dan memperbaiki dampak sosial dari tindak pidana.

2. Fungsi Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum Pidana

Sanksi pidana dalam sistem hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di masyarakat. Menurut Prof. Dr. H. A. Hamid dalam bukunya *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia* (2019), sanksi pidana tidak hanya sekadar memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki berbagai fungsi yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan hukum secara keseluruhan. Salah satu fungsi utama adalah fungsi represif, yaitu memberikan hukuman tegas kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan pelaku merasa jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana, serta memberi contoh nyata bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Sanksi pidana juga memiliki fungsi preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Fungsi ini bekerja melalui ancaman hukuman yang tertuang dalam aturan hukum pidana, sehingga masyarakat akan berpikir dua kali sebelum melakukan

tindakan melanggar hukum. Ancaman pidana berupa penjara, denda, atau pengawasan elektronik merupakan contoh nyata dari upaya preventif dalam sistem pidana. Dengan adanya efek pencegahan ini, masyarakat akan merasa lebih berhati-hati dan patuh terhadap hukum, karena mengetahui adanya konsekuensi serius atas setiap pelanggaran.

Fungsi rehabilitatif juga menjadi bagian integral dari sanksi pidana. Fungsi ini berfokus pada upaya memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi individu yang berguna bagi masyarakat. Melalui berbagai program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga konseling, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri selama menjalani masa hukuman. Dengan pendekatan rehabilitatif ini, diharapkan setelah masa hukuman berakhir, pelaku tidak lagi kembali ke dunia kejahatan dan mampu hidup mandiri serta berkontribusi positif di lingkungan sosialnya.

Sanksi pidana juga memiliki fungsi restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Fungsi restoratif ini menitikberatkan pada penyelesaian masalah secara damai dengan cara memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, seperti dengan memberikan ganti rugi atau permintaan maaf kepada korban. Proses ini juga melibatkan partisipasi aktif dari korban dan komunitas dalam mencapai penyelesaian yang adil, sehingga dampak negatif dari tindak pidana dapat diminimalkan dan hubungan sosial dapat dipulihkan.

D. Evaluasi terhadap Efektivitas Sanksi Pidana

1. Kriteria dan Indikator Efektivitas Sanksi Pidana

Evaluasi terhadap efektivitas sanksi pidana merupakan langkah penting dalam menilai sejauh mana penerapan hukuman pidana berhasil mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu memberikan keadilan, perlindungan, dan pencegahan kejahatan. Menurut Arief (2021), efektivitas sanksi pidana dapat diukur melalui beberapa indikator utama, seperti adanya penurunan tingkat kejahatan (*crime rate*), keberhasilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku (*deterrence*), serta kemampuan sanksi untuk merehabilitasi terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam praktiknya, sanksi pidana dianggap efektif apabila mampu menekan angka residivisme, menjaga ketertiban umum, dan

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat maupun korban tindak pidana. Jika ketiga indikator ini terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana berjalan sesuai dengan tujuan dasarnya.

Muladi (2020) menambahkan bahwa efektivitas sanksi pidana juga bergantung pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan, termasuk kualitas aparat penegak hukum, prosedur peradilan yang adil, serta kondisi lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, tantangan dalam mengevaluasi efektivitas sanksi pidana semakin kompleks karena banyak kasus menunjukkan bahwa hukuman pidana tidak selalu berbanding lurus dengan pengurangan tindak kriminal. Misalnya, angka residivisme di Indonesia relatif tinggi, menunjukkan bahwa hukuman penjara belum sepenuhnya berhasil mengubah perilaku pelaku kejahatan (Nasution, 2022). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi penjara yang over kapasitas, kurangnya program rehabilitasi, serta minimnya dukungan sosial bagi mantan narapidana pasca-pembebasan.

Sebagai contoh nyata, studi yang dilakukan oleh Prakoso (2023) menemukan bahwa lebih dari 35% narapidana di Indonesia kembali melakukan tindak pidana dalam waktu dua tahun setelah bebas. Temuan ini menjadi indikator kuat bahwa efektivitas sanksi pidana konvensional, seperti pidana penjara, masih perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Keberhasilan sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya hukuman, tetapi juga bagaimana proses pelaksanaan hukuman tersebut mampu mengubah perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, evaluasi efektivitas sanksi pidana harus dilakukan secara multidimensional dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi.

2. Tantangan dan Solusi dalam Meningkatkan Efektivitas Sanksi Pidana

Meski tujuan ideal sanksi pidana adalah memberikan efek jera dan rehabilitasi, dalam kenyataannya masih banyak tantangan yang menghambat tercapainya efektivitas tersebut. Menurut Hamzah (2021), salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah pelaku kejahatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kondisi penjara yang penuh sesak menyebabkan tidak optimalnya program pembinaan bagi narapidana, sehingga cenderung kembali ke lingkungan kejahatan setelah bebas. Selain itu, stigma sosial terhadap mantan

narapidana juga menjadi kendala besar dalam proses reintegrasi sosial, yang menyebabkan mantan terpidana kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akhirnya kembali melakukan tindak pidana sebagai jalan bertahan hidup.

Tantangan lain datang dari penerapan sanksi pidana yang masih didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu fokus pada penghukuman semata tanpa memperhatikan kebutuhan korban maupun pemulihan hubungan sosial. Hal ini dikritik oleh Marzuki (2023), yang menyarankan agar Indonesia lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai bagian dari alternatif sanksi pidana. *Restorative justice* menawarkan solusi dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana, sehingga hukuman tidak hanya berupa penjara atau denda, tetapi juga bisa berupa ganti rugi, permintaan maaf, atau pelayanan sosial yang bertujuan memperbaiki dampak kejahatan secara langsung.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas sanksi pidana, reformasi sistem pemasyarakatan menjadi sangat penting. Supriyadi (2021) mengusulkan perbaikan dalam tiga aspek utama, yaitu: peningkatan kualitas program pembinaan narapidana, pengembangan sistem pemantauan pasca-pembebasan, dan penguatan jejaring sosial bagi mantan narapidana. Program pembinaan yang ideal tidak hanya memberikan pelatihan kerja, tetapi juga bimbingan psikologis dan pendidikan karakter agar terpidana mampu mengubah pola pikir dan perilakunya secara berkelanjutan. Setelah bebas, mantan narapidana juga harus mendapatkan pendampingan yang memadai agar proses reintegrasi sosial berjalan lancar tanpa hambatan diskriminasi.

Evaluasi efektivitas sanksi pidana harus memperhatikan kebutuhan korban. Menurut penelitian oleh Arief (2021), banyak korban tindak pidana yang merasa belum mendapatkan keadilan meskipun pelaku telah dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana tidak hanya diukur dari sudut pandang pelaku dan masyarakat umum, tetapi juga dari perspektif korban. Oleh karena itu, sistem pidana modern diharapkan mampu menyediakan ruang bagi korban untuk terlibat aktif dalam proses peradilan, termasuk pemberian kompensasi dan dukungan psikologis.

Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sanksi pidana juga harus mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Nasution (2022) menekankan pentingnya pendekatan lokal dalam

penerapan sanksi pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan melalui penerapan keadilan restoratif berbasis komunitas, di mana penyelesaian perkara pidana melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, atau organisasi sosial untuk mencapai solusi yang lebih humanis dan berkeadilan.



BAB IX

PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Proses penegakan hukum pidana merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum pidana tidak hanya sekadar menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya, proses ini melibatkan berbagai institusi yang saling berkaitan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum pidana. Kompleksitas proses ini menjadi semakin tinggi seiring berkembangnya berbagai bentuk kejahatan modern yang menuntut adanya inovasi dalam sistem hukum pidana itu sendiri. Di sisi lain, pelaksanaan penegakan hukum pidana juga sering menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya, tumpang tindih regulasi, hingga adanya intervensi kepentingan yang dapat menghambat jalannya proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, evaluasi serta penguatan pada seluruh lini penegakan hukum pidana menjadi sangat penting guna memastikan bahwa hukum benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial sekaligus perlindungan bagi hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

A. Penyidikan Tindak Pidana

1. Pengertian dan Tujuan Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Menurut Yahya Harahap (2021),

penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk memastikan apakah suatu peristiwa benar-benar merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, serta bagaimana cara pembuktian perbuatannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di Indonesia, kewenangan penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan mandat kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk melakukan serangkaian tindakan seperti pemeriksaan saksi, tersangka, penyitaan barang bukti, hingga rekonstruksi perkara.

Tujuan utama penyidikan tindak pidana adalah mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati mengenai suatu peristiwa pidana. Menurut Sudarto (2020), kebenaran materiil harus diperoleh melalui proses penyidikan yang objektif, adil, dan transparan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa. Selain itu, penyidikan juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan memastikan bahwa setiap tindak pidana ditangani secara profesional dan sesuai prosedur. Proses penyidikan yang tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan gagalnya penegakan hukum, baik karena kurangnya alat bukti, kesalahan prosedur, atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, profesionalitas penyidik menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan penyidikan.

Pada praktiknya, penyidikan tindak pidana sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya alat bukti, saksi yang tidak kooperatif, hingga pengaruh kekuasaan atau tekanan dari pihak tertentu. Harahap (2021) menegaskan bahwa penyidik harus mampu bersikap independen dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law* agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Apabila proses penyidikan dilakukan tanpa memperhatikan asas-asas tersebut, bukan hanya berpotensi membebaskan pelaku kejahatan, tetapi juga mencederai hak korban untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu, evaluasi terhadap kinerja penyidik serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas menjadi sangat penting dalam menjamin keberhasilan penyidikan.

2. Prosedur, Tantangan, dan Reformasi dalam Penyidikan Tindak Pidana

Prosedur penyidikan tindak pidana di Indonesia telah diatur secara sistematis dalam KUHAP, yang mencakup berbagai tahapan mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Menurut Gultom (2022), tahapan-tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan hati-hati karena kesalahan prosedur dapat berdampak pada batalnya proses hukum selanjutnya. Misalnya, jika penangkapan dilakukan tanpa surat perintah atau tidak memenuhi unsur kepentingan, maka tindakan tersebut bisa digugat melalui praperadilan. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk tidak hanya memahami peraturan hukum secara teoritis, tetapi juga cakap dalam menerapkannya secara praktis di lapangan.

Pelaksanaan penyidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dan integritas penyidik yang terkadang dipertanyakan. Menurut Marzuki (2023), praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyidikan masih menjadi masalah laten yang menyebabkan penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam proses penyidikan sering kali tertinggal dibandingkan dengan modus operandi kejahatan yang semakin canggih, seperti *Cyber Crime* atau tindak pidana transnasional. Keterbatasan teknologi ini membuat penyidik kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti digital yang sah secara hukum.

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi di bidang penyidikan menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Salah satu upaya reformasi adalah peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Menurut Simanjuntak (2021), penyidik perlu dibekali dengan pengetahuan teknologi informasi, teknik forensik modern, serta pendekatan psikologi kriminal untuk menghadapi kasus-kasus yang kompleks. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah penyimpangan dalam proses penyidikan. Lembaga pengawas independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dapat berperan strategis dalam memastikan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Reformasi juga menysasar aspek hukum acara dengan memperkenalkan inovasi berbasis teknologi. Saat ini, Polri telah mulai

menerapkan aplikasi Sistem Informasi Penyidikan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah monitoring dan pelaporan proses penyidikan secara digital. Dengan sistem ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas penyidikan dapat meningkat karena setiap langkah penyidikan terdokumentasi dengan baik dan dapat diawasi oleh pimpinan serta lembaga eksternal terkait. Selain itu, digitalisasi penyidikan juga memudahkan kolaborasi antara aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, sehingga proses hukum berjalan lebih efisien.

B. Proses Penuntutan dalam Hukum Pidana

Proses penuntutan merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana, di mana penuntut umum (jaksa) bertugas mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku diadili secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses penuntutan dalam hukum pidana:

1. Dasar Hukum Penuntutan

Proses penuntutan dalam sistem hukum pidana memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sebagai pedoman pelaksanaannya. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur proses penuntutan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP menjadi landasan hukum yang mengatur secara rinci mengenai tata cara pemeriksaan perkara pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Dengan adanya KUHAP, setiap proses penuntutan harus berjalan sesuai prosedur hukum yang telah ditentukan agar hak-hak tersangka maupun terdakwa tetap terjaga.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menjadi dasar hukum penting dalam proses penuntutan. Undang-undang ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi kejaksaan sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Jaksa sebagai pejabat penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk melimpahkan perkara ke pengadilan serta membuktikan dakwaan terhadap terdakwa di depan hakim. Dengan

adanya aturan ini, proses penuntutan tidak hanya memiliki kekuatan hukum formal, tetapi juga menegaskan peran institusional kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.

Di tingkat internasional, terdapat pula instrumen hukum yang mengatur prinsip-prinsip penuntutan yang adil, salah satunya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Perjanjian internasional ini menegaskan hak-hak individu dalam proses peradilan, termasuk hak atas penuntutan dan persidangan yang adil, tidak memihak, serta dilakukan dalam waktu yang wajar. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan, termasuk dalam proses penuntutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak sewenang-wenang dan menghormati hak asasi manusia.

Penerapan dasar hukum penuntutan baik yang bersifat nasional maupun internasional bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Penuntutan bukan hanya sekadar upaya membawa terdakwa ke pengadilan, tetapi juga harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak tersangka maupun korban. Dengan dasar hukum yang jelas, proses penuntutan dapat dilakukan secara objektif dan transparan tanpa adanya tekanan atau intervensi pihak tertentu. Hal ini penting agar tujuan hukum pidana untuk menegakkan keadilan dapat benar-benar terwujud.

2. Tahap-Tahap Proses Penuntutan

Proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana dimulai setelah tahap penyidikan selesai dilakukan oleh pihak kepolisian atau instansi yang berwenang. Pada tahap awal ini, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta alat bukti yang telah dikumpulkan kepada jaksa penuntut umum. Berkas perkara tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil, artinya seluruh dokumen administrasi serta bukti pendukung perkara telah lengkap dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika persyaratan tersebut belum terpenuhi, jaksa dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi, dan proses penuntutan belum dapat dilanjutkan sampai seluruh kekurangan terpenuhi.

Jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan berkas tersebut. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan surat pelimpahan perkara, berita acara pemeriksaan (BAP), alat bukti fisik, dan dokumen pendukung lain seperti visum et repertum

bila kasusnya menyangkut tindak pidana kekerasan. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa berkas perkara layak untuk diteruskan ke tahap persidangan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Jika seluruh kelengkapan dinyatakan terpenuhi, maka proses dilanjutkan ke tahap penyusunan surat dakwaan.

Pada tahap penyusunan surat dakwaan, jaksa penuntut umum merancang dokumen yang memuat identitas terdakwa, uraian lengkap tentang perbuatan pidana yang didakwakan, pasal-pasal hukum yang dilanggar, serta tuntutan pidana yang diajukan. Surat dakwaan ini merupakan dasar formal bagi pengadilan untuk memeriksa perkara dalam persidangan. Setelah selesai disusun, surat dakwaan diajukan ke pengadilan yang berwenang, disertai permohonan agar jadwal sidang segera ditetapkan. Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan tersebut di hadapan majelis hakim, terdakwa, serta penasihat hukumnya, yang kemudian memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan tanggapan.

Tahap berikutnya dalam proses penuntutan adalah pembuktian, di mana jaksa penuntut umum bertugas menghadirkan berbagai alat bukti guna menunjukkan kesalahan terdakwa. Bukti yang diajukan dapat berupa keterangan saksi korban, saksi ahli, dokumen, maupun barang bukti fisik lainnya. Proses pembuktian ini menjadi inti dari persidangan karena menentukan kekuatan hukum atas dakwaan yang diajukan. Setelah seluruh bukti dipaparkan, jaksa menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang berisi rangkuman fakta persidangan, pertimbangan hukum, serta sanksi pidana yang dimohonkan kepada majelis hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Sebagai penutup proses penuntutan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum lainnya. Putusan hakim dapat berupa pemidanaan jika terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan, putusan bebas jika terdakwa dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana, atau lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatan terdakwa memang ada tetapi bukan merupakan tindak pidana menurut hukum. Dengan demikian, keseluruhan tahapan penuntutan ini memiliki peran penting dalam memastikan jalannya peradilan yang adil, objektif, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

C. Persidangan dan Putusan Pidana

Persidangan dan putusan pidana merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana. Persidangan adalah proses pengadilan yang dilakukan oleh hakim untuk menentukan kebenaran dari tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Sedangkan putusan pidana adalah keputusan yang diambil oleh hakim setelah persidangan selesai, yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah serta sanksi yang diberikan jika terdakwa dinyatakan bersalah. Berikut adalah dua poin pembahasan mengenai persidangan dan putusan pidana dalam sistem hukum pidana.

1. Proses Persidangan dalam Peradilan Pidana

Proses persidangan dalam peradilan pidana merupakan tahapan krusial dalam menentukan kebenaran atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam proses ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai tempat memeriksa bukti, tetapi juga sebagai arena untuk menjamin hak-hak terdakwa dan memastikan keadilan ditegakkan. Seperti dijelaskan oleh Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya *Hukum Pidana* (2020), pelaksanaan persidangan harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum pidana, sehingga segala proses berjalan transparan, objektif, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam tahapan ini, pengadilan menghadirkan berbagai elemen penting, termasuk hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, serta para saksi.

Tahap awal dalam proses persidangan diawali dengan pengajuan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan ini memuat uraian dakwaan beserta bukti-bukti pendukung yang telah dikumpulkan selama penyidikan dan penuntutan. Jaksa menjelaskan perbuatan pidana yang didakwakan serta pasal-pasal hukum yang dianggap dilanggar oleh terdakwa. Pengajuan tuntutan ini menjadi dasar bagi hakim untuk memulai pemeriksaan perkara dan mengarahkan jalannya persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hakim akan membuka tahap pemeriksaan saksi. Pada fase ini, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa maupun penasihat hukum terdakwa diminta memberikan keterangan mengenai perkara pidana yang sedang diperiksa. Keterangan para saksi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, karena melalui saksi inilah peristiwa pidana dapat direkonstruksi secara hukum di hadapan persidangan. Hakim dan

kedua belah pihak, baik jaksa maupun pengacara terdakwa, berhak mengajukan pertanyaan kepada para saksi untuk memperjelas keterangan yang disampaikan.

Peran pengacara terdakwa dalam persidangan juga sangat penting. Pengacara bertanggung jawab memberikan pembelaan terhadap terdakwa dengan cara mengajukan argumen hukum yang membantah dakwaan jaksa. Selain itu, pengacara juga berhak menghadirkan saksi yang meringankan serta bukti-bukti lain yang mendukung pembelaan. Kehadiran pengacara ini menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi terdakwa, agar haknya sebagai warga negara tetap terjaga selama proses hukum berlangsung, terutama hak untuk mendapatkan pembelaan yang setara di depan hukum.

Persidangan juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan secara langsung. Dalam tahap pemeriksaan terdakwa ini, hakim akan menanyakan berbagai hal terkait dengan dakwaan, kronologi kejadian, serta tanggapan terdakwa terhadap bukti dan saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Kesempatan ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar terdakwa bisa membela dirinya sendiri, serta memberikan klarifikasi atau bantahan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Setelah semua keterangan saksi, pendapat ahli, argumen pengacara, serta keterangan terdakwa diperiksa, hakim masuk pada tahap pertimbangan hukum. Pada tahap ini, hakim menganalisis keseluruhan bukti, fakta, serta keterangan yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah dakwaan jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan. Prinsip pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam membuat keputusan, sehingga putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan substantif sesuai fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Sepanjang proses persidangan, terdapat sejumlah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Prinsip keadilan memastikan bahwa semua pihak mendapat perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Prinsip kebebasan berbicara memberikan hak bagi terdakwa, pengacara, jaksa, dan saksi untuk mengungkapkan pendapat serta memberikan keterangan secara bebas. Prinsip pembuktian mengharuskan hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan bukti sah yang terungkap dalam persidangan. Sementara itu, prinsip kebebasan hukum memberi wewenang kepada hakim untuk menafsirkan hukum secara independen dan objektif tanpa

campur tangan pihak lain, sehingga tercipta putusan yang berlandaskan keadilan hukum.

2. Putusan Pidana dalam Peradilan Pidana

Putusan pidana adalah keputusan yang diambil oleh hakim di akhir proses persidangan dalam peradilan pidana. Putusan ini berfungsi untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), serta memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Proses pengambilan putusan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan tentunya mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. R. Soesilo dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (2018), putusan pidana harus menjamin tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Terdapat beberapa jenis putusan pidana yang bisa dijatuhkan oleh hakim, tergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang terungkap selama persidangan. Pertama, putusan bersalah, yang dijatuhkan jika hakim menemukan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Dalam hal ini, hakim akan menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan tingkat keparahan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kedua, putusan tidak bersalah, yang diambil jika hakim menemukan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa tidak terbukti dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah. Dalam hal ini, terdakwa akan dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak akan menerima hukuman apa pun. Ketiga, ada pula putusan tidak ada bukti, yang dijatuhkan jika hakim merasa bahwa tidak ada cukup bukti yang dapat mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa juga akan dibebaskan dari segala tuduhan yang dikenakan kepadanya.

Putusan pidana yang adil harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah prinsip keadilan. Artinya, hakim harus membuat keputusan yang adil, tidak memihak, dan berdasarkan fakta serta bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Keputusan yang diambil harus memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan setara di depan hukum. Selain itu, prinsip

pembuktian juga sangat penting dalam putusan pidana. Hakim harus mempertimbangkan dan mengevaluasi semua bukti yang telah dihadirkan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti fisik, dan dokumen lainnya, untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adalah hasil dari pembuktian yang sah dan valid.

Prinsip kebebasan hukum juga berlaku dalam pengambilan putusan pidana. Hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum yang berlaku dan menentukan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini memastikan bahwa setiap putusan pidana didasarkan pada penilaian hukum yang objektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Terakhir, prinsip rehabilitatif juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan pidana. Dalam beberapa kasus, hakim tidak hanya memberi sanksi pidana, tetapi juga mempertimbangkan langkah-langkah rehabilitasi terhadap terdakwa. Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu terdakwa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan menghindari terulangnya tindak pidana di masa depan.

Dengan mempertimbangkan berbagai prinsip tersebut, proses pengambilan putusan pidana diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mencerminkan keadilan, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, serta mempertimbangkan pemulihan sosial bagi terdakwa. Setiap putusan yang diambil oleh hakim harus berlandaskan pada pembuktian yang jelas, dengan memastikan bahwa semua bukti yang relevan telah dipertimbangkan secara cermat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana, dan memastikan bahwa setiap proses hukum yang dilakukan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hakiki.

D. Proses Banding dan Kasasi dalam Hukum Pidana

1. Pengertian dan Prosedur Banding dalam Hukum Pidana

Banding dalam hukum pidana merupakan salah satu upaya hukum biasa yang diajukan oleh pihak yang tidak menerima atau tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut Harahap (2021), banding adalah permohonan yang diajukan oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum kepada pengadilan tingkat kedua, yakni Pengadilan Tinggi, untuk memeriksa kembali putusan pengadilan negeri atas perkara pidana tertentu. Tujuan utama banding adalah memberikan

kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama agar mendapatkan pemeriksaan ulang guna menjamin keadilan hukum secara menyeluruh. Proses banding ini juga merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap putusan hakim di tingkat pertama.

Prosedur banding dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 67 hingga Pasal 74 KUHP. Menurut Suhariyono (2022), permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan pengadilan negeri dijatuhkan secara resmi kepada terdakwa maupun penuntut umum. Setelah permohonan banding diterima, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ulang oleh majelis hakim banding. Pemeriksaan banding ini bersifat melengkapi pemeriksaan di tingkat pertama, namun hanya terbatas pada hal-hal yang disampaikan dalam memori banding, sehingga aspek-aspek di luar keberatan yang diajukan tidak akan ditinjau kembali.

Pada proses banding, terdakwa atau jaksa dapat mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum, penerapan hukum, atau hasil pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Menurut Nasution (2023), salah satu kelebihan dari banding adalah memberikan kontrol terhadap potensi kekeliruan hakim tingkat pertama, baik dalam menilai alat bukti maupun dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi, banding juga memiliki keterbatasan, salah satunya adalah tidak semua putusan dapat diajukan banding, seperti putusan bebas murni atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah diatur dalam Pasal 67 KUHP.

Banding juga berfungsi memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam perkara pidana. Dengan adanya mekanisme banding, pengawasan terhadap proses persidangan menjadi lebih ketat, karena hakim tingkat pertama akan lebih berhati-hati dalam memutus perkara, mengingat adanya kemungkinan pengawasan lanjutan oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, banding bukan hanya sekadar sarana koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem checks and balances dalam peradilan pidana.

2. Pengertian dan Prosedur Kasasi dalam Hukum Pidana

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia untuk menilai apakah penerapan hukum dalam putusan pengadilan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Yahya Harahap (2021), kasasi berbeda dari banding karena Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta atau bukti, melainkan hanya menguji penerapan hukum, prosedur hukum, serta kesesuaian putusan dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, kasasi adalah upaya hukum terakhir dalam ranah biasa yang bertujuan menjaga keseragaman hukum serta memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya.

Permohonan kasasi diatur dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP. Suhariyono (2022) menjelaskan bahwa permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa, penasihat hukum, atau jaksa penuntut umum dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan pengadilan banding atau putusan tingkat pertama yang langsung dapat dikasasi disampaikan secara resmi. Setelah permohonan diajukan, berkas perkara dikirimkan ke Mahkamah Agung, dan pemeriksaan kasasi dilakukan oleh majelis hakim agung tanpa menghadirkan para pihak secara langsung, karena sifatnya hanya memeriksa dokumen perkara.

Kasasi memiliki beberapa alasan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu jika terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, jika pengadilan tidak menerapkan suatu aturan hukum yang seharusnya berlaku, atau jika pengadilan melebihi kewenangannya. Menurut Marzuki (2023), alasan-alasan ini menegaskan bahwa kasasi bukan sarana untuk mengulang pemeriksaan fakta, melainkan untuk memastikan keadilan prosedural dan keakuratan penerapan hukum. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, Mahkamah Agung sering kali hanya mengoreksi aspek hukum formal tanpa mengubah fakta-fakta yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya.

Salah satu tantangan dalam proses kasasi adalah lamanya waktu penyelesaian perkara, terutama karena jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung sangat tinggi setiap tahunnya. Menurut Simanjuntak (2021), tumpukan perkara di Mahkamah Agung dapat menyebabkan penundaan penyelesaian kasus pidana, yang pada akhirnya berdampak pada tertundanya kepastian hukum bagi para pihak. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai inovasi, termasuk

digitalisasi proses kasasi melalui e-Court dan penguatan kapasitas hakim agung.



BAB X

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DAN PIDANA

Pada konteks hukum pidana, memahami jenis-jenis tindak pidana dan pidana menjadi hal mendasar untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana bekerja dalam melindungi kepentingan hukum dan menegakkan keadilan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang karena dianggap melanggar norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindak pidana memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya satu sama lain, baik dilihat dari aspek pelaku, korban, motif, maupun dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, pidana merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pentingnya memahami klasifikasi tindak pidana dan pidana bukan hanya untuk kepentingan akademik semata, melainkan juga untuk praktik penegakan hukum yang efektif, agar aparat penegak hukum dapat menerapkan aturan secara tepat sesuai dengan kategori perbuatan pidana yang terjadi. Seiring perkembangan zaman, jenis-jenis tindak pidana semakin beragam, tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan, tetapi juga mencakup tindak pidana modern seperti *Cyber Crime*, korupsi, dan pencucian uang. Oleh karena itu, pengenalan serta pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis tindak pidana dan pidana menjadi landasan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

A. Tindak Pidana Umum

1. Definisi dan Karakteristik Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dianggap mengancam atau merusak kepentingan masyarakat luas, seperti keselamatan, ketertiban, dan keamanan umum. Menurut Simons (2017), tindak pidana umum adalah tindakan yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku secara umum dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana ini dapat berupa berbagai bentuk kejahatan, mulai dari pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, hingga perusakan barang. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat memiliki dampak sosial yang sangat luas, yang merusak ketertiban masyarakat dan memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Pada hukum Indonesia, tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar utama dalam penegakan hukum pidana. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana umum ke dalam beberapa kategori, tergantung pada sifat dan dampaknya terhadap masyarakat. Salah satu ciri khas dari tindak pidana umum adalah adanya kerugian atau ancaman yang cukup serius terhadap keamanan publik, yang membuatnya menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk mengatasi dan menangani berbagai bentuk tindak pidana ini.

Proses hukum yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana umum biasanya bersifat proaktif. Meskipun tidak selalu ada laporan dari korban, aparat penegak hukum dapat memulai penyelidikan terhadap suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut dianggap membahayakan keamanan publik. Hal ini mencerminkan bahwa tindak pidana umum memiliki karakteristik yang lebih serius dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, sehingga penegakan hukum terhadapnya dilakukan dengan cepat dan tegas. Misalnya, dalam kasus-kasus penganiayaan atau pencurian yang terjadi di tempat umum, penyelidikan bisa dilakukan meskipun tidak ada laporan langsung dari korban.

Unsur penting dalam tindak pidana umum adalah adanya dua elemen utama, yaitu *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat jahat). Dalam proses peradilan pidana, kedua unsur ini harus terbukti agar seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman. *Actus reus*

mengacu pada perbuatan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, sementara *mens rea* berhubungan dengan niat jahat atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kedua unsur ini harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan selama proses persidangan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, tindak pidana umum memerlukan penanganan yang adil dan tepat agar dapat menjaga ketertiban sosial. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani tindak pidana ini, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan dan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan yang dapat merusak harmoni sosial.

2. Contoh dan Penanganan Tindak Pidana Umum dalam Praktik

Tindak pidana umum yang sering terjadi di Indonesia, seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan, merupakan contoh pelanggaran yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga menimbulkan keresahan sosial di masyarakat, yang pada akhirnya dapat merusak rasa aman dan ketertiban publik. Sudarto (2018) menekankan bahwa meskipun kerugian material menjadi dampak utama pencurian, ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat akibat tindakan tersebut juga sangat signifikan, terutama dalam hal menciptakan rasa tidak aman.

Contoh lain dari tindak pidana umum adalah penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, dan merupakan perbuatan yang menyebabkan luka fisik pada orang lain. Penganiayaan ini bisa berupa tindakan yang menyebabkan luka ringan hingga berat, yang tentunya merugikan korban baik secara fisik maupun mental. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia, penganiayaan tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya.

Penanganan tindak pidana umum dimulai dengan laporan dari masyarakat atau temuan oleh aparat penegak hukum. Setelah adanya

laporan, proses hukum dilanjutkan dengan penyidikan, yang kemudian dapat berlanjut pada tahap penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Selanjutnya, perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Penegakan hukum yang tegas ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapat respons yang sesuai. Seperti yang dijelaskan oleh Muladi (2021), penanganan yang tegas dalam tindak pidana umum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak.

Indonesia kini juga mulai menerapkan pendekatan preventif dan restoratif dalam menangani tindak pidana umum. Program mediasi penal dan diversi adalah contoh dari pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus melalui proses hukum formal, khususnya untuk tindak pidana ringan atau yang melibatkan anak di bawah umur. Arief (2022) menyatakan bahwa dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Penanganan tindak pidana umum yang modern tidak hanya mengandalkan hukuman semata, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku untuk mendapatkan hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Setiap pelaku tindak pidana umum berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan dapat mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding dan kasasi, jika merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum dilakukan dengan tegas, hak asasi setiap individu, termasuk pelaku, tetap dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini biasanya memiliki karakteristik khusus, seperti melibatkan kepentingan publik yang lebih luas, memerlukan penanganan khusus, atau terkait dengan bidang tertentu seperti ekonomi, lingkungan, atau teknologi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tindak pidana khusus:

1. Karakteristik Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merujuk pada jenis perbuatan yang diatur dalam undang-undang khusus, yang berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis kejahatan ini termasuk dalam kategori yang memiliki regulasi tersendiri, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, atau UU Terorisme. Keberadaan undang-undang khusus ini memungkinkan negara untuk lebih fokus dalam menangani kasus yang memiliki karakteristik berbeda dan seringkali lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana umum. Hal ini memberikan ruang untuk mekanisme penegakan hukum yang lebih khusus, guna mencapai penyelesaian yang lebih efektif terhadap jenis kejahatan ini.

Salah satu ciri utama dari tindak pidana khusus adalah sifatnya yang kompleks. Kasus-kasus yang termasuk dalam kategori ini sering melibatkan banyak pihak atau kelompok, serta memanfaatkan teknologi canggih dalam pelaksanaannya. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, selain melibatkan pejabat publik dan pihak swasta, sering kali juga mencakup praktik pengalihan dana, penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan manipulasi data yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum, ekonomi, dan teknologi. Begitu pula dengan tindak pidana terorisme yang melibatkan jaringan internasional dan sering kali memanfaatkan komunikasi digital atau senjata canggih yang sulit untuk dideteksi.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana khusus sangatlah besar dan dapat merusak stabilitas negara dalam berbagai aspek. Dalam kasus korupsi, misalnya, kerugian negara bisa mencapai jumlah yang sangat besar dan berdampak pada kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan tindak pidana terorisme yang mengancam keamanan nasional dan ketenteraman hidup masyarakat. Sementara itu, kejahatan lingkungan seperti perusakan hutan atau pencemaran air tidak hanya mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup tetapi juga mengganggu ekosistem yang mendukung kehidupan manusia.

Proses penanganan tindak pidana khusus memerlukan prosedur yang berbeda dari tindak pidana umum. Penyidikan terhadap tindak pidana ini sering melibatkan aparat yang lebih terlatih dan memiliki keahlian khusus, seperti penyidik yang paham akan teknologi forensik atau analisis data digital. Penuntutan terhadap kasus-kasus ini juga harus

dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah yang ada, baik dalam hal pembuktian atau penanganan jaringan yang terlibat. Oleh karena itu, penanganan perkara tindak pidana khusus tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti yang digunakan untuk kejahatan umum yang lebih sederhana.

Persidangan dalam tindak pidana khusus juga memerlukan perhatian lebih terhadap prosedur hukum yang ketat, untuk memastikan bahwa setiap langkahnya tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam kasus-kasus tertentu, hakim dan jaksa harus memiliki pengetahuan khusus terkait bidang hukum yang relevan, seperti hukum ekonomi dalam kasus korupsi atau hukum internasional dalam kasus terorisme. Oleh karena itu, proses pengadilan dalam tindak pidana khusus sering kali berlangsung lebih lama dan membutuhkan upaya lebih besar dalam pengumpulan bukti dan penyampaian argumen.

Tindak pidana khusus memerlukan kerjasama yang lebih intensif antara berbagai lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, dalam penanggulangan perdagangan narkoba atau terorisme, kerjasama antarnegara sangat penting untuk melacak dan mengungkap jaringan pelaku yang seringkali melintasi batas negara. Begitu pula dengan korupsi, yang bisa melibatkan lebih dari satu negara dalam praktik pencucian uang atau pengalihan dana ilegal. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana khusus menuntut adanya koordinasi yang baik antar berbagai lembaga, untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menanggulangi jenis kejahatan yang kompleks ini.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bentuk tindak pidana ini meliputi penggelapan uang negara, penerimaan gratifikasi, dan penyalahgunaan anggaran atau sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Kejahatan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Penanganannya melibatkan lembaga

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfokus pada pemberantasan korupsi secara sistematis.

Tindak pidana narkoba adalah pelanggaran yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis kejahatan ini mencakup produksi, distribusi, konsumsi, serta peredaran narkoba dan prekursor narkoba secara ilegal. Tindak pidana narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial. Kejahatan ini sering kali melibatkan sindikat internasional, yang membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit. Penanganan kasus narkoba membutuhkan koordinasi antar lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan internasional untuk menghentikan peredaran narkoba yang meluas.

Tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002. Tindak pidana ini mencakup berbagai aksi kekerasan yang bertujuan menimbulkan ketakutan massal, seperti peledakan bom, pembajakan, atau pendanaan untuk kegiatan terorisme. Terorisme dapat berdampak pada stabilitas nasional dan menyebabkan kerusakan fisik maupun psikologis yang luar biasa pada masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan koordinasi dengan badan internasional guna memberantas jaringan teroris yang ada.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. Kejahatan ini melibatkan upaya untuk menyembunyikan asal-usul atau identitas asli dari uang yang diperoleh melalui cara ilegal, seperti hasil dari perdagangan narkoba, korupsi, atau kegiatan kriminal lainnya. Tindak pidana ini berpotensi merusak stabilitas ekonomi karena mengganggu sistem keuangan dan memberikan keuntungan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah melalui lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pencucian uang.

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan ini meliputi pencemaran udara, air, atau tanah, perusakan hutan, dan perdagangan satwa langka. Tindak pidana ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Penanganan tindak pidana ini

memerlukan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait, serta penerapan hukum yang tegas untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang lebih lanjut.

Tindak pidana siber (*Cyber Crime*) yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) meliputi peretasan, penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan kejahatan lainnya yang dilakukan melalui teknologi informasi. Dalam era digital saat ini, kejahatan siber semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan sistem hukum yang mampu menangani berbagai ancaman yang muncul dari penggunaan teknologi. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana siber ini memerlukan keahlian teknis serta kerja sama antar lembaga di tingkat domestik dan internasional untuk menanggulangi masalah ini secara efektif.

Tindak pidana hak asasi manusia (HAM) berat diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatan ini mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, yang biasanya terjadi dalam konflik bersenjata atau keadaan darurat lainnya. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat serius, baik dalam aspek sosial, politik, maupun kemanusiaan. Proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana HAM berat sering kali melibatkan pengadilan internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dan membutuhkan bukti yang kuat serta kerjasama dari berbagai negara untuk membawa pelaku ke pengadilan.

C. Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

Pada sistem hukum pidana, sanksi atau hukuman dibagi menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam penjatuhan hukuman, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku maupun sebagai upaya mencapai tujuan pemidanaan.

1. Pidana Pokok (*Principal Punishment*)

Pidana pokok, yang juga dikenal sebagai hukuman utama, merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pidana pokok adalah bentuk hukuman yang mendasar dan bersifat mandiri, artinya tidak tergantung pada jenis

hukuman lain seperti pidana tambahan atau hukuman lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, berbagai jenis pidana pokok diatur untuk memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan. Pidana pokok ini memiliki tujuan untuk memberikan efek jera, pemulihan, dan pengaturan sosial yang berkeadilan. Pidana ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial, memastikan bahwa yang melanggar hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya.

Salah satu bentuk pidana pokok yang paling sering dijatuhkan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah pidana penjara. Pidana penjara memberikan efek pembatasan kebebasan pribadi pelaku, yang dipenjara di lembaga pemasyarakatan selama periode waktu tertentu. Pidana penjara memiliki dua kategori utama, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara dengan jangka waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup adalah bentuk hukuman yang menjatuhkan sanksi penjara tanpa batas waktu, yang berarti pelaku harus menjalani hukuman sepanjang sisa hidupnya. Hukuman ini biasanya diberikan untuk kejahatan yang sangat serius dan merugikan banyak pihak, seperti pembunuhan berencana, kerusakan massal, atau tindak pidana terorisme. Pidana penjara sementara, di sisi lain, memiliki jangka waktu tertentu, yang bervariasi sesuai dengan jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Waktu penjara dapat beragam, mulai dari satu tahun hingga lebih lama, tergantung pada pertimbangan hakim dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Terdapat pidana kurungan yang serupa dengan pidana penjara namun sering kali dijatuhkan untuk pelanggaran yang lebih ringan. Pidana kurungan umumnya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat atau ketika terdapat pertimbangan yang memungkinkan pelaku menjalani hukuman tanpa harus berada di penjara yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Meskipun pelaku dihukum untuk menjalani kurungan, biasanya masih diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan di luar penjara, asalkan tidak mengganggu proses hukum dan pemasyarakatan. Pidana kurungan ini sering kali dilihat sebagai bentuk hukuman yang lebih bersifat rehabilitatif, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, meskipun tetap ada pembatasan terhadap kebebasan. Pidana kurungan biasanya diberikan

untuk kejahatan yang tidak terlalu merusak atau berbahaya, seperti pelanggaran administratif atau tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya niat jahat yang besar.

Pidana denda merupakan jenis hukuman lain yang juga diatur dalam KUHP Indonesia, yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana denda ini bertujuan untuk memberikan efek ekonomi terhadap pelaku, sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pidana tersebut. Besaran denda yang dijatuhkan bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal pelaku tidak mampu untuk membayar denda, hukuman ini dapat diganti dengan pidana kurungan sebagai bentuk alternatif. Pidana denda sering kali diterapkan dalam kasus-kasus di mana pelanggaran yang dilakukan tidak menimbulkan dampak fisik yang besar, tetapi tetap melanggar ketertiban umum atau hak-hak orang lain. Misalnya, dalam kasus pelanggaran peraturan lalu lintas atau pelanggaran administratif lainnya, di mana pidana denda menjadi pilihan utama bagi hakim untuk memberi hukuman yang lebih ringan dan memungkinkan pelaku tetap bisa melanjutkan kehidupannya.

Pidana mati adalah jenis hukuman yang paling berat dan paling kontroversial dalam hukum pidana Indonesia. Pidana mati menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku, yang berarti nyawa pelaku diambil sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang sangat serius. Pidana mati umumnya diterapkan pada kejahatan yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau perdagangan narkoba dalam skala besar. Keputusan untuk menjatuhkan pidana mati biasanya dilakukan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang sangat kuat dan dengan proses hukum yang ketat, karena sifat hukuman ini yang tidak dapat dibatalkan. Meskipun demikian, penerapan pidana mati selalu menjadi subjek perdebatan, baik dalam konteks etika, hak asasi manusia, maupun dalam konteks efektivitas hukuman sebagai deterrent. Meskipun telah ada kritik terhadap hukuman mati, beberapa pihak berpendapat bahwa penerapan hukuman mati diperlukan dalam kasus-kasus tertentu untuk memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat dari ancaman yang sangat serius.

2. Pidana Tambahan (*Accessory Punishment*)

Pidana tambahan merupakan bentuk hukuman yang diberikan bersamaan dengan pidana pokok dan memiliki tujuan untuk memperberat atau melengkapi hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pidana tambahan ini tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, artinya hanya dapat diterapkan bersamaan dengan pidana pokok sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai jenis pidana tambahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan ditujukan untuk menambah efek jera, memberikan keadilan yang lebih luas, dan melindungi kepentingan masyarakat. Pidana tambahan ini dapat beragam bentuknya, mulai dari pencabutan hak-hak tertentu hingga kewajiban membayar ganti rugi kepada korban. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk memberikan hukuman tambahan, pidana ini juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan menjaga ketertiban umum.

Salah satu jenis pidana tambahan yang sering dijatuhkan adalah pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak ini dilakukan untuk mengurangi kebebasan atau hak-hak pelaku dalam beberapa bidang kehidupan. Beberapa hak yang dapat dicabut antara lain hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk menjabat jabatan publik, dan hak untuk menjadi wali atau pengampu. Pencabutan hak-hak ini memiliki tujuan untuk memberikan efek jera, sekaligus mencegah pelaku untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat di masa depan. Misalnya, jika seseorang terbukti melakukan korupsi atau tindak pidana yang merugikan negara, pencabutan hak untuk memegang jabatan publik akan mencegah pelaku untuk kembali menduduki posisi penting dalam pemerintahan atau organisasi. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan menegakkan keadilan.

Pidana tambahan lainnya adalah perampasan barang-barang tertentu yang digunakan dalam tindak pidana atau yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Barang-barang ini, seperti senjata, narkoba, atau barang hasil kejahatan, dapat dirampas oleh negara sebagai bagian dari sanksi tambahan yang dijatuhkan. Perampasan barang-barang ini bertujuan untuk menghukum pelaku, sekaligus mengurangi potensi pelaku untuk melanjutkan perbuatannya atau untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal narkoba, misalnya, negara dapat merampas barang bukti yang terkait

dengan penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari usaha pemberantasan narkoba. Selain itu, perampasan barang-barang hasil tindak pidana juga berfungsi untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh secara ilegal, sehingga memberi efek jera bagi pelaku dan mencegah perbuatan serupa di masa depan.

Pengumuman putusan pengadilan juga termasuk dalam jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk mengumumkan putusan pengadilan kepada publik sebagai bentuk hukuman tambahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya dan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, pengumuman ini juga dapat membantu memulihkan nama baik korban yang telah dirugikan oleh tindakan pidana tersebut. Pengumuman putusan pengadilan dapat dilakukan melalui media massa atau publikasi lainnya yang dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga pesan tentang keadilan dapat tersampaikan dengan efektif. Pengumuman ini diharapkan dapat mengurangi potensi terulangnya tindak pidana serupa serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Jenis pidana tambahan terakhir adalah pembayaran ganti rugi kepada korban. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari hukuman tambahan. Ganti rugi ini diberikan untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan, seperti kerugian materiil, emosional, atau fisik yang dialami oleh korban. Misalnya, dalam kasus pencurian atau penganiayaan, pelaku dapat diwajibkan untuk mengganti barang yang dicuri atau membayar biaya pengobatan kepada korban. Pembayaran ganti rugi ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, serta membantu memulihkan kondisinya setelah mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku. Selain itu, pembayaran ganti rugi juga berfungsi untuk menambah efek jera terhadap pelaku, karena tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga secara finansial.

Pidana tambahan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena membantu menciptakan keadilan yang lebih komprehensif, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum. Dengan adanya pidana tambahan, pelaku diharapkan tidak hanya menerima hukuman yang sesuai dengan tindak

pidana yang dilakukannya, tetapi juga merasa adanya pertanggungjawaban sosial atas perbuatannya.

D. Penerapan Hukuman Pidana dalam Kasus Tertentu

Penerapan hukuman pidana dalam kasus tertentu harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan tindak pidana, bukti yang ada, serta prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya "Hukum Pidana" (2020), penerapan hukuman pidana harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berikut adalah dua poin pembahasan mengenai penerapan hukuman pidana dalam kasus tertentu:

1. Penerapan Hukuman Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Umum

Penerapan hukuman pidana dalam kasus tindak pidana umum, seperti pencurian, merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian tahapan hukum yang harus dilalui dengan teliti dan hati-hati. Pencurian sendiri merupakan tindak pidana yang banyak dijumpai dalam masyarakat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 363. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pencurian dapat dijatuhi hukuman penjara selama paling lama 5 tahun. Hukuman ini diberikan berdasarkan pada tingkat keparahan tindak pidana dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Penerapan hukum yang adil membutuhkan penilaian yang cermat terhadap kondisi dan fakta-fakta yang ada dalam setiap kasus pencurian yang dihadapi oleh pengadilan.

Proses penerapan hukuman pidana dimulai dengan tahapan investigasi dan penyidikan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertugas untuk mengumpulkan semua bukti yang relevan guna membuktikan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau penyidik lainnya sangat menentukan kelancaran dan keakuratan proses hukum selanjutnya, akan melakukan serangkaian langkah, seperti pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan terhadap terdakwa. Proses ini harus dilaksanakan secara profesional untuk memastikan bahwa hanya yang benar-benar terbukti bersalah yang akan dijatuhi hukuman pidana. Selain

itu, hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum juga harus dihormati dalam proses ini.

Tahap selanjutnya adalah penuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa akan membawa perkara ke pengadilan dengan menyusun dakwaan dan melampirkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Pada tahapan ini, jaksa bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Jaksa penuntut umum berperan penting dalam menyusun argumen yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa, sementara itu pengacara yang ditunjuk oleh terdakwa juga memiliki hak untuk membela kliennya. Penuntutan ini harus didasarkan pada fakta yang jelas dan bukti yang kuat agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses peradilan.

Setelah proses penuntutan selesai, maka persidangan akan digelar. Pada tahap persidangan, hakim akan memeriksa semua bukti dan keterangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, serta pembelaan yang diberikan oleh pengacara terdakwa. Hakim juga akan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memberikan keterangan dan membantah dakwaan yang diajukan terhadapnya. Semua fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pada tahap ini, hakim harus bersikap objektif dan tidak memihak, serta mempertimbangkan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, serta peran terdakwa dalam kejadian tersebut. Persidangan ini sangat penting untuk menjamin hak-hak terdakwa untuk didengar dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hakim akan memberikan putusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan keterangan yang ada, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim kemudian akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang telah dilakukan. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian yang terjadi di Jakarta, terdakwa A dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun karena telah terbukti mencuri sejumlah barang milik korban. Hukuman ini diberikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk nilai barang yang dicuri dan apakah terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya. Dalam hal ini, hakim berusaha untuk memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi korban.

Contoh kasus ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi untuk menegakkan hukum dengan adil dan bijaksana. Penerapan hukuman pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Penerapan hukuman yang tepat berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana akan mengirimkan pesan bahwa kejahatan, dalam hal ini pencurian, tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun, hukuman yang dijatuhkan juga harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, agar tidak terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan hukuman dalam kasus tindak pidana umum harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan berbagai aspek hukum yang ada.

2. Penerapan Hukuman Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Penerapan hukuman pidana dalam kasus tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan dengan ketat dan tegas, mengingat dampak merugikan yang ditimbulkan bagi masyarakat, negara, dan perekonomian. Korupsi tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menghambat pembangunan dan merugikan sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. H. A. Hamid dalam bukunya "Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia" (2019), tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang ini, siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Penerapan hukuman pidana yang tepat dalam kasus korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah praktik korupsi lebih lanjut, dan menegakkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

Proses penerapan hukuman pidana dalam kasus korupsi dimulai dengan tahap investigasi dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan menyelidiki segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan atau sektor swasta yang merugikan negara. Penyidikan yang dilakukan harus teliti dan transparan, karena korupsi sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau

pengaruh yang besar. Selama tahap ini, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi memang terjadi, termasuk dokumen, saksi, serta barang bukti lainnya yang relevan. Dalam hal ini, pihak berwenang harus berupaya untuk mengumpulkan bukti yang kuat untuk memastikan agar pelaku korupsi dapat diadili dengan adil.

Tahap selanjutnya adalah penuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa memiliki peran penting untuk membawa perkara ke pengadilan dengan menyusun dakwaan yang jelas dan didukung oleh bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Jaksa penuntut umum juga harus memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada upaya untuk menutup-nutupi atau menghalangi pengungkapan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini, jaksa juga wajib menyampaikan kepada pengadilan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, guna memberikan gambaran yang lengkap mengenai pelanggaran yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara.

Kasus akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Di pengadilan, hakim akan memeriksa semua bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan memberikan keterangan. Selama persidangan, kedua belah pihak, baik jaksa maupun pengacara terdakwa, akan mempresentasikan argumen. Hakim harus bersikap objektif dan independen dalam memeriksa bukti dan keterangan yang ada. Semua elemen dalam persidangan, termasuk saksi, dokumen, dan barang bukti, akan dipertimbangkan dengan cermat agar hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan tepat. Proses persidangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hakim akan membuat putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses hukum. Jika terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam contoh kasus di Jakarta, terdakwa B yang terbukti menggelapkan dana negara sebesar Rp. 10 miliar dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 3 miliar. Hukuman ini diberikan berdasarkan pada besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat tindak

pidana yang dilakukan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti niat terdakwa, apakah ada rekam jejak pelanggaran hukum sebelumnya, dan apakah ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara.



BAB XI

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM MASYARAKAT

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat, sehingga implementasinya tidak hanya sebatas pada tataran teori, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam praktik sosial sehari-hari. Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks, keberadaan hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah, menindak, dan memberikan efek jera terhadap setiap bentuk pelanggaran yang mengancam kepentingan umum maupun individu. Implementasi hukum pidana dalam masyarakat tercermin melalui berbagai proses, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana oleh pengadilan yang bertujuan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan menerima sanksi sesuai perbuatannya. Selain itu, penerapan hukum pidana juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial atau pelanggaran hak asasi manusia dalam prosesnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara aturan hukum pidana dengan norma sosial dan adat istiadat lokal juga menjadi faktor penting dalam menciptakan penerapan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan utama hukum pidana itu sendiri, yaitu perlindungan terhadap ketertiban umum dan hak-hak warga negara.

A. Peran Hukum Pidana dalam Masyarakat

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen vital dalam kehidupan sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan keamanan masyarakat. Dalam konteks sosiologis, hukum pidana bertindak sebagai mekanisme pengendali sosial yang secara tegas memberikan batasan terhadap perilaku yang dianggap merugikan kepentingan umum. Menurut Andi Hamzah (2021), hukum pidana bertujuan mencegah kejahatan dengan cara memberikan sanksi tegas kepada pelaku, sehingga masyarakat merasa terlindungi dari ancaman tindakan kriminal. Dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks dengan potensi konflik yang tinggi, keberadaan hukum pidana menjadi kebutuhan mutlak untuk memastikan hak, kebebasan, dan keselamatan setiap warga negara tetap terjamin. Penerapan hukum pidana bukan hanya sebagai bentuk respons terhadap kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga memiliki efek preventif guna mengurangi potensi terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pelindung kepentingan umum dan sebagai pengendali perilaku individu dalam masyarakat, yang mana kedua fungsi ini berjalan seiring dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan (Sudarto, 2020).

1. Perlindungan Kepentingan Umum dan Hak Individu

Salah satu peran fundamental hukum pidana dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum sekaligus menjamin hak-hak individu. Dalam praktiknya, hukum pidana dirancang untuk mencegah dan menindak setiap perilaku yang mengganggu stabilitas sosial, seperti pencurian, kekerasan, penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Menurut Simons (2021), hukum pidana berperan sebagai alat untuk menjaga keamanan umum dengan cara mengeliminasi ancaman yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum melalui pemberian sanksi yang bersifat represif dan preventif. Perlindungan kepentingan umum dilakukan melalui penegakan hukum yang adil dan konsisten, agar masyarakat merasa aman dalam beraktivitas tanpa adanya rasa takut akan kejahatan.

Hukum pidana juga menjamin perlindungan atas hak individu dengan cara memberikan jaminan proses hukum yang adil bagi semua

pihak, termasuk bagi tersangka atau terdakwa. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi (2022), penerapan hukum pidana harus memperhatikan hak asasi manusia agar tidak ada pelanggaran terhadap martabat manusia dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban kejahatan, masyarakat umum, dan pelaku kejahatan menjadi perhatian utama dalam mekanisme kerja hukum pidana, sehingga tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental individu.

2. Pengendalian Sosial dan Pencegahan Kejahatan

Hukum pidana juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mengatur perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor norma hukum yang berlaku. Keberadaan aturan-aturan pidana yang tegas dan jelas menjadi panduan bagi masyarakat dalam membedakan mana perilaku yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Seperti yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief (2020), hukum pidana memiliki fungsi edukatif dengan memberikan efek jera melalui ancaman pidana, sehingga masyarakat terdorong untuk mematuhi hukum demi terwujudnya kehidupan sosial yang tertib dan damai.

Fungsi pengendalian sosial hukum pidana juga sangat berkaitan erat dengan upaya pencegahan kejahatan. Hukum pidana dirancang untuk menekan angka kriminalitas melalui pemberian sanksi yang dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan. Melalui penerapan sanksi yang proporsional dan konsisten, masyarakat akan merasa adanya konsekuensi nyata terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum. Menurut Lilik Mulyadi (2021), tujuan utama hukum pidana dalam pencegahan kejahatan adalah mencegah terulangnya kejahatan serupa baik oleh pelaku yang sama maupun oleh anggota masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum pidana tidak hanya bersifat kuratif dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang bertujuan menjaga stabilitas sosial.

Implementasi fungsi pengendalian sosial hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang bertugas memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan. Tanpa adanya

penegakan hukum yang tegas dan transparan, maka fungsi pengendalian sosial ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam membantu aparat hukum, seperti dengan melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar. Keterlibatan masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap keberlangsungan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial yang efektif dalam menjaga keteraturan dan keamanan publik.

B. Implementasi Hukum Pidana dalam Menjaga Ketertiban Sosial

Hukum pidana berperan sentral dalam menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Implementasi hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan adil bagi seluruh anggota masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana hukum pidana diimplementasikan untuk menjaga ketertiban sosial:

1. Fungsi Hukum Pidana dalam Masyarakat

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Salah satu fungsi utama hukum pidana adalah fungsi preventif atau pencegahan, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan. Dengan menetapkan sanksi yang jelas dan tegas, hukum pidana menciptakan ancaman yang cukup besar bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sehingga masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Fungsi preventif ini sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan stabilitas sosial di masyarakat, di mana setiap individu sadar akan konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggar hukum.

Hukum pidana juga memiliki fungsi represif atau penindakan. Fungsi ini bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran hukum yang telah terjadi dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat memulihkan ketertiban yang terganggu akibat tindakan kejahatan. Dalam hal ini, hukum pidana berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat

luas. Dengan adanya sanksi yang diterapkan terhadap pelaku, diharapkan masyarakat mendapatkan rasa keadilan dan rasa aman, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hukum pidana juga memiliki fungsi rehabilitatif, yang lebih mengarah pada pemulihan perilaku pelaku kejahatan. Selain memberikan hukuman, hukum pidana juga berupaya untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Program rehabilitasi ini dapat berupa pendidikan, terapi, atau pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku. Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

Fungsi edukatif dari hukum pidana juga sangat vital dalam menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui hukum pidana, masyarakat diajarkan tentang nilai-nilai hukum yang berlaku dan norma-norma sosial yang harus dipatuhi. Hukum pidana memberikan pemahaman kepada individu bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum akan berdampak pada dirinya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat pendidikan yang membentuk perilaku individu agar lebih menghargai hak orang lain dan menjaga ketertiban sosial. Fungsi edukatif ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan lebih menghormati aturan yang ada.

2. Mekanisme Implementasi Hukum Pidana

Mekanisme implementasi hukum pidana dimulai dengan penetapan norma hukum yang jelas, yang berfungsi sebagai dasar bagi penegakan hukum. Penetapan norma ini dilakukan melalui undang-undang yang mengatur tindak pidana serta sanksi yang akan dikenakan. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu sumber hukum utama yang menetapkan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan, serta menentukan hukuman yang relevan bagi setiap pelanggaran. Norma hukum yang jelas ini sangat penting agar masyarakat memahami batasan-batasan hukum dan konsekuensi yang dapat dihadapi jika melanggar aturan yang berlaku.

Langkah selanjutnya adalah proses penyidikan dan penuntutan. Dalam tahap ini, lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, bertugas untuk menyelidiki dugaan tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung dakwaan. Penyidikan dilakukan untuk memastikan apakah ada cukup bukti untuk membawa perkara ke pengadilan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum (JPU) bertanggung jawab untuk menyusun tuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang ada. Proses penuntutan bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan melalui sistem peradilan yang transparan dan objektif.

Proses selanjutnya adalah proses peradilan yang dilakukan di pengadilan. Pada tahap ini, hakim akan memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik jaksa maupun pembela terdakwa. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan proporsional dengan jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hakim memiliki peran penting dalam menilai bukti, mendengarkan kesaksian saksi, serta mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa. Putusan pengadilan harus mengedepankan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sanksi pidana, seperti penjara, denda, atau pidana mati, dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, seperti lembaga pemasyarakatan untuk hukuman penjara. Proses ini mengawasi agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan. Selain itu, dalam hal sanksi denda, pihak yang dijatuhi hukuman juga diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Pelaksanaan hukuman bertujuan untuk memastikan bahwa konsekuensi hukum yang diterima oleh pelaku tindak pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat.

3. Peran Hukum Pidana dalam Menjaga Ketertiban Sosial

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Salah satu peran utamanya adalah menjaga keamanan publik. Melalui ancaman sanksi yang tegas, hukum pidana bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan, kejahatan, dan gangguan ketertiban umum. Ketika seseorang mengetahui bahwa

tindakannya dapat mengarah pada hukuman yang berat, seperti penjara atau denda, akan lebih berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Keamanan publik yang terjamin menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ketakutan.

Hukum pidana berperan penting dalam melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Setiap individu memiliki hak dasar yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas kehidupan, keamanan, dan harta benda. Dengan adanya hukum pidana, jika seseorang melanggar hak-hak ini, maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang melakukan pembunuhan, maka hukuman pidana yang dijatuhkan akan berfungsi untuk melindungi hak hidup setiap individu. Begitu pula jika terjadi pencurian atau perusakan properti, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hak atas harta benda milik orang lain. Dengan demikian, hukum pidana memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara tetap dihormati dan dijaga.

Hukum pidana juga berperan dalam mencegah konflik sosial. Ketika hukum ditegakkan dengan adil dan transparan, masyarakat cenderung merasa lebih dihargai dan diakui hak-haknya. Sebaliknya, jika hukum tidak ditegakkan dengan konsisten, atau jika terdapat ketidakadilan dalam proses hukum, hal ini dapat memicu ketegangan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik. Sebagai contoh, apabila seseorang yang melakukan kekerasan dibiarkan tanpa hukuman, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, yang pada gilirannya bisa memicu balas dendam atau kerusuhan. Oleh karena itu, hukum pidana yang berlaku secara adil dan efektif mencegah terjadinya konflik sosial yang merugikan semua pihak.

Peran lain yang sangat penting dari hukum pidana adalah dalam membangun rasa keadilan di masyarakat. Dengan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kesalahannya, hukum pidana menciptakan rasa keadilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika seseorang yang melakukan kejahatan dijatuhi hukuman yang setimpal, masyarakat merasa bahwa sistem hukum berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Rasa keadilan ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga-lembaga hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan warga negara. Tanpa rasa keadilan, masyarakat akan merasa teralienasi dari sistem hukum, yang dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

C. Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam praktiknya sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Meskipun hukum pidana memiliki tujuan mulia untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kendala yang memengaruhi efektivitasnya.

1. Tantangan Sistemik dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi sejumlah tantangan yang menghalangi efektivitas implementasinya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Korupsi ini tidak hanya terjadi di tingkat eksekutif, tetapi juga di lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Praktik korupsi dapat merusak integritas sistem hukum dan menghasilkan keputusan yang tidak adil, yang tentunya merugikan korban serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap hukum.

Korupsi dalam penegakan hukum pidana, menurut Prof. Dr. M. R. Siregar dalam bukunya "Hukum Pidana" (2020), dapat muncul pada berbagai tingkatan dalam proses peradilan. Mulai dari penyidik yang mungkin menerima suap untuk menghentikan penyelidikan, jaksa yang tidak serius dalam mengejar kasus, hingga hakim yang menjatuhkan hukuman berdasarkan pengaruh pihak tertentu, bukan berdasarkan kebenaran dan bukti yang ada. Korupsi semacam ini seringkali mempengaruhi proses hukum yang seharusnya objektif, mengarah pada keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam situasi ini, yang memiliki kekayaan atau hubungan politik lebih cenderung menghindari hukuman, sementara masyarakat yang kurang beruntung justru menjadi sasaran dari sistem hukum yang tidak adil. Dampak dari

fenomena ini sangat luas, tidak hanya merusak citra lembaga-lembaga hukum, tetapi juga melemahkan fondasi keadilan sosial dalam masyarakat.

Ketidakcukupan sumber daya juga menjadi tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum pidana. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Prof. Dr. R. Soesilo dalam "Dasar-Dasar Hukum Pidana" (2018) menjelaskan bahwa kekurangan jumlah hakim, jaksa, polisi, dan personel penegak hukum lainnya dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penyidikan dan peradilan. Proses penanganan perkara menjadi terbengkalai, sementara hak-hak terdakwa dan korban tidak dapat dipenuhi dengan optimal. Ketika kasus-kasus tidak dapat diproses dengan cepat, baik terdakwa maupun korban menderita karena ketidakpastian hukum, sementara masyarakat secara keseluruhan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Ketidakcukupan dalam hal sarana dan prasarana juga berperan besar dalam menghambat penegakan hukum pidana. Fasilitas yang diperlukan untuk penyelidikan dan pembuktian kasus pidana sering kali tidak tersedia atau tidak memadai. Laboratorium forensik yang tidak lengkap, teknologi informasi yang terbatas, serta fasilitas penunjang lainnya yang kurang memadai menyebabkan proses investigasi dan penyidikan menjadi terhambat. Hal ini mengurangi efektivitas dalam menggali bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, yang pada gilirannya bisa memengaruhi hasil keputusan pengadilan. Tanpa alat-alat yang memadai, aparat penegak hukum kesulitan dalam mengungkap fakta-fakta yang ada, yang membuat penyelesaian perkara pidana menjadi lebih lama dan kurang akurat.

Salah satu tantangan besar lainnya adalah inkonsistensi dalam penafsiran hukum. Setiap aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, maupun polisi, memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan pasal-pasal pidana yang berlaku. Prof. Dr. H. A. Hamid dalam bukunya "Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia" (2019) menyebutkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal tertentu bisa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, suatu tindakan kriminal yang di wilayah lain dipandang sebagai tindak pidana yang serius dengan hukuman berat, bisa jadi dianggap sebagai tindak pidana ringan di tempat lain hanya karena perbedaan penafsiran atau interpretasi hukum. Hal ini tidak hanya

mengancam prinsip keadilan, tetapi juga merusak rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Jika keputusan hukum bisa berbeda-beda tergantung pada wilayah atau pemahaman individu, maka keadilan yang diharapkan dari hukum pidana akan sulit tercapai.

Inkonsistensi penafsiran hukum ini juga mempengaruhi prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana. Proporsionalitas mengharuskan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika interpretasi hukum berbeda-beda, maka hukuman yang diberikan bisa jadi tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus kejahatan yang melibatkan kekerasan, ada kemungkinan bahwa pelaku bisa dihukum lebih ringan atau lebih berat hanya berdasarkan perbedaan interpretasi pasal. Hal ini tentunya merugikan pihak yang merasa dirugikan dan menciptakan ketidakadilan di dalam sistem hukum pidana itu sendiri.

Tantangan-tantangan sistemik ini menjadi hambatan besar dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif dan adil. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merusak integritas hukum itu sendiri, ketidakcukupan sumber daya manusia dan sarana menghambat proses hukum yang cepat dan tepat, serta inkonsistensi dalam penafsiran hukum memperburuk ketidakpastian hukum. Semua ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Untuk itu, perlu adanya perbaikan dalam aspek pengawasan terhadap aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas penunjang yang memadai. Hanya dengan cara ini, hukum pidana dapat dijalankan secara adil dan efektif, serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Tantangan Sosial dan Budaya dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana tidak hanya menghadapi tantangan sistemik, tetapi juga tantangan sosial dan budaya yang mempengaruhi cara hukum diterima dan dilaksanakan di masyarakat. Tantangan-tantangan ini sering kali berakar dari perbedaan pemahaman tentang hukum, perbedaan norma sosial, serta pengaruh tekanan politik yang menghalangi penerapan hukum yang adil dan merata. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana adalah ketidakpahaman masyarakat tentang hukum dan proses peradilan. Banyak warga yang tidak memahami hak-haknya sebagai korban atau

terdakwa, sehingga kesulitan dalam memanfaatkan mekanisme hukum yang ada dengan baik. Hal ini berpotensi merugikan yang seharusnya bisa mendapatkan perlindungan atau keadilan.

Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan domestik, banyak korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialami karena kurang memahami prosedur hukum atau merasa takut dengan konsekuensi yang akan dihadapi. Tidak tahu bahwa ia memiliki hak untuk meminta perlindungan atau mengakses layanan hukum yang dapat membantunya keluar dari situasi kekerasan. Begitu juga dengan terdakwa yang mungkin tidak menyadari bahwa ia berhak untuk didampingi oleh pengacara atau diberi kesempatan untuk membela diri. Ketidakpahaman ini menciptakan ketidakadilan karena yang tidak memahami haknya cenderung menerima begitu saja keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum, tanpa mempertimbangkan proses hukum yang adil.

Nilai-nilai budaya lokal yang sering kali bertentangan dengan hukum pidana formal juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal, sering kali ada norma sosial yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku di tingkat negara. Beberapa praktik yang dianggap sah secara budaya, meskipun melanggar hukum, sering kali diterima oleh masyarakat. Misalnya, dalam beberapa komunitas, tindakan mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencuri untuk memberi makan keluarga, mungkin dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan dapat dimaklumi oleh masyarakat setempat, meskipun secara hukum pidana pencurian adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Perbedaan antara norma hukum formal dan norma sosial ini menciptakan ketegangan yang dapat menghambat penegakan hukum pidana. Jika masyarakat merasa bahwa hukum negara tidak mencerminkan nilai-nilai budaya, akan cenderung merasa tidak terikat dengan hukum tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada dan menumbuhkan resistensi terhadap penegakan hukum pidana. Selain itu, ketika masyarakat mendukung tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, cenderung mengabaikan atau bahkan melawan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tekanan politik dan sosial juga berperan besar dalam menantang penegakan hukum pidana secara adil. Dalam beberapa kasus, terutama

yang melibatkan tokoh berpengaruh, politikus, atau kelompok mayoritas, penegak hukum sering kali menghadapi tekanan untuk mengarahkan keputusannya sesuai dengan kepentingan politik atau keinginan publik, alih-alih berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Dalam situasi ini, keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengabaikan fakta-fakta yang ada atau meremehkan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan tokoh masyarakat atau politik, aparat penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk tidak melanjutkan penyidikan atau bahkan memberikan hukuman yang lebih ringan, meskipun bukti menunjukkan adanya kesalahan yang serius.

Kasus yang melibatkan kelompok minoritas atau individu yang kurang memiliki pengaruh politik atau sosial sering kali diperlakukan secara berbeda. Ada kemungkinan bahwa akan dihukum lebih berat, meskipun tindakannya tidak lebih serius dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas atau tokoh berpengaruh. Fenomena ini menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan politik dapat memengaruhi cara hukum diterapkan secara tidak adil. Penegakan hukum yang seharusnya berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan objektivitas justru terganggu oleh dinamika sosial yang lebih besar, yang menempatkan kepentingan politik dan sosial di atas kepentingan keadilan hukum itu sendiri.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap hukum sering kali berhubungan erat dengan kurangnya pendidikan hukum yang memadai. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi hukum atau pelatihan yang cukup mengenai hak-haknya dalam sistem hukum akan terus berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun melalui program-program penyuluhan hukum yang lebih luas. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya lebih mungkin untuk memperjuangkan keadilan dan melaporkan tindak pidana yang dialami, serta mengakses bantuan hukum ketika diperlukan.

Pentingnya pendidikan hukum dan penyuluhan bagi masyarakat juga menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan antara hukum formal dan nilai-nilai budaya yang ada. Dengan memahami bagaimana hukum negara bekerja dan mengapa aturan-aturan tersebut dibuat, masyarakat dapat lebih menerima dan mengikuti hukum meskipun norma sosial

lokal mungkin berbeda. Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga penegak hukum, harus bekerja sama dalam menciptakan program-program yang dapat membantu masyarakat memahami hubungan antara hukum negara dan nilai-nilai budaya lokal, serta bagaimana keduanya dapat berjalan berdampingan untuk menciptakan ketertiban sosial yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2012). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2021). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, A. (2020). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, B. N. (2021). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2022). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ashworth, A. (2010). Sentencing and Criminal Justice. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Bassiouni, M. C. (2011). Introduction to International Criminal Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Beccaria, Cesare. (1764). Dei Delitti e Delle Pene. Milano: Antonio Mondadori Editore.
- Bentham, J. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press.
- Duff, R.A. (2001). Punishment, Communication, and Community. Oxford University Press.
- Effendy, Marwan. (2018). Hukum Pidana Materil Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Garland, D. (1990). Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory. University of Chicago Press.
- Gustav Radbruch. (2006). Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
- Hall, Jerome. (2010). General Principles of Criminal Law. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.

- Hamid, H. A. (2003). Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2021). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2016). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Y. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hegel, G.W.F. (1820). Elements of the Philosophy of Right.
- Jeremy Bentham. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kant, I. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge University Press.
- Kant, I. (1797). The Metaphysics of Morals.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 10.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria Farida Indrati. (2014). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: Kanisius.
- Marjono Reksodiputro. (2007). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia.
- Maroni. (2017). "Tinjauan Filosofis Terhadap Penjatuhan Pidana Berat dalam Kasus Tindak Pidana Khusus." Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 178-194.
- Maroni. (2017). "Urgensi Perlindungan Masyarakat dalam Hukum Pidana Modern." Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 34-49.
- Marpaung, L. (2019). Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Marwan Effendy. (2018). Hukum Pidana Hak Asasi Manusia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan Effendy. (2018). Keistimewaan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Marzuki, P. M. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. (2017). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. (2021). Reformasi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Nasution, A. (2022). Hukum Pidana dalam Perspektif Sosial. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ni'matul Huda. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. (2007). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Peradaban.
- Prakoso, L. (2023). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Uji Materiil Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- Romli Atmasasmita. (2003). Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung: Bina Cipta.
- Romli Atmasasmita. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum Pidana. Jakarta: Kompas.
- Simanjuntak, R. (2021). Teknik Penyidikan dan Pengawasan Proses Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simons, J. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Simons, W. (2005). Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simons, W. (2014). Legal Principles in Criminal Law. The Hague: Eleven International Publishing.
- Siregar, M. R. (2005). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soesilo, R. (1999). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (1998).
- Statuta Roma. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1986). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto. (2013). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarto. (2022). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhariyono, T. (2022). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriyadi. (2021). *Politik Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- von Hirsch, A. (1993). *Censure and Sanctions*. Oxford: Clarendon Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.



GLOSARIUM

Asas	Prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam merumuskan norma hukum pidana dan menentukan arah penerapannya secara adil dan konsisten.
Delik	Perbuatan atau tindakan yang secara hukum dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang.
Hakim	Pejabat pengadilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana secara objektif.
Hukum	Sistem aturan yang bersifat mengikat dan diberlakukan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat demi keadilan dan ketertiban.
Jaksa	Pejabat negara yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.
Korban	Individu atau kelompok yang secara langsung menderita kerugian fisik, psikis, atau material akibat dari suatu tindak pidana.
Kriminal	Segala hal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan proses penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum pidana.
Pelaku	Seseorang atau sekelompok orang yang secara sah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.
Penjara	Lembaga pemasyarakatan tempat narapidana menjalani pidana badan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman negara.
Penuntutan	Tindakan hukum oleh jaksa untuk membawa perkara pidana ke pengadilan dengan tujuan memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan.

Penyidik	Pejabat yang memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.
Pidana	Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.
Sanksi	Konsekuensi hukum berupa hukuman atau tindakan korektif yang dikenakan terhadap pelanggaran norma pidana.
Tahanan	Orang yang dikenai pembatasan kebebasan sementara dalam proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana.
Tindak	Segala bentuk perbuatan aktif maupun pasif yang memiliki konsekuensi hukum dalam ranah pidana.



INDEKS

A

akademik · 175

B

big data · 43

D

digitalisasi · 166, 174
disparitas · 54, 83
distribusi · 69, 71, 180
domestik · 3, 182, 200

E

ekonomi · 6, 20, 46, 47, 53, 60,
67, 82, 89, 110, 111, 119,
128, 132, 133, 142, 143, 147,
157, 161, 178, 179, 180, 181,
183
entitas · 70

F

finansial · 186
fiskal · 79
fleksibilitas · 17, 43, 60, 66, 67,
68

fundamental · 1, 2, 10, 13, 14,
23, 25, 27, 28, 34, 37, 45, 52,
57, 58, 70, 82, 192, 193, 207

G

geografis · 79
globalisasi · 14, 18, 32, 40, 42,
129

H

hoaks · 119

I

implikasi · 11, 25, 26, 32, 34,
84, 104, 105, 124
infrastruktur · 71, 78, 79, 189
inklusif · 51, 72, 110, 136, 137,
142
inovatif · 72, 78
integrasi · 96, 111, 112, 127
integritas · 3, 6, 56, 59, 118,
135, 165, 172, 198, 200

K

kolaborasi · 166, 181
komprehensif · 19, 56, 68, 118,
132, 143, 175, 186

konkret · 13, 14, 46, 47, 64, 65,
88, 102, 121, 123, 135, 143,
145, 158

konsistensi · 4, 7, 18, 59

M

manipulasi · 179

O

otoritas · 69

P

politik · 4, 6, 18, 27, 46, 54,
114, 115, 116, 117, 120, 155,
182, 198, 200, 201, 202

R

rasional · 58, 82, 97, 98, 99,
140

regulasi · 72, 79, 103, 112, 127,
137, 163, 178

relevansi · 41, 95, 127, 128

S

siber · 5, 14, 30, 32, 40, 41, 48,
96, 117, 119, 121, 129, 181

stabilitas · 4, 20, 58, 62, 63, 78,
81, 86, 89, 113, 117, 118,
121, 134, 135, 143, 153, 179,
181, 192, 193, 194

stigma · 161

T

teoretis · 11

transformasi · 83

transparansi · 51, 54, 66, 119,
122, 128, 165

U

universal · 3, 7, 16, 17, 18, 26,
27, 29, 37, 81

BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., CRA., CLA.

Lahir di Semarang, 04 Februari 1980. Lulus S3 Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Merupakan seorang Dosen, Konsultan Hukum, Mediator, Auditor, Pengurus dan Kurator yang menjunjung tinggi profesionalitas, dan mendedikasikan sepenuhnya pada bidang pendidikan sebagai dosen Universitas Pendidikan Masyarakat Indonesia Medan, sekaligus menjalankan profesi Konsultan Hukum di Law Office Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., CRA., CLA And Associates serta menjadi Auditor di beberapa perusahaan di Indonesia serta menangani Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.



Dr. Leni Dwi Nurmala, S.H., S.H.I., M.Hum.

Saat ini merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum dan Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang. Penulis menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2020), Magister Ilmu Hukum (2010) dan S1 Jurusan Syariah Twinning (2008) di Univesitas Muhammadiyah Malang.



Sandy Ari Wijaya, S.H., M.H.

Lahir di Pringgajurang, Lombok Timur pada tanggal 19 Juni 1988. Lulus Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Mataram (Unram) pada Tahun 2014. Saat ini aktif sebagai Dosen di Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong.



Sumardi Efendi, S.H.I., M.Ag.

Lahir di Indra Damai Aceh Selatan Provinsi Aceh pada tahun 1990. Pendidikan S-1 di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2009-2013. Pendidikan S-2 di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Program Studi Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Fiqh Modern/Hukum Islam tahun 2014-2016, saat ini sebagai Dosen Tetap dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Buku Referensi

Hukum Pidana

Asas, Teori dan Praktek

Buku referensi “Hukum Pidana: Asas, Teori dan Praktik” membahas fondasi utama hukum pidana, baik dari sisi normatif maupun aplikatif. Dengan pendekatan yang sistematis, buku referensi ini membahas berbagai asas penting dalam hukum pidana, seperti legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana, serta menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan ilmiah dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Lebih dari sekadar teori, buku referensi ini juga membahas analisis terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia melalui studi kasus, putusan pengadilan, dan fenomena hukum kontemporer. Ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami hukum pidana secara utuh, buku referensi ini menjadi penghubung antara teks dan realitas, antara idealisme hukum dan tantangan praksis. Dengan bahasa yang jelas dan argumentasi yang tajam, buku referensi ini hadir sebagai kontribusi penting bagi penguatan sistem hukum yang adil dan berkeadaban.